

**PELAKSANAAN WARIS MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa  
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan  
Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan  
Belalau Kabupaten Lampung Barat)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Meraih Gelar Megister Hukum

**PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA**



Oleh :

**Nanang Suhendar**

**NPM. 1505262**


**PROGRAM PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KOTA METRO**  
**2019 M / 1440 H**

**PELAKSANAAN WARIS MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa  
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan  
Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan  
Belalau Kabupaten Lampung Barat)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Meraih Gelar Megister Hukum

**PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA**



Oleh :

**Nanang Suhendar**

**NPM. 1505262**

- 1. Pembimbing I : Husnul Fatarib,Ph.D.**
- 2. Pembimbing II : Dr.Suhairi,S.Ag.,M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KOTA METRO**  
**2019 M / 1440 H**

## ABSTRAK

**NANANG SUHENDAR. 1505262. PELAKSANAAN WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*)

Masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang beragam, serta berasal dari masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga sistem kekeluargaan berbeda-beda pula. Masyarakat Lampung merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang bersifat majemuk dengan ragam dialek bahasa, adat-istiadat, serta gaya hidup yang beranekaragam. Keanekaagaman tersebut melahirkan kebudayaan yang beranekaragam pula. Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum yang tidak akan dapat dihindari dalam hidupnya yaitu meninggal dunianya seorang manusia yang memiliki akibat hukum pula yaitu pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan *sosio legal* yaitu pendekatan sosiologis untuk memahami hukum *dan studi komparatif* yaitu penelitian deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat belum mencerminkan keadilan yang seimbang sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran tentang ketentuan-ketentuan hukum waris untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dalam pelaksanaannya sudah nampak bahwa pengaruh ketentuan warisan Islam sudah mulai diaplikasikan oleh masyarakat yang sadar akan makna dan tujuannya.

## ABSTRACT

### **NANANG SUHENDAR. 1505262. IMPLEMENTATION INHERITANCE CUSTOM SOCIETY OF LAMPUNG IN ISLAMIC LAW PERSPEKTIF**

*(Study in Lampung Pepadun Indigenous Community in Bumi Jawa Village Batanghari Nuban District, East Lampung Regency and Lampung Saibatin Indigenous Community in Bumi Agung Village, Belalau District, West Lampung Regency).*

The Indonesian people are pluralistic societies that adhere to various kinds of religions and beliefs that are diverse, and come from different indigenous peoples, so that the family system is different. Lampung society is one of the pluralistic indigenous peoples in Indonesia with a variety of dialects of languages, customs, and diverse lifestyles. This diversity gave birth to diverse cultures as well. Every human being in living his life will surely experience a legal event that cannot be avoided in his life, namely the death of a human being who has legal consequences, namely the distribution of property left by someone who has passed away to his heirs.

This study is a qualitative descriptive study with the socio-legal approach, namely a sociological approach to understanding law and comparative studies, namely descriptive research to find answers fundamentally about cause and effect by analyzing the factors that cause or the emergence of a phenomenon.

The results of this study indicate that customary inheritance law does not reflect balanced justice as Allah SWT explained in the Quran about inheritance legal provisions for the benefit of mankind both male and female. But in its implementation it has been seen that the influence of the provisions of Islamic inheritance has begun to be applied by the people who are aware of the meaning and purpose.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 : website : [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id); e-mail : [ppsiainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiainmetro@metrouniv.ac.id)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul : **PELAKSANAAN WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Disusun oleh :

Nama : Nanang Suhendar  
NPM : 1505262  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian hasil tesis pada Program Pasca Sarjana (PPs) Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 03 Januari 2019

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.  
NIP. 197210011999031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIDN. 2010078703



### PENGESAHAN TESIS




Tesis dengan judul **PELAKSANAAN WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), yang disusun oleh: **NANANG SUHENDAR**, NPM : 1505262, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam seminar hasil pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal : Kamis / 10 Januari 2019

### TIM PEMBAHAS

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.  
Penguji Utama

Husnul Fatarib, Ph.D  
Ketua/Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
Sekretaris/Pembimbing II

()  
()  
()

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

IAIN Metro

  
Dr. Tobibatus Sa'adah, M. Ag  
NIP.197010201998032002



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Suhendar

NPM : 1505262

Program Studi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan



**(Nanang Suhendar)**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Arab dan Latin.

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	b		ظ	ẓ
ت	t		ع	ʿ
ث	ṣ		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	ẓ		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	ʿ
ص	ṣ		ي	y
ض	ḍ			

### 2. Maddah atau Vokal Panjang.

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ا - ا	â
ي - ي	î
و - و	û
اي	ai
او - او	au

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi arab-latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agamadan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”** ini.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro dan juga sebagai Penguji Utama.
3. Dr. Edi Susilo, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Metro.
4. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta pengarahan selama bimbingan berlangsung.
5. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., selaku selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta pengarahan bahkan koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Manajemen Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah banyak membantu menyediakan waktu dan fasilitas.
7. Orangtuaku Abdul Roni S. dan Maseha Wati, mertuaku M. Riadi Minha dan Mei Indarti, istriku dr. Melly Aprista, anakku tercinta Muhammad Afnan Arkatama, Keluarga, dan sahabat, serta teman-teman penulis yang telah banyak memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak.

Metro, 10 Januari 2019

Penulis

**(Nanang Suhendar)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
a. Secara Teoritis.....	10
b. Secara Praktis .....	10
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
E. Keterbatasan Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Masyarakat Adat Lampung .....	16
B. Hukum Waris Adat Lampung.....	29
1. Harta Warisan Dalam Hukum Waris Adat Lampung.....	37
a. Harta Asal .....	39
b. Harta Peninggalan.....	40



c. Harta Bawaan .....	47
d. Harta Pemberian .....	52
e. Harta Pencarian .....	60
f. Hak-hak Kebendaan .....	64
2. Para Waris.....	67
a. Anak Kandung .....	68
b. Anak Tiri dan Anak Angkat.....	78
c. Waris Balu, Janda Atau Duda .....	85
d. Para Waris Lainnya.....	92
3. Proses Pewarisan .....	94
a. Sebelum Pewaris Wafat .....	95
b. Sesudah Pewaris Wafat .....	99
C. Hukum Waris Islam.....	108
1. Al-Quran .....	108
2. Hadis-hadis Yang Berkaitan dengan Hukum Waris .....	110
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	114
B. Sumber Data .....	115
1. Sumber Data Primer.....	115
2. Sumber Data Sekunder .....	115
C. Teknik Pengumpulan data .....	116
1. Teknik Wawancara .....	116
2. Teknik Dokumentasi.....	117
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	117
E. Teknik Analisis Data .....	118
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Masyarakat Adat Lampung .....	119
1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun .....	122
2. Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	128
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	134
1. Desa Bumi Jawa .....	134
2. Dea Bumi Agung .....	137

C. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun .....	139
D. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin .....	144
E. Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung .....	147
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang beragam, serta berasal dari masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga sistem kekeluargaan berbeda-beda pula. Selanjutnya perbedaan tersebut diproyeksikan kedalam kebiasaan sehari-hari kelompok manusia dalam interaksi sosialnya ditengah masyarakat, sejak manusia itu dilahirkan hingga meninggal dunia. Sejak dilahirkan manusia membawa sifat dan karakter masing-masing dalam dirinya sebagai karunia yang kuasa dan diberikan akal untuk berpikir. Manusia cenderung meniru setiap hal yang ada dilingkungannya, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dengan dirinya yang dipelajari dari lingkungannya kemudian pola perilaku manusia tersebut akan tersistematis kedalam sebuah sistem hukum yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat lahir dari suatu perilaku yang terus-menerus dilakukan yang memiliki pola tertentu yang dipertahankan eksistensinya sehingga menjadi suatu kebiasaan dan diakui oleh kelompok masyarakat di dalamnya sebagai suatu tradisi yang disebut adat-istiadat.<sup>1</sup>

Menurut Okta Virnando, “...Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan (*unwritten law*) yang meliputi peraturan-peraturan yang masih hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, menurut Soepomo hukum adat tetap ditaati dan didukung berdasarkan suatu keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan hukum yang benar-benar tumbuh dan hidup di masyarakat dan tidak tertulis namun diakui kebenarannya...”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 1

<sup>2</sup>Okta Virnando dan Prima Angkupi, Dalam M.Shofwan Taufiq dan Prima Angkupi, *Monograf Hukum*, Lembaga Penelitian UM Metro, Metro, 2014, h. 140-141



Masyarakat Lampung merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang bersifat majemuk dengan ragam dialek bahasa, adat-istiadat, serta gaya hidup yang beranekaragam. Keanekaagaman tersebut melahirkan kebudayaan yang beranekaragam pula. Masyarakat Lampung secara teritorial terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Masyarakat Lampung Pepadun dan Masyarakat Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun adalah masyarakat yang mendiami daerah di pedalaman Lampung, sedangkan Masyarakat Lampung Saibatin adalah masyarakat yang mendiami daerah pesisir, dikarenakan mendiami daerah sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung.<sup>3</sup>

Masyarakat Lampung tumbuh dengan berbagai ragam budaya dalam eksistensinya sebagai masyarakat adat. Dalam menjalankan eksistensi sebagai masyarakat adat tersebut tentu saja terdapat sistem hukum yang mengatur segala segi interaksi sosial dalam masyarakatnya sejak lahir hingga meninggal dunia. Manusia selama hidupnya di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki ruang interaksi antar sesama manusia dan diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang memuat hak-hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan juga terhadap harta kekayaannya. Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum yang tidak akan dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut merupakan takdir yang memang harus dilewati setiap makhluk hidup yang bernyawa sebagai kodrat dari tuhan-Nya. Peristiwa hukum tersebut adalah meninggal dunianya seorang manusia yang memiliki akibat hukum pula yaitu keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang disayanginya serta akibat hukum yang berhubungan dengan harta kekayaannya yang akan beralih atau diturunkan kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

Hukum yang mengatur tentang peralihan atau pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para

---

<sup>3</sup>Suku Lampung, Diakses pada <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 05 April 2017, pukul 03:53 WIB.

<sup>4</sup>Okta Virnando dan Prima Angkupi, Dalam M.Shofwan Taufiq dan Prima Angkupi, *Op Cit*, h. 154-155

ahli warisnya disebut dengan hukum waris.<sup>5</sup> Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan, hal ini dikarenakan belum adanya unifikasi hukum nasional yang khusus mengatur tentang hukum waris. Hukum yang mengatur tentang waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Khusus di bidang hukum waris adat sampai sekarang belum ada penetapan perundang-undangan yang dilahirkan. Oleh karena itu hukum waris yang berlaku adalah hukum waris dari masyarakat hukum adat itu masing-masing, begitu pula dengan masyarakat hukum adat di provinsi Lampung baik masyarakat adat Lampung Pepadun maupun masyarakat adat Lampung Saibatin. Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya.<sup>6</sup>

Hukum kekerabatan dan sistem perkawinan yang berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan lainnya berakibat pula pada sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran hindu budha maupun islam. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam beberapa corak, yaitu<sup>7</sup> :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem pewarisan ini berlaku pada masyarakat adat Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, dll.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Sistem pewarisan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau, Timor, dll.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana

---

<sup>5</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 3

<sup>6</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1980, h.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Sistem pewarisan ini berlaku pada masyarakat Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,dll.

Hubungan perkawinan antar anggota masyarakat adat saat ini dengan sistem keturunan yang berbeda-beda tersebut, dapat mengakibatkan adanya sistem campuran atau berganti-ganti diantara sistem yang satu dengan yang lainnya. Dampaknya saat ini adalah semakin bertambah besarnya pengaruh kekuasaan parental (bapak-ibu) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan salah satunya dalam hal pewarisan, namun dalam lingkungan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang mempertahankan sistem keturunannya dan kekerabatan adatnya yang lama.<sup>8</sup> Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Hazairin, menurutnya ... “ Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”.<sup>9</sup>

Berdasarkan sistem keturunan yang dijelaskan di atas, pada masyarakat adat Lampung Pepadun maupun masyarakat adat Lampung Saibatin keduanya termasuk kedalam masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat. Pada masyarakat adat lampung baik masyarakat adat Lampung Pepadun maupun masyarakat adat Lampung Saibatin menjadikan anak *penyimbang* (anak laki-laki tertua) sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurus penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris. Kedudukan anak tertua tersebut dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia, maka anak tersebut berkewajiban untuk mengurus harta kekayaan peninggalan pewaris dan memanfaatkannya untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang bertanggungjawab akan dapat mengurus dan mempertahankan keutuhan serta kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri hingga memiliki rumah tangga sendiri. Akan tetapi lain halnya apabila anak tertua tersebut tidak bertanggungjawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap harta kebendaan miliknya, maka jangankan dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 24.



mengurus harta peninggalan orangtuanya dan mengurus adik-adik serta orangtua yang ditinggalkan, mengurus diri sendiri pun tidak dapat dilakukannya melainkan akan menyusahkan keluarganya.<sup>10</sup>

Sistem pewarisan mayorat pada masyarakat lampung ini seringkali disalahartikan dalam prakteknya di masyarakat. Jika mengacu kepada sistem pewarisan mayorat yang sebenarnya, seharusnya harta peninggalan pewaris tidak diturunkan untuk dimiliki mutlak anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua tersebut secara hukum adat kedudukannya adalah menjadi pengganti ayah (*penyimbang*) yang telah meninggal dunia untuk menerima pengalihan penguasaan terhadap harta kekayaan ayahnya. Anak laki-laki tertua itu bukanlah sebagai pemilik perseorangan harta peninggalan tersebut, melainkan hanya sebagai penguasa yang memegang mandat orangtuanya yang dibatasi oleh musyawarah keluarga. Anak *penyimbang* tersebut berkewajiban untuk mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan pewaris, selain itu anak *penyimbang* tersebut tidak boleh berpandangan hanya semata-mata menjalankan kewajiban berdasarkan harta peninggalan yang dibebankan kepadanya. Untuk mengurus keluarga lain yang ditinggalkan pewaris harus berdasarkan pula dengan rasa kebersamaan dan tolong menolong.<sup>11</sup>

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas merupakan fakta menarik yang terjadi di masyarakat adat lampung. Secara manusiawi tidak akan ada orangtua yang menginginkan keluarganya menderita setelah mereka meninggal dunia, khususnya anak keturunannya. Kelemahan dalam pewarisan mayorat ini secara perlahan-lahan mulai nampak dalam pelaksanaannya, tidak sedikit anak *penyimbang* yang menerima pengalihan penguasaan harta benda peninggalan orangtuanya justru menyalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan kewajibannya untuk memanfaatkannya guna kepentingan bersama sanak keluarga yang lain. Apabila terjadi hal tersebut, yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang melihat fakta tersebut berkembang saat ini dilingkungan masyarakat adalah mengenai nasib anak perempuannya. Memang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 28-29.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 30.

secara hukum adat lampung, anak perempuan tidak ada haknya terhadap kepemilikan harta warisan, akan tetapi anak perempuan memiliki hak untuk diurus dan dipenuhi kebutuhannya sebagai anak sah kedua orangtuanya hingga ia menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu sekarang ini berdasarkan pengamatan prapenelitian penulis pada Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mulai lahir rasa kecemburuan dan rasa tidak adil yang dirasakan anak-anak perempuan sebagai akibat dari bergesernya makna atau maksud dari pewarisan secara mayorat tersebut.<sup>12</sup>

Alasan penulis memilih kedua lokasi tersebut adalah pada kedua daerah tersebut memiliki ketertarikan tersendiri pada masing-masing wilayahnya sebagai perwakilan dari masyarakat lampung pepadun dan saibatin. Pada masyarakat di Desa Bumi Jawa saat ini kondisi calon ahli waris atau anak *penyimbang* pada masyarakatnya cukup memprihatinkan. Hampir 80 % anak laki-laki kisaran umur 12 tahun hingga usia 30 tahunan telah tercandu judi sabung ayam dan narkoba. Dan kebanyakan dari mereka adalah seorang pengangguran yang hanya bermata pencaharian serabutan bagi yang sudah putus sekolah. Sudah tidak sedikit yang mengalami gangguan syaraf akibat obat-obatan tersebut dan tidak sedikit pula yang telah meninggal dunia. Sehingga tentu saja pola pikir orangtua akan berubah untuk mengalihkan harta peninggalannya nanti kepada calon anak penyimbang yang berkelakuan buruk dengan tanggungjawab harus mengurus sanak keluarganya. Hal ini tentu menjadi dilema bagi masyarakat yang notebene sangat menghormati adat dikarenakan dalam hukum waris adat di Desa Bumi Jawa tidak ada alasan untuk tidak mengalihkan warisan kepada anak *penyimbang* walaupun berkelakuan buruk. Apabila tidak dilaksanakan demikian, maka keluarga bersangkutan akan dikenakan sanksi membayar denda sebesar gelar sang anak.<sup>13</sup>

Masyarakat adat bumi agung memiliki ketertarikan lain, pada masyarakat ini hukum waris adatnya lebih fleksibel, yaitu apabila anak penyimbang berkelakuan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Prapenelitian Dengan Tokoh Adat Setempat Pada Tanggal 07 Mei 2018 di Desa Bumi Agung Dengan Bapak Sakrani dan Pada Tanggal 06 Mei 2018 di Desa Bumi Jawa Dengan Bapak Nurdin.

<sup>13</sup> *Ibid.*

buruk, maka harta peninggalan atau harta waris tidak akan diturunkan kepadanya. Yang menjadi ketertarikan di daerah ini adalah dikarenakan fleksibilitas hukum waris adatnya tersebut, masyarakat cenderung terbuka dengan musyawarah untuk mufakat dalam menjalankan pewarisan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan waris pada kedua daerah tersebut dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.<sup>14</sup>

Meneliti pelaksanaan Pembagian warisan dalam masyarakat adat lampung dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas perlu diteliti dengan menggunakan pendekatan hukum islam. Hal ini harus dilakukan karena seperti apapun dinamika sosial budaya masyarakatnya saat ini, masyarakat lampung tetap menjalankan aktifitas agamanya sebagaimana mestinya yaitu agama Islam. Sehingga tidak menutup kemungkinan pembagian warisan islam menjadi salah satu terobosan yang diambil untuk pembagian warisan dalam masyarakat adat lampung saat ini sebagai terobosan dari berbagai kondisi masyarakat demi kemaslahatan bersama antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

Hukum islam menyebut waris dengan istilah *Faraidh* yaitu ketentuan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris dalam bentuk dan jumlah yang pasti, karena telah disebut dengan jelas dalam AL Quran.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Q.S An-Nisa , 4 :7)”<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pelaksanaan hukum waris masyarakat adat lampung dengan judul **“Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum**

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang, h. 101

**Islam”** (studi di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan masalah yang muncul berdasarkan paparan latar belakang masalah. Adapun masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya (menjadi harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang.<sup>17</sup> Sehingga dari latar belakang di atas, maka dapat kita munculkan masalah-masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan sosial budaya masyarakat adat lampung pepadun dan saibatin dengan berbagai faktor eksternal yang mendasarinya.
- b. Pergeseran sistem hukum waris adat lampung yang awalnya mayorat secara perlahan mulai bergerak ke arah individualis dan kolektif sebagai dampak dari dinamika sosial masyarakat.
- c. Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat masyarakat lampung.
- d. Penyimpangan terhadap tujuan dari pengalihan harta waris bagi anak laki-laki tertua.
- e. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat masyarakat lampung.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah pada pelaksanaan waris masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum islam.

---

<sup>17</sup> Nurul Zuhriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 29

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan waris masyarakat adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum islam ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan waris masyarakat adat lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif hukum islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan waris masyarakat adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum islam.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan waris masyarakat adat lampung saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif hukum islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan hukum khususnya tentang pelaksanaan waris masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum islam.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut :



- 1) Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum waris adat masyarakat lampung dan pelaksanaannya dalam perspektif hukum Islam.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dan referensi serta bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam pengkajian atau penelitian tentang hukum waris adat lampung dengan permasalahan yang berbeda.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian lain yang membahas topik yang sama sehingga tidak terjadi penelitian serupa, permasalahan yang diambil dalam tesis ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat lampung pepadun dan saibatin dalam perspektif hukum islam. Penelitian tentang hukum waris adat lampung pada dasarnya telah banyak diteliti, namun setiap penelitian tersebut pasti memiliki topik kajian yang berbeda-beda dan diteliti pada daerah atau tempat yang berbeda-beda pula. Sehingga dari setiap penelitian pasti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat adat lampung pepadun dan saibatin dalam perspektif hukum islam dengan daerah studi di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Tesis ini merupakan lanjutan dari skripsi penulis yang meninjau dari perspektif hukum waris perdata pada awalnya dan hanya mengkaji kelompok ahli waris dan bagaimana sistem perbagiannya secara hukum waris adat. Adapun saat ini penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan tentang pembagian waris tersebut di masyarakat melalui perspektif hukum islam.

Adapun Penelitian terdahulu yang pernah meneliti permasalahan waris adat lampung antara lain :

1. Pada Tesis Rosmelina tahun 2008 di dalam tulisannya yang berjudul “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki” Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat lampung pesisir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan.

Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis Rosmelina diatas adalah :

- a. Pada tesis penulis, penulis membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat lampung pepadun dan saibatun yang telah dilakukan oleh ahli waris sepeninggal pewaris (dalam hal ini dititikberatkan kepada keluarga yang ditinggal meninggal oleh seorang ayah/suami) dalam masyarakat dan melihat bagaimana teknisnya dalam pembagian warisan tersebut. Selain itu penulis menggunakan perspektif hukum islam dalam menganalisis mekanisme pelaksanaan pembagian tersebut untuk menemukan alasan dan tujuan masyarakat melaksanakan pembagiannya dengan cara yang mereka pilih.
  - b. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti masyarakat adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat adat lampung saibatun di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Pada Tesis Annisa Tanjung Sari tahun 2005 di dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa ternyata kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan leviraat<sup>18</sup> dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar mengalami perubahan pada kedudukan anak laki-laki yang dijadikan anak penyimbang. Dimana pewarisan menurut hukum adat Lampung Pepadun di kampung Terbanggi Besar, menganut pewaris mayorat anak laki-laki tertua berubah menjadi diberikan kepada keturunan laki-laki dari perkawinan selanjutnya dari janda yang ditinggalkan. Anak yang statusnya sebenarnya bukan sebagai anak penyimbang tersebut, dapat dinaikan statusnya menjadi anak laki-laki yang “dituakan” dengan cara ia diperkenalkan/diakui sebagai anak tertua laki-laki dari isteri ratu di depan porwatin adat serta diberi juluk (gelar adat).

Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis Annisa Tanjung Sari diatas adalah:

- a. Pada tesis penulis, penulis tidak membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan Leviraat dalam waris adat lampung, melainkan membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat lampung pepadun dan masyarakat adat lampung saibatin dengan perspektif hukum islam sebagai sudut pandang dalam melakukan penelitian.
- b. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti masyarakat adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat adat lampung saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
3. Pada Penelitian Meilan Fordana tahun 2014 di dalam tulisannya yang berjudul “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

---

<sup>18</sup> Perkawinan leviraat adalah Perkawinan yang dilakukan seorang wanita yang berstatus janda cerai mati pada masyarakat adat lampung yang suaminya meninggal dunia dan suaminya adalah anak penyimbang (anak tertua laki-laki) dengan saudara laki-laki dari suaminya dengan tujuan agar mendapatkan keturunan laki-laki sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia.

proses pembagian harta waris menurut hukum adat lampung saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat lampung pesisir adalah patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal *Alternerend*. Karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka perkawinannya dilakukan dengan "jujur", sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut kepada pihak suami.

Perbedaan antara tesis penulis dengan penelitian Meilan Fordana diatas adalah :

- a. Pada tesis penulis, penulis membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat lampung pepadun dan masyarakat adat lampung saibatin yang telah dilakukan oleh ahli waris untuk menemukan kesenjangan antara hukum waris adat yang seharusnya yaitu menganut garis keturunan patrilineal dengan sistem waris mayorat dengan prakteknya pada masyarakat serta menemukan alasan mengapa mereka memilih melakukan pembagian waris dengan cara demikian.
- b. Pada tesis penulis, penulis meneliti tentang pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya berorientasi kepada aturan adat sebagaimana mestinya, akan tetapi meneliti pula adakah pergeseran sistem pada pelaksanaan pembagian warisnya. Apakah penyebab perkembangannya yang memungkinkan terjadinya pergeseran sistem pembagian waris yang digunakan ditinjau dari perspektif hukum islam.
- c. Pada tesis penulis, tidak mengkomparasi antara hukum waris islam dengan hukum waris adat, namun mengkaji dan menganalisis fakta tentang pengaruh hukum waris islam terhadap perkembangan hukum waris adat masyarakat lampung.

## **E. Keterbatasan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini tentang pelaksanaan waris masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum islam, pada dasarnya merupakan suatu upaya yang sangat berat untuk dilaksanakan. Akan tetapi hal ini harus penulis upayakan dengan semangat untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat khususnya di lokasi penelitian yaitu di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pelaksanaan waris dengan perspektif hukum islam. Secara teori dan praktek penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan, yaitu :

1. Objek penelitian ini adalah sebuah peristiwa dalam keluarga yang bersifat pribadi/rahasia atau dijaga agar tidak didengar oleh masyarakat luar.
2. Keterbatasan waktu, jauhnya lokasi, dan biaya yang terbatas pada penelitian ini, maka penulis mengharapkan adanya penelitian serupa yang lebih baik dikemudian hari.
3. Jumlah narasumber yang terbatas mengakibatkan masih banyak informasi yang mungkin belum tergali.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang penulisan tesis, Selain itu dalam bab ini memuat pula permasalahan yang diuraikan ke dalam identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan uraian permasalahan yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan waris masyarakat adat lampung dengan perspektif hukum islam, serta memuat pula tujuan dan manfaat penelitian.



## **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung pemahaman dalam penulisan tesis ini yang berisi tentang pembahasan-pembahasan mengenai masyarakat adat lampung, hukum waris adat, dan hukum waris islam. Bab ini memuat teori yang memperkuat bahwa adanya kesenjangan antara peraturan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan.

## **III. Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penjamin keabsahan data, dan teknik analisa data yang akan digunakan. Bab ini adalah sebagai acuan langkah atau dasar metode dalam melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diharapkan.

## **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil dari penelitian penulis tentang pelaksanaan waris masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum islam. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian sebagai hasil dari metode penelitian yang dilaksanakan serta jawaban dari berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah.

## **V. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian yang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penelitian yang juga diberikan saran-saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Masyarakat Adat Lampung

Kata Lampung berasal dari kata *anjak lambung* (dari atas) yang berarti ketinggian, hal ini karena secara historis para *puyang suku* bangsa Lampung berasal dari dataran tinggi Sekala Berak yang terletak di lereng Gunung Pesagi. Pada masa itu di Sekala Berak telah bermukim masyarakat yang tergabung dalam enam kebuayan “keturunan”, yaitu Buay Belenguh, Buay Pernong, Buay Kenyangan, Buay Bulan atau Buay Nerima, Buay Nyerupa, Buay Jalan Duway, dan Buay Menyata atau Buay Anak Tuha. Generasi awal *ulun* Lampung di Sekala Berak Lampung Barat penduduknya dihuni oleh Buay Tummy yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sekerummong. Pada masa itu Buay Tummy kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam. Dari enam kebuayan di atas pada dasarnya empat yang menjadi paksi oleh karena keempat kebuayan ini yang memerintah kerajaan Sekala Berak secara bersama-sama keempat paksi itu ialah Paksi Buay Belenguh di Kenali, Paksi Pernong di Batu Berak, Paksi Jalan Duway di Kembahang dan Paksi Buay Nyerupa di Sukau. Sesuai dengan kondisi atau keadaan masa itu, maka dibentuklah kelompok-kelompok atau keratuan yang terdiri dari<sup>19</sup> :

1. Keratuan di Puncak, yang menguasai tanah Abung dan Tulang Bawang.
2. Keratuan di Pugung, yang menguasai wilayah tanah Pugung dan Pubiyan.
3. Keratuan di Balau yang menguasai wilayah di sekitar Teluk Betung.
4. Keratuan di Pemanggilan yang menguasai wilayah di Krui, Ranau, dan Komering.
5. Keratuan Darah Putih, yang menguasai wilayah tanah di sekitar pegunungan Raja Basa.

---

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 11.

Berdasarkan sejarah tersebut di atas, maka Suku Lampung berasal dari daerah Sekala Berak Pagaruyung yang terletak di daerah Belalau di kaki Gunung Pesagi di sebelah selatan Danau Ranau Krui. Bersumber dari beberapa kebuayan yang kemudian menyebar merantau ke berbagai daerah yang sekarang disebut dengan daerah Lampung. Dalam penyebarannya kelompok masyarakat ini membangun masyarakat dengan dipimpin oleh seorang kepala suku yang digelar *Ratu* yang struktur sosialnya masih sangat sederhana yaitu hanya berdasarkan keturunan semata. Kemudian setelah mengalami perpecahan dari dalam masyarakat itu sendiri, pihak-pihak yang memiliki pemikiran berbeda kembali menyebar dan membangun wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para *Umpu* yang selanjutnya digelar *Menak*. Hal tersebut terjadi setelah Banten masuk dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Kemashuran Sekala Berak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam *wewarahan*, *tambo* dan *dalung*, apabila kita menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar. Oleh karena itu hingga saat ini sejarah Lampung sesungguhnya masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah. Dalam kisahnya deretan Sekala Berak pada awalnya dihuni oleh suku Tummy yang kala itu masih menganut paham animisme. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama *lemasa kepampang* yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang pertama berupa nangka dan yang satunya lagi sejenis pohon yang bergetah (*sebukau*). Keistimewaan *lemasa kepampang* menurut cerita rakyat yang berkembang adalah apabila terkena getah dari cabang kayu *sebukau* akan menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang satunya. Selanjutnya kayu *lemasa kepampang* ini dijadikan sebagai pohon yang dikeramatkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 98-99.

<sup>21</sup> Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Buletin Way Lima Manjau, Jakarta, h. 68

Setelah masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja pagaruyung di Sekala Berak yaitu Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Peranong, dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama Paksi Pak (4 bersaudara), mereka merupakan cikal bakal Paksi Pak, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku naskah kuno yang bernama *Kuntara Raja Niti* (Kitab Hukum Adat). Tetapi dalam versi buku tersebut nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati. Dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan. Suku tumy mereka kalahkan dan pohon lemasa kepampang tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Sekala Berak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja, dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di Sekala Berak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.<sup>22</sup>

Pada abad ke VII orang di negeri Cina sudah membicarakan suatu wilayah didaerah Selatan (*Namphang*) dimana terdapat kerajaan yang disebut *Tolang Pohwang*, To berarti orang dan *Lang Pohwang* adalah Lampung. Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga abad ke 11. Sriwijaya datang ke Lampung karena daerah ini dulunya merupakan sumber emas dan damar. Peninggalan yang menunjukkan bahwa Lampung berada dibawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya antara lain dengan ditemukannya prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil di daerah Tanggamus merupakan peninggalan kerajaan seriwijaya (abad VIII). Kerajaan-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

kerajaan Tulang Bawang dan Skala Berak juga pernah berdiri pada sekitar abad VII-VIII. Pusat Kerajaan Tulang Bawang diperkirakan disekitar Menggala/Sungai Tulang Bawang sampai Pagar Dewa.<sup>23</sup>

Masuknya Islam di Lampung ditandai dengan masuknya Banten di Lampung pada abad ke 16, terutama saat bertahtanya Sultan Hasanuddin (1522-1570). Sejak dahulu Lampung memang dikenal karena tanaman ladanya yang banyak dicari orang. Kesultanan Banten yang tertarik dengan produksi lada Lampung menguasai daerah ini pada awal abad ke-16 dan sekaligus memperkenalkan agama Islam. Pada zaman ini Lampung melahirkan pahlawan yang terkenal gigih menantang Belanda, bernama Radin Intan. Pengaruh Islam terlihat diantaranya dengan adanya Tandra Prasasti (*Buk Dalung*) di daerah Bojong Kecamatan Jabung sekarang, berisi perjanjian kerjasama antara Banten dan Lampung dalam melawan penjajahan Belanda. Kontrol yang dilakukan Kesultanan Banten atas produksi lada Lampung telah menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan lada yang paling besar dan paling makmur di Nusantara. Tanaman lada pula yang juga menarik kaum pendatang asing dari Eropa seperti perusahaan dagang dari Belanda *Dutch East India Company*. Perusahaan dagang ini pada akhir abad ke-17 membangun sebuah pabrik pengolahan di Menggala. Namun dengan berbagai upaya akhirnya Belanda berhasil menguasai Lampung pada tahun 1856.<sup>24</sup>

Pemerintah kolonial Belanda untuk pertama kalinya memperkenalkan program transmigrasi kepada penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat untuk pindah dan berusaha di Lampung. Program transmigrasi ini ternyata cukup diterima baik dan banyak penduduk asal Pulau Jawa yang kemudian pindah ke lokasi transmigrasi yang berada di kawasan timur Lampung. Program transmigrasi ini kemudian ditingkatkan lagi pada masa kemerdekaan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Orang asal Pulau Jawa ini membawa serta perangkat kebudayaan mereka ke Lampung seperti gamelan dan wayang. Orang dari Pulau Bali kemudian juga datang ke Lampung untuk mengikuti program transmigrasi ini. Kehadiran pendatang dari daerah lain di Lampung telah menjadikan wilayah ini sebagai

---

<sup>23</sup> Rafirli Yuspa Al-Hafiz, *Materi Sejarah Lampung*, Diakses Pada [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), Pada Tanggal 31 Desember 2018, Pukul 13:06.

<sup>24</sup>*Ibid.*



daerah dengan kebudayaan yang beragam (multi-kultur). Keragaman suku yang ada justru menjadi daya tarik wisata apalagi di berbagai kabupaten yang ada tersebar potensi wisata alam, wisata budaya. Keberadaan sanggar-sanggar seni/budaya sebagai pelestari seni/budaya warisan nenek moyang banyak berkembang.<sup>25</sup>

Masyarakat lampung merupakan masyarakat yang memiliki dasar genealogis yang tegas, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggota masyarakatnya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dan satu leluhur. Garis keturunan tersebut secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto Kesatuan Genealogis yang terbesar adalah *Buay (Kebuayan)* yang disebut *Suku Asal* pada daerah Pesisir. Kemudian *Kebuayan* ini mendiami wilayah yang dinamakan *Marga (Mergo)* yang terdiri dari beberapa *Tiyuh (Anek, Pekon)* yang dikenal dengan kampung pada masyarakat umum. Dalam sebuah kampung tersebut didiami oleh beberapa suku (*Sukeu*) yang merupakan bagian dari *Kebuayan*, yang dapat ditempati oleh 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) suku dalam satu kampung. Suku-suku tersebut masing-masing terdiri dari beberapa *Cangki* (keluarga besar) yang terdiri dari beberapa rumah (*Nuwo*), sehingga *Marga* atau *Tiyuh* menunjuk pada wilayah tempat tinggal, sedangkan *Buay, Suku, Cangki* dan *Nuwo* secara tegas menunjukkan kesatuan genealogis.<sup>27</sup>

Masyarakat lampung secara teritorial terbagi menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat lampung pepadun dan masyarakat lampung saibatin. Masyarakat lampung pepadun adalah masyarakat yang mendiami daerah di pedalaman lampung, sedangkan masyarakat lampung saibatin adalah masyarakat yang mendiami daerah pesisir karena mendiami daerah sepanjang pantai timur, selatan, dan barat lampung.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Masyarakat Hukum Adat, Diposting Oleh Khayatudin Pada Tanggal 05 Desember 2012, Diakses Pada <http://khayatudin.blogspot.co.id> Pada Tanggal 10 Maret 2018, Pukul 21:41 WIB

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 99-100.

<sup>28</sup> Suku Lampung, Diakses pada <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 06.53 WIB.

Masyarakat lampung pepadun adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah berikut ini yaitu<sup>29</sup>:

1. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Belyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
2. Mego Pak Tulang bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, [Mesuji](#), Panaragan, dan [Wiralaga](#).
3. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjung karang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung tataan, dan Pugung.
4. Way Kanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
5. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

Masyarakat lampung saibatin adalah masyarakat lampung yang bertempat tinggal di daerah-daerah Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi [Sumatera Selatan](#), Cikoneng di Pantai [Banten](#) dan bahkan Merpas di Selatan [Bengkulu](#). Masyarakat adat saibatin ini seringkali juga dinamakan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

lampung pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung, masing masing terdiri dari <sup>30</sup>:

- |  |         |  |
|--|---------|--|
| 1. Paksi Pak <a href="#">Sekala Brak</a> | Wilayah | (Lampung Barat)                              |
| 2. Bandar Enom Semaka                    | Wilayah | (Tanggamus)                                  |
| 3. Bandar Lima Way Lima                  | Wilayah | (Pesawaran)                                  |
| 4. Melinting Tiyuh Pitu                  | Wilayah | (Lampung Timur)                              |
| 5. Marga Lima Way Handak                 | Wilayah | (Lampung Selatan)                            |
| 6. Pitu Kepuhyangan Komering             | Wilayah | (Provinsi <a href="#">Sumatera Selatan</a> ) |
| 7. Telu Marga Ranau                      | Wilayah | (Provinsi <a href="#">Sumatera Selatan</a> ) |
| 8. Enom Belas Marga Krui                 | Wilayah | (Pesisir Barat)                              |
| 9. Cikoneng Pak Pekon                    | Wilayah | (Provinsi <a href="#">Banten</a> )           |

Adapun penyebaran daerah-daerah tersebut di atas apabila digambarkan di dalam peta Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Peta Penyebaran Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Saibatin



Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang dinamis, dalam arti cenderung untuk selalu berubah. Hasil pengamatan dan beberapa literatur mengungkapkan

<sup>30</sup> *Ibid.*

bahwa, dewasa ini terdapat kecenderungan memudarnya nilai-nilai budaya pada setiap segi kehidupan orang Lampung. Perubahan tersebut wajar saja terjadi mengingat kebudayaan tidaklah bersifat statis, dan selalu berubah tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun. Suatu kebudayaan akan berubah dengan berlalunya waktu. Salah satu upaya untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah dengan cara menggali, mengkaji, dan membina serta mengembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Atas dasar hal tersebut, maka penting artinya untuk mendokumentasikan dan mengkaji unsur-unsur budaya Lampung yang masih hidup, mengingat arus pengaruh baik berupa unsur-unsur kebudayaan dari luar maupun pengaruh pembangunan sudah semakin besar dan semakin intensif.<sup>31</sup>

Bagi masyarakat daerah atau suku Lampung, umumnya menganggap suatu peristiwa yang sangat besar pengaruhnya dalam segala ruang lingkup hukum adat adalah perkawinan. Perkawinan bukan saja mempengaruhi daerah atau suku Lampung itu sendiri, tetapi juga masalah yang fundamental sifatnya, di dalam menarik garis keturunan batasan/hak, kewajiban terhadap orang tua, istri, anak-anaknya sebagai akibat dari suatu perkawinan. Ditambah lagi masalah kekerabatan/kekeluargaan yang tidak bisa diabaikan termasuk dalam hal ini mengenai pewarisan, karena menyangkut martabat dan harga diri masyarakat hukum adat dilingkungannya. Apalagi bagi sebagian masyarakat yang masih memakai pandangan hidup *Piil pesenggirei* (istilah orang Lampung) yang berarti perangai yang keras, yang tidak mau mundur terhadap tindakan kekerasan, lebih-lebih menyangkut tersinggungnya nama baik, keturunan, kehormatan pribadi dan kerabat. Adat perkawinan di dalam lingkungan masyarakat adat Lampung, secara garis besar dibagi dalam tiga macam bentuk perkawinan dengan bermacam-macam jenis, variasi yang dipakai di wilayah masing-masing. Ketiga bentuk

---

<sup>31</sup> Sabaruddin SA, *Op Ci*, h. 3

perkawinan itu antara lain, perkawinan jujur, perkawinan semanda, dan perkawinan bebas.<sup>32</sup>

#### 1. Perkawinan Jujur

Pada masyarakat lampung dengan sistem kekerabatan patrilineal mengutamakan garis laki-laki berlaku adat perkawinan jujur, di mana setelah perkawinan istri melepaskan kewargaan adat dari kerabat bapaknya dan memasuki kewargaan adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak perempuan, berarti setelah perkawinan si perempuan akan berpindah kedudukannya dari anggota kekerabatannya untuk masuk kekerabatan laki-laki, selama si perempuan mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. Baik pribadi maupun harta benda yang di bawa, akan tunduk pada hukum adat pihak suami, termasuk mengenai barang yang disebut *binatok*, yaitu barang bawaan istri. Jadi dengan pembayaran uang jujur, maksudnya tidak berarti hubungan biologis antara pihak perempuan dengan orang tua serta kerabatnya putus sama sekali, hanya saja si perempuan mengutamakan kepentingan kekerabatan pihak suami. Di daerah lampung perkawinan jujur sudah mulai jarang dilakukan, hal ini dikarenakan biaya perkawinan yang mahal dan memerlukan proses perkawinan yang waktunya lama, serta sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Dikarenakan biaya perkawinan jujur itu mahal, maka biasanya masyarakat adat ini untuk memenuhi atau membayar uang jujur dan biaya perkawinan, seluruh keluarga besar turut menyumbang, baik berupa barang atau berupa uang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat disana.<sup>33</sup>

Adapun latar belakang mengenai besarnya uang jujur dimintakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang pertama adalah karena keinginan keluarga dan orang tua perempuan, agar dapat membawakan barang-barang untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah yang besar (*barang binatok*). Barang-barang itu bisa berupa lemari, tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Ini berarti uang

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 119

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 15

jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak digunakan untuk yang lain, tetapi digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dibawa oleh perempuan. Bahkan tidak jarang, jika si perempuan berasal dari keluarga kaya, mereka membawakan barang kepada si perempuan, nilainya jauh melebihi daripada uang jujur yang diberikan pihak laki-laki, misalnya uang jujurnya satu juta, tetapi barang yang dibawa si perempuan bernilai ratusan juta. Kemudian yang kedua, dikarenakan orang tua dan keluarga si perempuan tidak setuju dengan calon suami pilihan anaknya, maka salah satu cara mengagalkan perkawinan itu adalah dengan meminta uang jujur yang besar sekali kepada pihak laki-laki. Tidak sanggup atau tidak mampu membayar uang jujur yang diminta, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Hal inilah yang menyebabkan si laki-laki dan si perempuan mengambil jalan pintas untuk melakukan kawin lari. Dikarenakan biaya yang mahal, maka perkawinan jujur ini pada umumnya dilakukan oleh<sup>34</sup> :

- a. Anak dari orang yang berpangkat (bergelar dan berkedudukan), misalnya anak laki-laki *penyimbang nyawa* (laki-laki tertua) atau hanya satu-satunya anak laki-laki yang mengharapkan kelak calon mempelai perempuan nantinya adalah sebagai pengganti mertuanya atau pendamping kepala keluarga dalam kelompok kekerabatan pihak suami.
- b. Keluarga yang mampu atau kaya, di mana pihak calon mempelai dapat menentukan berapa saja besarnya uang jujur, ditambah persyaratan lain misalnya mas kawin, rumah, sawah. Di dalam perkawinan jujur, setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain. Anak-anak wanita disiapkan orang tuanya,

---

<sup>34</sup> M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*. 1982. hal. 35

terutama oleh ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain. Jika terjadi perceraian dalam perkawinan jujur, dan istri ingin bebas dari kekuasaan kerabat suami, maka pihak istri harus mengembalikan uang jujur dan biaya adat yang diberikan pihak suami kepada pihak isteri, ketika saat perkawinan berlangsung, yang menjadi hak istri hanyalah mas kawin. Jadi jika sampai terjadi perceraian, suami sebelum melunasi mas kawin, maka istri berhak menuntut agar suami memenuhinya, sehingga jarang terjadi perceraian.<sup>35</sup>

## 2. Perkawinan Semanda

Perkawinan Semanda, adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak adanya pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya, adalah perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.<sup>36</sup> Jadi di dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan istri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh istri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, di mana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada ditangan kerabat istri.<sup>37</sup> Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian kawin, dilihat dari bentuk macam jenisnya dan variasinya sudah secara terang dan tunai menentukan kewajiban-kewajiban serta hak masing-masing pihak (suami-istri) yang melakukan perkawinan itu. Jadi dilihat dari jenis suatu perkawinan dengan istilah perkawinan itu sendiri, dengan sendirinya telah mengandung makna, hak

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, h. 19

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 12

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, h. 23



dan kewajiban pihak-pihak sebagai suatu perjanjian. Demikian pula halnya dalam perkawinan semanda.<sup>38</sup>

Ada beberapa bentuk perkawinan semanda yang dilakukan oleh masyarakat adat lampung, diantaranya adalah<sup>39</sup> :

- a. *Semanda Mati Manuk Mati Tunggu* (mati ayamnya, maka mati pula hama yang menumpang). Setelah perkawinan, maka suami masuk kedalam kekerabatan istri secara penuh, sehingga seolah-olah pihak suami telah diangkat dan dianggap sebagai anak setelah diterimanya uang permintaan (*uang pengilui*) oleh pihak istri. Akibatnya kedudukan pihak laki-laki sangat kuat dan telah menjadi wakil penuh pihak mertuanya. Hubungan hukum pihak laki-laki dengan punyimbang adatnya telah terputus sama sekali, kecuali hubungan kekeluargaan dengan orang tua dan saudara satu keturunan sedarah yang masih ada. Pada perkawinan ini bila ternyata istrinya meninggal dunia, maka si suami tetap tinggal di rumah istrinya. Bila almarhumah istrinya ada adik atau kakak perempuan yang belum menikah atau janda, maka dapat dinikahkan dengan suaminya. Apabila ternyata pihak istri yang meninggal tidak punya saudara perempuan sedangkan ia meninggalkan anak, maka si suami akan dicarikan perempuan lain dalam lingkungan kekerabatan pihak istri yang meninggal. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga keutuhan keluarga, harta dan mengurus anak yang ditinggalkan, atau jika si suami dipandang berbudi baik oleh kerabat istri.
- b. *Semanda raja-raja*, artinya hak dan kewajiban antara suami istri adalah sejajar, harta kekayaan yang diperoleh adalah milik bersama, hubungan kekerabatan keluarga mereka seimbang, baik keluarga istri maupun suami. Setelah kedua mempelai melangsungkan perkawinan, maka mereka akan menentukan sendiri rumah tangganya atau tempat tinggalnya, dalam arti tanpa dipengaruhi oleh keluarga kedua mempelai. Bentuk perkawinan ini tanpa ada uang jujur ataupun ikatan, yang berakibat pindahnya kekerabatan dan istri ke suami ataupun sebaliknya. Adakalanya dikarenakan si pria dan wanita menginginkan

---

<sup>38</sup> M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Op Cit*, h. 41

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, h. 84

membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri, dalam hal ini telah mendekati bentuk perkawinan “Mentas” (Jawa), atau suami tidak dapat melepaskan kedudukannya sebagai waris dari orang tuanya. Di antara bentuk perkawinan semanda, semanda raja-raja inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat lampung.

- c. *Semanda Nunggu (Semanda Puawang)*, Perkawinan *semanda nunggu* atau dalam istilah adat lampung disebut juga “*Puawang*”, artinya bentuk perkawinan yang sifatnya sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri, dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya. Pertanggung jawaban ini, misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri, agar dapat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga atau orang tuanya. Dikarenakan fungsi suami itu demikian, maka perkawinan ini disebut “*Semanda Ngebabang*” (menggendong) atau “*Semanda Mengisik*” (memelihara) atau “*Semanda Mengabdi*”.

### 3. Perkawinan Bebas (tanpa keharusan pindah klan)

Bentuk perkawinan ini tidak sama dengan perkawinan jujur dan semanda yang memakai uang pengilui (permintaan), karena perkawinan ini benar-benar bersifat *hasan sanak* (inisiatif anak), artinya ikatan perkawinan mereka atas kehendak bujang gadis itu sendiri, yang menginginkan pihak bujang dan gadis bebas menentukan pilihan dan kedudukannya kelak setelah perkawinan.<sup>40</sup> Pada masa sekarang ini di daerah lampung, pada umumnya perkawinan bebas ini sudah banyak dilakukan, hal ini disebabkan karena<sup>41</sup> :

---

<sup>40</sup> M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Op Cit*, h. 37

<sup>41</sup> *Ibid.*

- a. Pemisahan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu mencolok lagi, walau dalam beberapa hal anak laki-laki masih mendapat ketentuan lebih banyak dari anak perempuan (dalam hal waris).
- b. Dengan perkawinan bebas, maka kedua pihak baik bujang dan gadis dianggap berkedudukan sama, karena masing-masing pihak tidak terikat oleh uang jujur atau uang pengilui.
- c. Yang berkepentingan bebas menentukan tempat tinggal mereka setelah perkawinan.
- d. Bagi anak perempuan dimungkinkan mendapat warisan dari orang tua, karena bukan perkawinan jujur.
- e. Bantuan moril maupun materil dari kedua belah pihak orang tua masih dimungkinkan.

Pada masyarakat adat lampung perkawinan bebas ini dibagi dua bentuk, yaitu<sup>42</sup> :

- a. Perkawinan bebas dengan cara pelamaran pada umumnya, yaitu apabila di antara si bujang serta keluarganya dan si gadis serta keluarganya sudah menyetujui hubungan antara mereka, maka sebelum melangsungkan perkawinan, didahului dengan acara bujang yang datang bersama anggota keluarganya dengan membawa bermacam makanan atau pakaian yang akan diserahkan pada keluarga perempuan, biasanya diserahkan juga uang untuk melaksanakan pesta yang telah disepakati, jika pesta akan dilaksanakan di tempat perempuan. Setelah acara lamaran baru dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- b. Perkawinan Sebambangan (kawin lari), Perkawinan ini dapat diartikan, karena faktor tekad dan kehendak dari bujang dan gadis guna mewujudkan keinginan mereka, untuk melangsungkan pernikahan dengan cara melarikan diri bersama-sama. Adapun latar belakang mereka melakukannya adalah :
  - Si gadis akan dijodohkan secara paksa dengan pemuda lain yang belum dikenal atau tidak disukainya.

---

<sup>42</sup> *Ibid. h.* 38-39

- Si gadis telah menentukan pilihan sendiri, sedangkan restu dari orang tua tidak ada, misalnya berlainan suku dan lain-lain.
- Mempercepat proses terjadinya perkawinan.

Apabila si gadis sudah dilarikan si bujang, maka penyelesaiannya menurut adat setempat adalah permintaan maaf yang dilakukan pihak bujang kepada pihak gadis, dalam istilah lampung disebut *ngattak salah* (mengakui salah), pihak bujang datang ke rumah si gadis dengan membawa nampan berisi gula, kelapa, rokok dan lainnya. Arti dari bawaan itu manis dan gurih sebagai harapan pihak bujang akan mendapatkan maaf. Bila *ngattak salah* diterima oleh pihak gadis, akan terbalaslah isi nampan dengan seperangkat kapur sirih, sebagai lambang mempersilahkan pihak bujang untuk menikmati, maksudnya permintaan maaf diterima, setelah itu baru dibicarakan kapan akan dilangsungkan perkawinan, kalau akhirnya seperti ini, maka status perkawinan mereka adalah kawin bebas.<sup>43</sup>

## B. Hukum Waris Adat Lampung

Hukum waris adat lampung secara umum dimaknai sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta proses peralihan harta waris kepada ahli waris. Dengan kata lain hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>44</sup>

Makna di atas sesuai dengan beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli, yaitu antara lain :

**Menurut Ter Haar** : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”<sup>45</sup>

**Menurut Soepomo** : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, oleh karena itu hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 7

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 211

kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya."<sup>46</sup>

**Menurut Wirjono :** "Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup", Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta."<sup>47</sup>

Hukum waris adat lampung merupakan salah satu hukum yang bercorak komunal dan secara umum Tidak mengenal "*Legitieme portie*", hal ini sesuai dengan teori hukum waris adat sebagai salah satu hukum yang menetapkan dasar persamaan hak. yang dimaksud dengan hak dalam hal ini yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh kedua orangtuanya dalam proses mewariskan harta benda keluarga. Dalam pembagian harta waris perlu meletakkan dasar-dasar kerukunan pada proses pelaksanaan peralihan harta warisan kepada ahli waris, agar proses tersebut berjalan secara rukun dan damai dengan tetap menginduksikan kondisi-kondisi khusus dari setiap waris. Pembagian harta warisan pada dasarnya harus dihindarkan dari unsur paksaan kepada para ahli waris.<sup>48</sup>

Harta warisan menurut hukum waris adat lampung sama halnya dengan harta warisan menurut hukum adat pada umumnya yaitu tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak bisa dimiliki secara perseorangan oleh para waris. Akan tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati hasilnya berdasarkan musyawarah bersama. Harta warisan adat yang tidak terbagi ini dapat digadaikan jika keadaan sangat mendesak, hal tersebut harus melalui persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 259

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat... Op Cit*, h. 8

<sup>48</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010), h. 72-73.

bersangkutan. Proses meminta persetujuan tersebut berlaku pula bagi harta yang terbagi apabila ingin dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.<sup>49</sup>

Hukum waris adat lampung tidak pula luput dari berlakunya asas-asas hukum yang merupakan nilai-nilai yang ditarik berdasarkan falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut<sup>50</sup> :

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas musyawarah dan mufakat
- e. Asas keadilan

Sebagaimana dalam teorinya bahwa hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh hubungan kekrabatan pada sistemnya, maka dalam hukum waris adat lampung pula sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri sejak dahulu secara turun-temurun. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu<sup>51</sup> :

- a. **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem inilah yang berkembang didalam lingkungan masyarakat adat lampung secara umum dan secara hukum adatnya. Selain berkembang di masyarakat lampung, sistem patrilineal ini juga dikenal didaerah Gayo, Batak, Nias, Nusa Tenggara, dan Irian.
- b. **Sistem matrilineal**, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Contoh masyarakat dengan sistem matrilineal adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor.
- c. **Sistem parental atau bilateral**, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat... Op Cit*, h. 9-10.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 23.

kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal. Perkembangannya di Indonesia sekarang ini yang tampak adalah bertambah besarnya pengaruh kekuasaan parental dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kekerabatan patrilineal dan matrilineal dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Akan tetapi, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem kekerabatan aslinya. Pemahamannya adalah terhadap bentuk-bentuk kekerabatan yang ada dalam setiap masyarakat adat walaupun sistem kekerabatannya sama, akan tetapi dalam pembagian warisnya tidak berarti sama.<sup>52</sup>

Pembagian harta warisan di dalam hukum waris adat selain berdasarkan garis keturunan, memiliki pula berbagai sistem antara lain adalah :<sup>53</sup>

**a. Sistem Pewarisan Individual (Perseorangan)**

yaitu sistem dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagikan, para waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada pihak lain melalui cara apapun kepada siapapun. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental ataupun masyarakat adat yang kuat dipengaruhi oleh hukum islam, seperti dikalangan masyarakat lampung beradat pesisir atau peminggir di sepanjang pantai-pantai selatan lampung.<sup>54</sup>

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat memilih sistem pewarisan ini adalah berkurangnya rasa ingin untuk menguasai atau memiliki harta warisan secara bersama-sama. Hal ini didasari oleh para waris setelah berkeluarga masing-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 23-24.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 25.



masing tidak lagi bertempat tinggal ditempat yang sama pada suatu rumah atau rumah orang tua, melainkan telah bertempat tinggal ditempat masing-masing yang tersebar keberadaannya. Sehingga tidak dimungkinkan untuk saling mengurus harta warisan bersama-sama.<sup>55</sup>

Keunggulan dari sistem ini adalah bahwa dengan kepemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Sistem ini banyak dipilih oleh masyarakat dengan rasa kekerabatan yang sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk saling bersilaturahmi, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem pewarisan ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya rasa individualisme serta mementingkan diri sendiri.<sup>56</sup>

#### **b. Sistem Pewarisan Kolektip**

Yaitu sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk megusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Cara pemakaian harta warisan dalam sistem ini untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan tersebut dibawah bimbingan kepala kerabat.<sup>57</sup>

Sistem kolektip berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *kepala waris*, dimana para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai.<sup>58</sup> Di daerah lampung harta bersama ini disebut dengan *tanah menyanak* yang merupakan tanah yang dimiliki oleh sekerabat secara bersama-sama yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya. Biasanya *tanah menyanak*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>58</sup> *Ibid.*

ini telah berisi tanaman keras seperti durian, duku, pohon aren, bambu dan lain sebagainya yang boleh dinikmati para anggota kerabat yang bersangkutan secara bersama-sama. Ada kalanya diantara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras yang baru, maka dengan demikian pohon itu menjadi haknya, tetapi tidak dengan tanahnya.<sup>59</sup>

Sistem kolektip ini bisa saja berubah menjadi sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada awalnya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggota keluarga yang mengurusnya ditanami tumbuhan keras milik masing-masing, sehingga esensi dari tanah bersama itu menjadi hilang dengan adanya hak masing-masing dalam tanah bersama. Maka dengan kesepakatan bersama diantara para anggota kerabat diadakan pembagian sesuai dengan wilayah tanam tumbuh masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektip itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama, serta lemahnya fungsi dan peranan pemimpin dalam keluarga menjadikan hak milik bersama ini tidak lagi untuk bersama.<sup>60</sup>

Keunggulan sistem ini yang masih nampak adalah apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan dimasa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Pada sebuah keluarga yang masih memiliki sosok pemimpin dalam keluarga yang cukup berpengaruh, sistem kolektip atas harta pusaka yang terletak di daerah yang cukup produktif, dapat dikembangkan menjadi usaha keluarga yang menjanjikan. Tetapi pada kenyataannya keadaan demikian seperti di lampung ini tidak dapat bertahan lama.<sup>61</sup>

Kelemahan sistem kolektif ini adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka terhadap orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang kian meluas, maka rasa setia kawan dan rasa kekeluargaan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* h.27

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 28.

bertambah luntur. Di daerah Lampung disana sini nampak tanah-tanah milik bersama menjadi terbelah atau bahkan menjadi sengketa perebutan dikarenakan para penyimbang adat yang tidak dapat bertahan lama dalam mengurusnya untuk kepentingan bersama dengan baik.<sup>62</sup>

### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus orang tua nya yang telah wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.<sup>63</sup>

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, dan sistem mayorat perempuan seperti yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah *anak penyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua, dan bagi daerah Semendo Sumatera Selatan yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah *tunggu tubang*, yaitu anak tertua perempuan sebagai pengunggu harta orang tua.<sup>64</sup>

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 28-29.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 29.

tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya, justru sebaliknya ia yang akan diurus oleh anggota keluarga yang lain.<sup>65</sup>

Sistem mayorat ini seringkali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris *anak penyimbang* itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, serta oleh kewajiban untuk mengurus anggota keluarga lainnya yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>66</sup>

Pada umumnya sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga di antara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan.<sup>67</sup>

Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan di antara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada istri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

## 1. Harta Warisan Dalam Hukum Waris Adat Lampung

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan kekayaan seorang (pewaris), karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.<sup>69</sup>

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berfikir demikian, tetapi cara berfikir individualis dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.<sup>70</sup>

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif dan mayorat. Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para ahli warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta

---

<sup>69</sup> *Ibid.* h. 35.

<sup>70</sup> *Ibid.*

warisan itu. Dikalangan orang jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup berpencar atau dikarenakan sipewaris tidak punya keturunan.<sup>71</sup>

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh *janda* atau *baleu* (dalam bahasa lampung) beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda dengan almarhum pewaris. Dalam hal ini harta warisan atau harta peninggalan pewaris tetap dikuasai dan dipelihara oleh janda yang ditinggalkan. Apabila janda yang ditinggalkan tersebut ingin menjual atau mengasingkan barang-barang itu terlebih dahulu melaksanakan musyawarah dengan anak-anaknya yang juga merupakan ahli waris dan memiliki hak untuk diajak berunding dalam mengambil keputusan. Selain itu pula ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau kepemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Peninggalan jenis ini misalnya adalah, harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, jabatan adat, gelar adat, dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.<sup>72</sup>

Asal usul kedudukan harta warisan apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi di dalam hukum waris adat termasuk pula dalam hukum waris adat lampung, termasuk hak dan kewajiban apa yang diteruskan dari pewaris kepada waris dapat diketahui dengan membagi asal-usul harta kedalam empat bagian, yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.

#### **a. Harta Asal**

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal

---

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 36.

<sup>72</sup> *Ibid.*

maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Jadi harta asal itu seolah-olah sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan.<sup>73</sup>

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi, dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan, adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan. Adapun barang-barang asal sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :<sup>74</sup>

1. Barang-barang sebelum perkawinan

- Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
- Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.

2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan

- Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
- Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/istri saja.

Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal-usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, warisan, atau pemberian dan selama

---

<sup>73</sup> *Ibid.* h. 37.

<sup>74</sup> *Ibid.*

perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian pergantian harta atau pertukaran harta dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

## 1. Harta Peninggalan

### a. Peninggalan Tidak Terbagi

Harta Peninggalan Yang Tidak Terbagi adalah seperti harta pusaka di minangkabau dan tanoh buway atau tanoh menyanak di lampung. Biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekeluarga besar. Selain itu pula biasanya harta tersebut berada dibawah penguasaan dan pengawasan dari tua-tua adat. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya saja. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada waris tertentu. Di daerah lampung khususnya harta pusaka itu dapat berupa tanah sawah ataupun tanah peladangan dan juga tanah serta bangunan rumah adat. Harta pusaka ini bukan saja tidak terbagi, tetapi juga tidak boleh dijual, kecuali dalam keadaan terpaksa hanya boleh digadai dengan empat syarat sebagai berikut<sup>76</sup> :

- Adat tak berdiri, artinya pada rumah famili itu sudah harus ada penghulu atau sudah lama pusaka terbenam tidak dapat ditimbulkan karena tiada penghulu, karena belum cukup biaya untuk mengisi adat, maka untuk itu boleh sawah pusaka digadai.
- Rumah gedang Ketirisan, artinya rumah adat itu sudah bocor atau rusak, atap dindingnya perlu perbaikan, sedang uang kas suku tidak ada, maka untuk itu sawah atau harta pusaka boleh digadaikan.
- Gadis gedang tak berlaki, artinya ada gadis yang sudah cukup dewasa, ada pria yang mau semenda, tetapi biaya tidak ada, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya penjemput bakal suaminya dan biaya perkawinannya.

---

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 38.

<sup>76</sup> *Ibid.*



- Mayat terbujur tengah rumah, artinya ada yang wafat, lebih-lebih jika yang wafat itu penghulu, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya sejak ia sakit sampai wafatnya.

Jadi harta pusaka tinggi tidak terbagi adalah karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat itu ada, ada pengurus, ada harta kekayaan dan ada warga adatnya yang setia, maka selama itu ia tidak terbagi-bagi pemilikannya secara perseorangan. Namun demikian apabila warga adat telah bertambah banyak, berdasarkan musyawarah dan mufakat adat dapat dilaksanakan pemisahan rumah (Lampung, *bebelahan nuwou*) atau dilaksanakan pemisahan kerapatan kerabat (Lampung, *bebelah pepadun*) sehingga kerabat yang berpisah mempunyai penghulu dan harta pusaka sendiri.<sup>77</sup>

Antara apa yang disebut harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah nampaknya tidak dapat ditarik garis pemisah yang tegas, tergantung keadaan kerabatnya. Dapat diperkirakan bahwa yang digolongkan harta pusaka tinggi adalah semua harta yang merupakan hak dan kewajiban bersama anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi. Macam harta pusaka tinggi misalnya tanah-tanah adat, bangunan-bangunan adat (balai adat, rumah adat), pakaian perhiasan alat perlengkapan adat, senjata-senjata kuno dan barang-barang yang mempunyai nilai magis, mempunyai kesaksian dan dianggap suci. Barang-barang tersebut tidak semua ahli waris dapat menguasai, memiliki atau memegangnya, kecuali waris tertentu, misalnya di Lampung yaitu hanya anak laki-laki tertua dari istri tertua dari keturunan tertua yang berhak menguasai, memiliki dan memegangnya.<sup>78</sup>

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepala keturunan yang meliputi kesatuan anggota kerabat yang tidak begitu besar. Harta pusaka ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi pemilikannya dan akan terus dapat bertambah dengan masuknya harta pencaharian dari para ahli

---

<sup>77</sup> *Ibid.* h. 39.

<sup>78</sup> *Ibid.* h. 40.

warisnya. Harta pusaka rendah dapat betwujud harta atau barang yang terbatas nilai dan banyaknya, misalnya hanya ada satu rumah adat tempat anggota kerabat berkumpul, ada beberapa hektar tanah peladangan atau sawah dan beberapa alat perlengkapan dan pakaian perhiasan adat.<sup>79</sup>

Di Lampung harta pusaka rendah akan bertambah dengan harta bawaan istri (*sesan*) yang bersatu tanpa pemisahan dengan harta penantian suami, harta pencaharian bersama suami istri, harta penghasilan dan harta pemberian. Kesemuanya merupakan harta kekayaan keluarga yang tidak terpisah-pisah dan tidak terbagi-bagi dan berada di bawah penguasaan dan pemilikan suami sebagai kepala keluarga yang akan diteruskan pada anak lelaki tertua sebagai pewaris pengganti ayahnya. Jika pewaris wafat istri masih hidup maka istri meneruskan tugas dan tanggung jawab suami yang dalam sikap tindaknya berm usyawarah dengan semua anak-anaknya dan atau dengan saudara-saudara lelaki suaminya. Istri tidak boleh bercerai dari perkawinannya dengan suami untuk selama hidupnya. Jika istri wafat lebih dahulu dari suami maka suami dapat menantikan anak-anaknya menjadi dewasa atau dengan persetujuan anggota keluarga dan anak-anak dapat beristri lagi agar istri yang kemudian dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang kedua didalam rumah tangga.<sup>80</sup>

Didalam perkembangan harta Pusaka rendah semakin mengecil dan menciut fungsi dan peranannya sebagai harta bersama milik kerabat, sehingga lambat laun menjadi harta kekayaan serumah tangga saja yang dipimpin dan diatur oleh ayah dan ibu. Lebih-lebih dikalangan keluarga-keluarga yang telah maju, walaupun keluarga itu berasal dari gugusan sistem keturunan patrilineal atau matrilineal ataupun juga ia berasal dari keluarga patrilokal atau matrilokal, maka fungsi dan peranan harta pusaka rendah itu berangsur-angsur berubah kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga serumah saja. Fungsi dan peranan kepala adat tidak lagi seperti dahulu, oleh karena dimasa kini hanya terbatas pada memelihara

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 40-41.

kerukunan, keselarasan dan hidup tolong menolong diantara para anggota kerabat dan tidak banyak lagi masalah harta peninggalan.<sup>81</sup>

Betapapun sudah nampak ada perubahan dalam perkembangan harta peninggalan dari penguasaan dan pemilikan bersama dari kekerabatan yang luas pada kekerabatan yang lebih sempit, dari penguasaan dan pemilikan bersama keluarga besar beralih pada keluarga kecil dan seterusnya beralih pula pada penguasaan dan pemilikan keluarga serumah saja, namun kedudukan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu masih tetap ada kernungkinannya. Adapun Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu adalah dikerenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan, antara lain :<sup>82</sup>

- Tidak dapat dibagi-bagikan pemilikan harta pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan atribut dari kesatuan hidup kekerabatan adat dibawah pimpinan kepala adat Misalnya balai adat, rumah kerabat, alat-alat perlengkapan adat, benda-benda suci dan sebagainya itu memang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya, oleh karena ia diperluan untuk kepentingan kerabat bersangkutan sebagai masyarakat hukum adat.
- Tidak dapat dibagi-bagikannya pemilikan harta pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat kecil yang berfungsi dan berperanan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga dibawah pimpinan kepala kerabat bersangkutan, walaupun fungsi dan perannya sebagai bekal bersama, oleh bersama dan untuk bersama sudah lemah.
- Tidak terbagi-baginya pemilikan harta peninggalan yang bersifat harta keluarga serumah adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota menjadikannya sebagai tempat kediamannya. Yang terakhir ini dilingkungan masyarakat yang memakai

---

<sup>81</sup> *Ibid.* h. 41.

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 41-42.

sistem pewarisan individual sifatnya sementara, oleh karena apabila semua pewaris sudah wafat maka harta peninggalannya diadakan pembagian.

b. Peninggalan terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Di daerah lampung dikalangan masyarakat beradat pepadun yang semula terkenal kuatnya ikatan kekerabatan (*Buway, Adik Warei*) dengan sistem pewarisannya yang mayorat lelaki, dengan cepatnya perubahan zaman, meluasnya kegiatan pembangunan dan transmigrasi serta makin berkembangnya sistem kehidupan kota, maka tanah-tanah semak belukar bekas tempat usaha pertanian ladang yang merupakan milik bersama kerabat atau tanah-tanah boedel bukan saja telah ada yang diadakan pembagian hak pakai dan hak milik diantara para waris, malahan berlaku transaksi peralihan hak milik atas dasar jual beli atau diserahkan kepada para pendatang atas dasar kerja sama bagi hasil dan bagi tanah usaha. Diantara penduduk asli dan pendatang terjadi dan berlaku ikatan persaudaraan tolong menolong dan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>83</sup>

Di Minahasa tanah kalakeran dimasa sekarang sudah ada yang diadakan pembagian pemilikannya kepada para anggota kerabat. Demikian pula dikalangan masyarakat adat di Teluk Yos Soedarso Irian Barat tidak semua harta kekayaan keluarga itu tidak dibagi-bagi, misalInya di daerah Nafri sebagian dari harta kekayaan keluarga diadakan pembagian yang terbatas pada anggota keluarga dekat, terutama kepada mereka yang pernah membantu kehidupan keluarga almarhurn pewaris. Di Kayu Batu, Kayu Pulo, Skou Enggros Tobati untuk

---

<sup>83</sup> *Ibid.* h. 42-43.

sebagian dari harta peninggalan diadakan pembagian, namun anak tertua lelaki masih tetap mendapat pembagian yang terbanyak dari waris lainnya.<sup>84</sup>

Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua. Didalam struktur masyarakat patrilineal yang kebanyakan melaksanakan bentuk perkawinan dengan jujur, dimana setelah perkawinan istri ikut dipihak suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap istri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan istri mengikuti pihak suami. Demikian sebaliknya dalam bentuk perkawinan semenda maka harta peninggalan bagi istri adalah harta penantian bagi kedatangan suaminya yang akan mengikuti pihak wanita, sedangkan jika ada harta peninggalan yang didapat suami dari orang tuanya menjadi harta bawaan suami kepada istri. Dilingkungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan bebas terpisah berdiri sendiri dari rumah keluarga orang tua, maka harta peninggalan yang diberikan kepada suami istri kedalam perkawinan mereka merupakan harta bawaan masing-masing suami istri.<sup>85</sup>

Pembagian harta peninggalan itu jika setelah pewaris wafat, maka bagi waris yang belum kawin ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau untuk memasuki perkawinan, sedangkan bagi waris yang sudah kawin pembagian itu akan menjadi harta asal yang ditambahkan kepada harta bawaannya kedalam perkawinan. Proses penambahan harta asal dari harta peninggalan, yang dibagi-bagi itu dapat berjalan lama, disebabkan ada kemungkinan harta peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belum terbagi karena penangguhan waktu perbagiannya.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.* h. 43.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.* h. 44.

c. Peninggalan belum terbagi.

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal, antara lain masih ada orang tua, terbatasnya harta peninggalan, tertentu jenis dan macamnya, pewaris tidak punya keturunan, para waris belum dewasa, belum ada waris pengganti, diantara waris belum hadir, belum ada waris yang berhak, belum diketahuinya hutang piutang pewaris, Apabila setelah pewaris wafat masih ada orang tua pewaris, janda atau dudanya yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya maupun sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian. Begitu pula dikarenakan terbatasnya harta peninggalan, misalnya dikarenakan pewaris hanya meninggalkan sebuah bangunan rumah dan pekarangannya sedangkan waris banyak dan rumah dan pekarangan itu masih didiami dan diurus salah satu dari waris, maka untuk kepentingan waris yang bersangkutan harta peninggalan belum diadakan pembagian.<sup>87</sup>

Adakalanya dikarenakan harta peninggalan itu menurut adat sudah tertentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan kepada waris, maka jenis bagian harta peninggalan itu belum dibagikan, misalnya keris pusaka harus diwarisi oleh anak lelaki sedangkan sianak masih kecil Begitu pula apabila waris tidak punya keturunan, sedangkan janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan dari perkawinannya kemudian, misalnya dengan jalan kawin nyemalang maka pembagian atau penerusan harta peninggalan ditangguhkan sampai ada keturunan yang dapat mengganti pewaris.<sup>88</sup> Demikian pula jika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.* h. 45.

berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Begitu pula ada kalanya pewaris wafat sudah ada keturunan tetapi semuanya wanita, sedangkan harta peninggalan harus dimiliki oleh anak lelaki, maka pembagian atau penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan sampai lahir cucu lelaki dari salah satu anak perempuan yang ditentukan untuk itu. Waris pengganti dapat pula dilakukan dengan mengangkat kemenakan menurut urutan kedudukan orang tuanya.<sup>89</sup>

Apabila diadakan pertemuan keluarga membicarakan pembagian harta peninggalan sedangkan ada diantara waris yang diperlukan untuk itu belum hadir, maka pembagiannya dapat ditangguhkan sampai waris bersangkutan dapat hadir. Demikian pula jika ketika diadakan pembagian warisan, masih ada waris yang belum hadir sedangkan ia yang berhak mewarisi peninggalan tertentu, atau ia yang berhak menentukan pembagian, maka pembagian warisan dapat ditangguhkan. Dan selanjutnya apabila hutang piutang pewaris ketika hidupnya belum diketahui banyak sedikitnya, siapa yang harus ditagih dan kepada siapa hutang harus dibayar, maka untuk memperhitungkannya dengan pembagian harta peninggalan yang ada pembagiannya dapat ditangguhkan. Penangguhan waktu pembagian atau penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan pewaris.<sup>90</sup>

## **2. Harta Bawaan.**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas maka harta bawaan atau harta pembawaan itu dapat berarti harta penantian suami atau isteri, atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk perkawinan apapun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi harta perkawinan yang kemudian akan menjadi harta

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 45-46.

warisan. Selanjutnya seorang pewaris itu akan mempunyai pula harta bawaan lain yang asalnya dari harta hasil usaha sendiri yang kita sebut harta penghasilan, atau berasal dari harta pemberian atau hibah wasiat, baik yang diterima dari kerabat atau orang lain sebelum atau selama perkawinan. Jadi untuk membedakannya dari harta pencaharian dalam pewarisan maka sesungguhnya yang disebut harta bawaan itu merupakan harta asal atau barang asal, apakah ia sebagai barang bawaan suami atau bawaan isteri.<sup>91</sup>

a. Bawaan Suami.

Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembujangan atau bawaan suami sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan istri yang bisa berlaku apabila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, dimana setelah perkawinan istri menetap dipihak suami (patrilokal). Harta penantian suami ini biasanya terdiri dari harta kekayaan berupa bidang tanah, kebun atau sawah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan mungkin juga termasuk harta perlengkapan adat dan sebagainya.<sup>92</sup>

Keadaan demikian itu maka harta penantian suami merupakan harta pokok sedangkan bawaan istri merupakan harta tambahan yang bersatu dengan harta dalam sistem pewarisan kolektif-mayorat atau tetap terpisah dari harta pokok dalam sistem pewarisan kolektif seperti terdapat di Minangkabau. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal lampung pepadun, maka harta pokok dan harta tambahan itu menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya tertua lelaki. Apabila terjadi putus perkawinan karena cerai mati atau cerai hidup, maka istri sebagai janda tidak dapat menguasai dan memilikinya, namun ia berhak menggunakannya untuk meneruskan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.* h. 46.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.* h. 47.



Bawaan suami sebagai harta perbekalan dalam kedudukannya ikut menetap dipihak istri karena bentuk perkawinan semanda seperti berlaku dalam kekerabatan matrilineal, maka harta bawaan suami merupakan bekal tambahan terhadap harta penantian istri berkedudukan sebagai harta pokok. Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu harta bawaan suami menjadi satu dengan harta keluarga istri atau tetap terpisah sebagaimana peribahasa Minang, "Harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali, harta suarang dibagi, harta sekutu dibeiah. Harta tepatan yaitu harta penantian istri tetap tinggal pada asalnya, sedangkan harta pembawaan suami kembali pulang kepada kerabat suami, harta suarang, yaitu harta hasil berdua antara suami dan isteri dibagi dua, dan harta sekutu, yaitu harta usaha bersama suami istri dibelah pinang atau menurut keadaannya.<sup>94</sup>

Lain halnya dengan harta bawaan suami yang dibawa masuk kedalam ikatan perkawinan yang sejajar kedudukan suami istri, seperti berlaku misalnya dikalangan masyarakat adat jawa atau lainnya. Di sini harta bawaan suami seperti halnya harta bawaan istri adalah berfungsi sebagai harta pembekalan masing-masing didalam ikatan perkawinan mereka terlepas dari pengaruh kekeluargaan orang tua. Harta bawaan suami maupun istri terpisah penguasaan dan pemilikannya dan Oleh karenanya masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan mereka dengan persetujuan atau tanpa persetujuan teman nikahnya. Perbuatan hukum mana misalnya untuk melakukan jual-beli, pertukaran dan selanjutnya pewarisan kepada anak-anak keturunan mereka.<sup>95</sup>

Selama perkawinan harta bawaan suami dapat pula bertambah dari harta peninggalan orang tua yang tadinya belum terbagi kemudian terbagi, atau mendapat pemberian dari orang lain atau didapat dari hasil usaha yang merupakan penghasilan sendiri yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Disamping kernungkinen bertambah ada kernungkinan harta bawaan suami itu berkurang dikarenakan kerugian usaha dari suami itu sendiri atau disebabkan kerugian-kerugian lainnya yang tidak terduga, misalnya untuk

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.* h. 48.

melunasi hutang atau karena malapetaka dan sebagainya. Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan suami sebagaimana juga harta bawaan istri kembali pada pemilik asalnya ialah yang membawa atau kerabat asalnya. Dalam hal ini sebagai mana orang Jawa menyatakan, "*tetep dadi duwekke dewe-dewe, bali menyang asale*". tetap kepunyaan masing-masing dan kembali pada asalnya. Kecuali didalam perkawinan antara istri rendah atau dengan suami tinggi atau kaya yang disebut *manggih koyo*, maka semua harta adalah kepunyaan suami dan dikuasai suami sendiri.<sup>96</sup>

b. Bawaan Isteri.

Harta bawaan istri seperti halnya dengan bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ketempat suami karena ikatan perkawinan jujur, harta bawaan sebagai harta penantian istri karena ikatan perkawinan semanda (matrilokal) atau harta bawaan pembekalan dalam ikatan perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari pengaruh keluarga atau kerabat. Harta bawaan istri dalam ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal seperti dikalangan masyarakat adat Batak atau Lampung pepadun menjadi satu kesatuan dengan harta pokok suami yang setelah isteri menetap dipihak suami tidak terpisah-pisah penguasaan dan pemilikannya, kesemuanya dikuasai dan dimiliki sebagai harta bersama di bawah kekuasaan dan pimpinan suami sedangkan istri bertindak sebagai orang kedua didalam rumah tangga.<sup>97</sup>

Dilingkungan masyarakat Lampung pepadun pada umumnya bawaan istri yang disebut *sesan* atau *sansan* itu tidak terdiri dari barang-barang tetap, seperti rumah atau bangunan, kecuali dalam jumlah yang tidak banyak bagi orang kaya, tetapi terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian wanita, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabot rumah tangga dan alat-alat dapur. Barang bawaan istri ini ketika upacara perkawinan diserahkan oleh kepala kerabat wanita kepada

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.* h. 48-49.

kepala kerabat pria untuk diterima, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru itu.<sup>98</sup>

Berbeda dari harta penantian suarni yang mungkin berasal hanya dari harta peninggalan orang tuanya atau dari harta penghasilannya sendiri sebelum perkawinan, maka sesan itu kebanyakan berasal dari pemberian orang tua, pemberian anggota kerabat dan mungkin ada penghasilan sendiri. Jarang sekali harta sesan itu berasal dari harta warisan atau peninggalan orang tua, Oleh karena pada dasarnya anak-anak wanita tidak mewarisi harta orang tuanya. Jika ada harta tetap misalnya tanah sawah pemberian orang tua dan masuk menjadi harta bawaan istri seperti tanah *pauseang* di tanah batak sesungguhnya itu adalah pemberian orang tua bukan pewarisan dan pemberian itu kadang-kadang tidak mutlak oleh karena tidak dibenarkan untuk dijual dan ada kemungkinan dapat ditarik kembali oleh yang memberikannya. Tetapi jika penyerahan oleh orang tua sudah mutlak maka dikemudian hari ada kemungkinan menjadi harta peninggalan juga.<sup>99</sup>

Harta bawaan istri yang berkedudukan sebagai harta penantian berlaku dalam perkawinan semanda atau setidak-tidaknya seperti perkawinan *tut-buri* dikalangan masyarakat adat jawa dimana suami mengikuti istri dan istri yang berkuasa atas harta itu. Kekuasaan istri lebih nampak apabila kedudukan istri sebagai *tunggu tubang* yang menguasai dan memiliki harta keluarga dibawah pengawasan *payung-jurai* dikalangan masyarakat adat semende di Sumatera Selatan. Harta penantian ini seperti halnya dengan harta tepatan di Minangkabau yang dikemudian hari akan diwarisi penguasaannya oleh para waris wanita dengan hak *ganggam bauntuik*.<sup>100</sup>

Harta bawaan istri dalam perkawinan bebas dan mandiri sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat Jawa yang merupakan harta gawan istri, pada umumnya dikuasai dan dimiliki istri dan penentuan warisannya kelak oleh istri. Lebih-lebih jika perkawinan yang berlaku tidak sederajat seperti perkawinan nyalindung kagelung atau perkawinan semanda *mati manuk mati tungu* di daerah lampung

---

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 49.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.* h. 49-50.

beradat pesisir, dikarenakan suami berkedudukan lebih rendah dan tidak punya harta bawaan kedalam perkawinannya. Perlu dicatat bahwa harta bawaan dilingkungan masyarakat adat di daerah teluk Yos Soedarso Jayapura Irian Barat yang disebut *measa khau* apabila suami atau istri wafat maka harta itu diserahkan kepada pejabat adat yang disebut *warmire* (pesuruh).<sup>101</sup>

Harta gawan istri seperti halnya gawan suami dapat bertambah atau berkurang selama perkawinan. Misalnya harta gawan itu dapat bertambah dikarenakan sebagai berikut:<sup>102</sup>

- Menerima mas kawin uang atau barang dari suami dan jika mas kawin itu hutang merupakan tagihan istri pada suami.
- Menerima pemberian barang dari suami atau uang kemudian uang itu dibelikan barang.
- Menerima bagian harta warisan dari harta peninggalan orang tua.
- Menerima pemberian atau hadiah dari kerabat orang lain atau hibah wasiat.
- hasil usaha sendiri baik berupa penghasilan sendiri karena kerja maupun karena kerjasama dengan suami atau orang lain.
- Hasil pertukaran barang dengan suami atau orang lain dan sebagainya.

Akibat dari harta gawan itu diusahakan sebagai modal kerja atau modal dagang, maka ada kemungkinan bahwa harta gawan bukan bertambah tetapi juga berkurang. Begitu pula kemungkinan berkurangnya dikarenakan malapetaka atau dikarenakan kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **b. Harta Pemberian**

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami istri

---

<sup>101</sup> *Ibid.* h. 50.

<sup>102</sup> *Ibid.*

bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap Atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama pekawinan. Yang akan diuraikan di bawah ini adalah harta pemberian sebagai bagian dari harta warisan yang berasal dari pemberian sejak waktu perkawinan, oleh karena pemberian sebelum waktu perkawinan atau selama perkawinan itu termasuk harta bawaan.<sup>103</sup>

#### 1. Pemberian Suami

Sejak terjadinya perkawinan (sah atau tidak sah) ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh istri untuk menjadi milik pribadi istri. Dikalangan masyarakat beragama Islam suami diwajibkan memberi maskawin berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada istri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab kabul atau ditanggihkan pembayarannya yang merupakan mas kawin hutang. Selama mas kawin hutang belum dibayar suami, ia merupakan tagihan istri terhadap suami. Misalnya mas kawin hutang berupa bangunan rumah yang harus dibuat suami untuk istri, selama rumah belum dibuat, maka suami tetap mempunyai hutang rumah terhadap istrinya.<sup>104</sup>

Sebagaimana dikemukakan di pernberian suami kepada istri Itu termasuk harta bawaan istri yang jika terjadi putus perkawinan dapat dibawa kembali oleh istri berpisah hidup dari suami. Jika perkawinan suami istri itu perkawinan bebas maka peranan istri terhadap harta bawaannya besar sekali, ia bebas melakukan perbuatan hukum atas hak miliknya itu, jadi berbeda dari ikatan perkawinan dengan jujur yang lebih banyak dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan suami. Adanya pemberian suami kepada isteri ini lebih nampak pada perkawinan lebih

---

<sup>103</sup> *Ibid.* h. 51.

<sup>104</sup> *Ibid.*

dari satu istri. Selain dari pemberian suami kepada istri dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama, ada kemungkinan terjadi pemberian suami kepada istri tidak kawin sah. Di Minahasa jika wanita melahirkan anak sebagai hasil hidup bersama, maka lelaki yang membuahi wanita itu memheri si wanita pemberian yang disebut *lilikur (mahe-lilikur)* sebagai tanda pengakuan atas si anak sebagai anak kandungnya. Pemberian ini dizaman dahulu didahului dengan memberi sepotong kain, beras sedikit dan beberapa penggal kayu kepada ibu si anak.<sup>105</sup>

Disamping pemberian suami kepada istri selama dalam perkawinan berupa barang pakaian, perhiasan dan alat rumah tangga atau barang tetap yang menjadi milik dari istri sendiri ada kemungkinan sebaliknya istri yang memberi suami dikarenakan suami kurang daya atau tidak berdaya didalam rumah tangga, katakanlah karena didalam kenyataan bukan suami yang bersikap tindak sebagai kepala rumah tangga mereka. Hal ini terjadi misalnya dalam bentuk perkawinan *nyalindung kagelung*, atau dalam beberapa keluarga dimasa sekarang dimana suami hanya sebagai pengawal hidup dari istri. Begitu juga dalam perkawinan dimana istri yang menjadi karyawan sedangkan suami penganggur, atau istri yang membantu memelihara dan menunjang kehidupan suami yang sedang menuntut pelajarannya. Dalam hal ini jika terjadi putus perkawinan, istri berhak menuntut ganti rugi kepada suami.<sup>106</sup>

## 2. Pemberian Orang Tua

Selama didalam ikatan perkawinan suami istri berkemungkinan mendapat pemberian harta benda dari orang tua mereka masing-masing untuk dipergunakan Kedua suami istri dan anak-anaknya bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi istri sendiri atau suami sendiri ataupun untuk cucu-cucu tertentu atau secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian antara orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap atau barang bergerak atau hanya

---

<sup>105</sup> *Ibid.* h. 52.

<sup>106</sup> *Ibid.* h. 52-53.

berupa hak pakai. Dilingkungan masyarakat yang menganut sistim pewarisan kolektip atau kolektip mayorat pemberian orang tua adalah dalam rangka penerusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, namun bukan tidak mungkin ada pemberian orang tua kepada anaknya tertentu yang bersifat pribadi untuk menjadi milik perseorangan. Di tanah Batak pemberian orang tua dalam hubungan dengan harta peninggalan tidak saja berlaku untuk anak sulung tetapi juga untuk anak bungsu. Di lingkungan masyarakat adat Daya-Kendayan Kalimantan barat kemungkinan pemberian orang tua kepada anak, akan lebih banyak diberikan kepada anak pangkalan yaitu anak yang menjamin memelihara mengurus orang tua sampai wafatnya. tidak tertentu apakah anak sulung, anak tengah atau anak bungsu.<sup>107</sup>

Bukan saja orang tua dapat memberi anak-anaknya yang pria atau wanita setelah mereka hidup berumah tangga sendiri. tetapi juga mertua kepada menantu. Di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak. Misalnvya ibu mertua memberi menantunya barang pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik atau hak pakai si menantu. Begitu pula didalam bentuk perkawinan *semanda nunggu* atau *semanda ngebabang* adakalanya setelah adik istri yang ditunggu menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri, maka sebagai tanda terima kasih memberi menantu dan anaknya harta kekayaan berupa harta tetap atau harta bergerak untuk kehidupan suami istri bersama selanjutnya berpisah dari tempat kediaman mertua.<sup>108</sup>

Pemberian kepada anak setelah hidup mencar dikalangan keluarga jawa baik sebelum maupun sesudah perkawinan selalu merupakan barang tambahan terhadap harta asal, harta bawaan istri atau harta bawaan suami. Di Banten dan juga di Aceh orang tua biasa memberikan rumah kepada anak wanita dan suami si wanita setelah perkawinan mengikuti tempat istri *banteng anut ing sapi*, kemungkinan ini dapat terjadi dalam bentuk perkawinan *tutburi* dikalangan orang jawa. Dalam keadaan dernikian maka harta pemberian seperti itu adalah milik istri, walaupun selarna ditunggu si suami ikut memperbaiki rumah itu dengan

---

<sup>107</sup> *Ibid.* h. 53.

<sup>108</sup> *Ibid.* h. 53-54.

biayanya sendiri. Harta pemberian orang tua ini bagi keluarga-keluarga yang pada kenyataannya telah bebas dari pengaruh kekerabatan dimana fungsi dan peranan suami istri yang lebih berpengaruh seharusnya dinilai sebagai harta bawaan (harta asal) yang harus kembali keasal jika terjadi perceraian. Tetapi jika pengaruh orang tua/kerabat berdasarkan adat setempat masih kuat, maka penilaian harus dikembalikan menurut hukum adat yang biasa berlaku. Misalnya dalam perkawinan jujur di Lampung jika terjadi perceraian maka harta bawaan atau pemberian orang tua kepada istri merupakan kesatuan harta keluarga dengan suami, jadi jika terjadi perceraian harta bawaan dibawa kembali maka uang jujur dan uang adat lainnya harus dikembalikan pada pihak lelaki, yang kesemuanya harus diselesaikan oleh tua-tua adat kedua pihak. Perceraian dikalangan masyarakat Lampung pepadun adalah perbuatan melanggar hukum adat.<sup>109</sup>

### 3. Pemberian Kerabat.

Kerabat ialah kesatuan dari beberapa keluarga yang hubungannya berpokok pangkal dari poyang asal menurut garis keturunan masing-masing. Jika kita mengenal ada harta pusaka rendah dan pusaka tinggi, maka demikian pula ada kerabat kecil dan ada kerabat besar, demikian juga dengan adat musyawarah dan mufakatnya yang berlaku menurut tingkat kekerabatan itu masing-masing, ada musyawarah keluarga serumah. ada sekerabat dekat dan ada sekerabat besar. Dikarenakan eratnya hubungan kekerabatan ini maka seringkali terjadi adanya harta antara anggota kerabat yang satu dengan kerabat yang lain didalam Suatu garis keturunan yang sama. Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak lelaki kawin maka semua saudara lelaki dan suami-suami dari saudara wanita (*mengiyon*) kemudian paman, bibik (suaminya), saudara-saudara sekakek menurut garis lelaki berkewajiban untuk membantu biaya, bahan mentah, atau tenaga guna pelaksanaan upacara perkawinan, mulai dari pembayaran uang jujur, uang permintaan pihak wanita dan sebagainya. Dalam hal ini tidak begitu banyak

---

<sup>109</sup> *Ibid.* h. 54.



pengaruhnya kedalam bentuk harta yang kemudian akan menjadi harta peninggalan.<sup>110</sup>

Sebaliknya dengan anak wanita yang akan kawin, pergi bersuami, dimana semua anggota kerabat mempelai wanita berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ketempat suami. Diantara pemberian bekal perkawinan ini ada kernungkinan bahwa barang-barangnya belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung, tetapi ditangguhkan penyampaiannya dan masih tinggal di rumah orang tua wanita atau baru berupa janji yang kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan setelah kedua mempelai hidup sebagai suami istri. Pemberian kerabat ini dapat berupa harta tetap, rumah atau pekarangan, bidang kebun dan lainnya yang masih tetap berada di bawah pengawasan kerabat wanita, atau hanya berupa perabot rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.<sup>111</sup>

Pemberian anggota kerabat kepada suatu keluarga suami istri baru karena cinta kasih, tolong menolong atau karena jasa rnungkin terjadi diantara yang mampu memberi yang tidak mampu. Misalnya pihak anggota kerabat yang mampu memberi bidang tanah usaha kepada keluarga baru yang belum mempunyai mata pencaharian tertentu. Apabila pemberian itu ditujukan bagi satu keluarga suami istri, maka harta pemberian itu tergolong menjadi harta suami istri bersama, tetapi jika ditujukan kepada suami sendiri atau istri sendiri maka ia tergolong sebagai tambahan harta bawaan atau harta hasil pencaharian masing-masing. Misalnya istri dan keluarga tidak mamnu bekerja membantu keluarga mampu, lalu mendapat pemberian harta perhiasan sebagai balas jasa. Dalam hal ini maka pemberian kerabat itu merupakan hak milik istri sendiri.<sup>112</sup>

#### 4. Pemberian Anak Kemenakan

Selama hidup seseorang didalam perkawinan atau setelah menjadi janda atau duda (*balu*), ada kemungkinan rnendapat pemberian barang-barang dari anak

---

<sup>110</sup> *Ibid.* h. 54-55.

<sup>111</sup> *Ibid.* h. 55.

<sup>112</sup> *Ibid.* h. 55-56.

sendiri, dari kemenakan (anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan), dan mungkin juga mendapat pemberian dari menantu. Pemberian tersebut dapat berupa harta benda untuk menjadi hak milik atau sekedar hak pakai selama hidupnya. Jika pemberian anak kemenakan itu bukan berupa hak pakai, maka berarti orang tua yang menerimanya berhak untuk menjadikan harta pemberian itu sebagai harta *lintiran*, yaitu harta temurun untuk ditunjukkan penerusannya kepada waris tertentu sebelum ia wafat atau kepada seseorang bukan ahli warisnya melainkan kepada tertunjuk atau tertuju dikarenakan telah banyak memberikan jasa kepada si *balu* bersangkutan. Seperti kata orang Jawa, "*sampun dangu tumut lara lapa*" karena sudah lama ikut suka duka membantu pewaris selama hidupnya. Tetapi apabila pemberian anak kemenakan itu hanya berupa hak pakai, misalnya paman hanya diberi hak pakai atas bidang tanah tertentu, maka setelah paman wafat bidang tanah itu harus kembali kepada kemenakan yang memberi hak pakai. Bidang tanah tadi bukan merupakan warisan yang akan dibagi-bagi oleh para waris si paman.<sup>113</sup>

Pemberian harta oleh anak kemenakan kepada orang tua, ayah ibu kandung atau paman bibi dari avah atau ibu, tidak saja kepada mereka yang punya keturunan, tetapi juga kepada mereka yang tidak punya keturunan. Bagi penerima pemberian harta anak kemenakan yang tidak punya keturunan, apabila ia meninggal maka harta itu akan menjadi harta peninggalan yang akan diwarisi Oleh kemenakan pengganti keturunannya (*tegak tegi*) atau kepada kemenakan terdekat lainnya menurut jenjang kedudukan pewaris. Pemberian harta dari suami kepada istri, dari orang tua kepada anak, dan kerabat kepada anggota Kerabat, dari anak kemenakan kepada paman bibi dapat terjadi sebagai pengganti cara memberi bagian harta peninggalan dari pewaris kepada Yang bukan warisnya Misalnya karena si janda tidak mewaris dari suami (lampung) atau paman bibi bukan waris dari anak kemenakan, sedangkan mereka selama pergaulan hidup banyak saling memberi jasa, maka sesungguhnya beri memberi harta diantara anggota kerabat dapat merupakan pengganti dari perbuatan waris mewarisi.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.* h. 56.

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 56-57.

## 5. Pemberian Orang Lain

Berbeda dari pemberian dalam hubungan dengan adat dan kekerabatan ialah pemberian dari orang lain karena hubungan akrab dalam pergaulan yang luas, diantara bertetangga, teman sekerja, teman berusaha, teman sepergaulan dalam organisasi dan lain sebagainya baik yang bersifat sementara atau tetap. Termasuk pemberian orang lain ialah pemberian bagi hasil kerjasama sesuatu usaha perekonomian. Pemberian dari orang umumnya dikarenakan rasa persaudaraan antara satu sama lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Banyak contoh yang dapat diberikan sebagai pemberian orang lain karena jasa atau penghargaan. Misalnya seorang yang telah berjasa memberi jalan hidup kepada seseorang seperti pemborong Yang mendapat borongan pekerjaan dari seorang pejabat, atas jasa pejabat itu pemborong tersebut mendirikan rumah atau memberikan kendaraan untuk pejabat tersebut. Dalam hal ini bangunan rumah itu merupakan harta bersama suami istri dan keluarga pejabat bersangkutan terlepas dari harta asal masing-masing. Kecuali pemberian itu dengan tegas diperuntukkan untuk istri atau si anak tertentu.<sup>115</sup>

Untuk membedakan pemberian orang lain ini dengan hadiah dapat dilihat dari jenis bendanya dan latar belakang pemberiannya. Hadiah biasanya terdiri dari barang-barang ringan yang pemberiannya timbul dari gerak spontan dari si pemberi kepada si penerima, sedangkan pemberian lebih banyak mengenai barang-barang berharga, misalnya bidang tanah, dan pemberiannya jarang terjadi. Termasuk dalam pengertian pemberian ialah pemberian tanda jasa, bintang, satia lencana atau piala dan lainnya yang bernilai untuk menjadi milik perseorangan bagi penerimanya.<sup>116</sup>

## 6. Hadiah-Hadiah

---

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 57.

<sup>116</sup> *Ibid.* h. 57-58.

Pada umumnya yang merupakan barang hadiah adalah barang-barang ringan, misalnya barang-barang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, berupa barang pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Barang hadiah perkawinan ini merupakan harta bersama suami istri. Selama perkawinan suami istri secara bersama atau secara perseorangan berkemungkinan mendapat hadiah-hadiah. Misalnya istri yang bekerja di kantor ketika upacara memperingati hari lahirnya menerima hadiah barang-barang dari teman kerja. Barang hadiah ini adalah milik istri bukan milik bersama suami istri.<sup>117</sup>

## 7. Hibah Wasiat

Pemberian dengan wasiat dilingkungan masyarakat beragama Islam merupakan salah satu cara penyimpangan dari pewarisan menurut hukum Islam. Suami istri baik bersama-sama maupun secara perseorangan ada kemungkinan mendapat pemberian harta dengan hibah wasiat, yaitu harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan (*tanggoh*). Pesan tersebut biasanya diucapkan dihadapan anggota keluarga yang hadir ketika sakitnya. Misalnya ketika sakit seseorang berpesan, jika saya meninggal tolong urus bidang tanah kebun terletak di anu dan berikan kebun itu untuk anak perempuannya bernama si anu untuk dia sekeluarga. Di Aceh orang tua biasa menghibahkan rumah dan pekarangan untuk anak perempuan sebelum pewaris itu wafat atau dengan berwasiat. Jika sifatnya wasiat maka harus diucapkannya dihadapan *Keuchik*, *Teungku Meunasah* dan orang-orang tua kampung dalam suatu kenduri kecil sesudah sembahyang magrib. Biasanya hibah wasiat itu jumlah hartanya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari semua hartanya yang ada yang merupakan harta warisan. Walaupun tidak ada larangannya hibah wasiat itu dapat ditarik kembali, namun apabila hal itu sudah terucapkan jarang sekali akan ditarik kembali. Orang Aceh menyatakan, “*nyang ka tamuntah bek ta'uet*” artinya yang sudah dimuntahkan, jangan ditelan lagi.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.* h. 58.

<sup>118</sup> *Ibid.* h. 58-59.

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUH Perdata. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang biasa berlaku adalah menurut hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan dihadapan istri, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya. Di daerah Tondano pesan terakhir bagi orang yang tidak punya anak dapat diucapkan dengan dihadiri kepala desa dan beberapa orang dari desa itu. Bagi keluarga yang mengikuti ajaran Islam maka hibah wasiat itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan (kabul) dari si penerima hibah. Baik hukum adat maupun hukum Islam ucapan hibah wasiat masih dapat ditarik kembali oleh yang mengucapkannya selama ia masih hidup, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, misalnya harta hibah wasiat itu bukan diserahkan pada yang berhak menerimanya tetapi malahan dijualnya kepada orang lain. Kemudian hendaknya diperhatikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 Mo. 225 K/Sip/1960 bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah, sedangkan hibah wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.

### **c. Harta Pencaharian**

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selarna dalam ikatan perkawinan (*harto massou jejamou*). Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 no. 51/K/Sip/1956, menyatakan bahwa, "menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri. Tetapi didalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau milik istri sendiri, dikarenakan latar belakang permasalahannya berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan

penghasilan sendiri demikian pula isteri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.<sup>119</sup>

#### 1. Harta Bersama.

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami istri. Dan apabila perkawinan mereka putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami istri. Harta pencaharian bersama suami istri ini didalam keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena pewarisan. Di Minangkabau harta *suarang* jika terjadi perceraian suami istri dibagi dua. Demikian sebagaimana disimpulkan oleh seminar hukum waris dan hukum tanah di Minangkabau yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1938 yang antara lain menyatakan, “yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.”<sup>120</sup>

Dikalangan keluarga jawa gono gini itu adalah “*sraya ne wong loro*” yaitu hasil kerja dua orang dan oleh karenanya “*duweke wong loro*” yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka gono gini merupakan harta tidak terbagi. Tetapi jika perkawinannya putus ia menjadi harta terbagi antara suami istri, walaupun selama perkawinan ada kemungkinan secara diam-diam istri meninggalkan suaminya, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51 K/Sip/1956 dikatakan “dalam hukum adat tidak ada

---

<sup>119</sup> *Ibid.* h. 59-60.

<sup>120</sup> *Ibid.* h. 60-61.

suatu peraturan bahwa apabila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gono gini dengan suaminya. Dengan demikian apa yang didapat suami istri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami istri (*massou jejamou*) dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri itu selama perkawinan mereka. Hasil pencaharian bersama ini dapat meniadakan hak istri untuk mendapat bagiannya apabila terjadi kesalahan istri karena ia diusir dan dicerai tanpa hak membawa sesuatu dikarenakan berbuat zina.<sup>121</sup>

## 2. Harta Suami

Dilingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung atau Batak, pada dasarnya semua harta pencaharian didalam perkawinan adalah dikuasai suarni, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat istri, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/1958 menyatakan, “menurut hukum adat Batak segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suarni, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan untuk penghidupannya. Di daerah-daerah lain ada kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama keluarga suami istri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga memelihara istri dan anak-anaknya. Misalnya suami orang Minang yang berusaha sendiri, berdagang dengan modal sendiri terlepas dari harta *suarang* dan harta pusaka. Jika terjadi putus perkawinan harta pencaharian suami ini kembali kekerabat asalnya. Sebagaimana keputusan *Landraad* Bukit Tinggi yang dikuatkan *Raad van Justitie* Padang tanggal 23 Desember 1937 dikatakan, “harta yang diperoleh suami semasa perkawinan dengan usaha yang tidak disertai oleh istri, bukanlah termasuk harta *pasuarangan* akan tetapi adalah semata-mata harta pencaharian suami”.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.* h. 61.

<sup>122</sup> *Ibid.* h. 62.

Dikalangan orang Jawa kemungkinan suami memiliki harta pencaharian sendiri adalah dikarenakan perkawinan yang tidak sederajat (*manggih koyo*) atau disebabkan terjadinya perkawinan di antara suami pedagang dan istri pedagang, sehingga selain dari biaya hidup bersama satu rumah tangga yang dibiayai oleh suami dan istri bersama, suami sebagai pedagang memiliki harta pencaharian sendiri demikian pula istri pedagang dapat memiliki harta pencaharian sendiri. Pemilikan harta pencaharian oleh suami atau oleh istri sendiri dimungkinkan seperti terdapat di daerah Aceh, Jawa Barat, dan di Kudus Kulon Jawa Tengah, bahkan dimasa sekarang wanita apakah wanita masih gadis atau sebagai istri sudah biasa dengan mencari penghidupan sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri. Jika harta pencaharian suami merupakan milik suami sendiri, maka yang menentukan pewarisannya adalah ia sendiri, jika ia meninggal tanpa berpesan sesuatu tentang hartanya, sedangkan ia tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian miliknya itu merupakan tambahan harta asal yang kembali pada keluarga asal. Dengan pengertian bahwa kerabat asalnya yang lebih berhak menentukan pembagian warisannya. Jika ia mempunyai keturunan maka semua keturunannya berhak mewarisi harta itu sebagai harta pencaharian orang tuanya.<sup>123</sup>

### 3. Harta Istri

Kedudukan istri mempunyai harta pencaharian sendiri yang didapatnya karena ia bekerja dan berusaha sendiri, sebagai buruh tani (petani), pedagang atau karyawan lainnya lebih nampak pada keluarga-keluarga parental yang melakukan perkawinan bebas sederajat ataupun tidak sederajat, baik sebagai istri ratu ataupun sebagai istri selir. Begitu pula kedudukan istri sebagai pemilik harta hasil pencaharian sendiri akan nampak pada masyarakat matrilineal dalam bentuk perkawinan semanda, sedangkan pada masyarakat patrilineal kemungkinan itu ada pada keluarga-keluarga yang telah maju dimana pengaruh kerabat sudah lemah. Pada dasarnya istri dengan hak miliknya sendiri berhak untuk berbuat sendiri atas

---

<sup>123</sup> *Ibid.* h. 62-63.



harta miliknya, bebas melakukan transaksi jual beli, pewarisan dan lain sebagainya dengan pihak lain atas harta miliknya, walaupun tanpa persetujuan dan bantuan suaminya. Apalagi jika keluarga bersangkutan adalah keluarga rumah tangga yang terpisah karena suami mempunyai lebih dari satu istri. Jika terjadi putus perkawinan maka harta pencaharian istri yang berdiri sendiri itu bersama harta bawaannya kembali sebagai harta asal yang dapat diwariskan kepada anak-anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah atau tidak sah. bagi keluarga Jawa (*anak kowar*), juga di daerah lain seperti di Minahasa, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah mewaris dari ibunya.<sup>124</sup>

Dilingkungan masyarakat patrilineal dengan kawin jujur, terutama yang beragama Islam, tidak dibenarkan pewarisan dari ayah atau ibu kepada anak tidak sah. Bukan saja anak tidak sah, tetapi juga anak sah sekalipun tidak mewaris dari ibunya, karena wanita tidak mempunyai sesuatu hak, sebagaimana keputusan *landraad* Pematang Siantar 11 Oktober 1938 yang menyatakan, “menurut adat Mandailing tidak mungkin seorang istri melakukan tindakan-tindakan hukum, ia tidak mungkin mempunyai sesuatu hak”. Dimasa sekarang apabila keputusan tersebut akan dipegang teguh tentunya harus dilihat bagaimana keadaannya. Bukankah wanita sekarang sudah patut dianggap sejajar dengan pria, apalagi jika ia pada kenyataannya mempunyai tanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangganya, misalnya seorang janda yang hidup mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sendiri, pada tempatnya ia yang mengatur harta kekayaan rumah tangganya, demikian juga pewarisannya, bukanlah anggota kerabat suami atau lainnya.<sup>125</sup>

#### **d. Hak-Hak Kebendaan**

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang)

---

<sup>124</sup> *Ibid.* h. 63.

<sup>125</sup> *Ibid.* h. 63-64.

dan atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.<sup>126</sup>

#### 1. Hak-hak Pakai.

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu pula hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi. Di Minangkabau atau juga di daerah lain para waris hanya mempunyai hak *ganggam bauntuik* atas harta pusaka. Demikian pula terhadap harta yang dikuasai *tunggu tubang* di daerah Semendo Sumatera Selatan para waris hanya mempunyai hak pakai. Begitu pula seperti halnya di Lampung terhadap rumah kerabat (*nuwou balak*) atau alat-alat perlengkapan adat yang dikuasai oleh anak tertentu, para waris hanya mempunyai hak pakai. Kemungkinan juga terhadap rumah dan perkarangan yang hanya satu-satunya dan masih didiami oleh anggota keluarga tertentu, maka anggota keluarga bersangkutan hanya mempunyai hak pakai atasnya. Pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, ketika pewaris wafat mendiami rumah yang terletak di atas tanah pekarangan orang lain, maka warisnya masih tetap mempunyai hak numpang atas tanahnya. Bukan saja hak numpang atas tanah pekarangan yang dapat diwariskan, tetapi juga hak numpang atas tanah-tanah pertanian dengan suatu perjanjian atau tanpa suatu perjanjian. Jadi menurut hukum adat, hak pakai, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak numpang, hak sewa dan sebagainya disebut dalam pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 dapat diwariskan oleh pewaris kepada warisnya.<sup>127</sup>

#### 2. Hak Tagihan (Hutang-Piutang).

Sesuatu yang seringkali menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya pewaris terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain. Sudah biasa

---

<sup>126</sup> *Ibid.* h. 64.

<sup>127</sup> *Ibid.* h. 64-65.

jika mengembumikan jenazah ahli waris menyatakan secara terbuka kepada para peserta belasungkawa apabila ada hutang dari almarhum agar pihak berpiutang dapat berhubungan dengan ahli warisnya. Sudah biasa pula diantara para pihak yang berpiutang setelah seseorang yang berhutang wafat menyatakan mengikhlaskan piutangnya tidak usah lagi dilunasi para waris. Namun demikian dimasa kini bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal tidak meninggalkan hutang usaha yang tidak sedikit jumlahnya, baik terhadap perseorangan maupun terhadap badan resmi, bank atau pemerintah. Begitu pula bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal itu tidak mempunyai simpanan bank, simpanan asuransi, tagihan piutang pada orang lain, yang seharusnya diterima oleh para waris almarhum.<sup>128</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka harta peninggalan manakah yang seharusnya dapat diperhitungkan untuk menjadi pembayaran hutang-hutang tersebut. Menurut pasal 1100 KUH Perdata dinyatakan bahwa para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, rmemikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan. Lalu bagaimanakah hukum adat menjelaskan hal tersebut, Sesungguhnya hukum adat tidak demikian, apalagi harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan sebagaimana KUHPerdata dan hukum Islam, dan biasanya yang dikatakan harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. Oleh karenanya harta yang manakah yang pada tempatnya untuk diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang-hutang. Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya hukum waris adat, harta warisan yang harus diperhitungkan adalah harta pencaharian almarhum, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Begitu pula patut dipertimbangkan bagaimana keadaan para waris almarhum, apalagi jika para waris masih anak-anak, dan membebani para waris tidak mampu dan para anggota keluarga lain harus ikut bertanggung jawab atas hutang almarhum adalah tidak pada tempatnya,

---

<sup>128</sup> *Ibid.* h. 65.

kecuali waris bersangkutan memang ikut serta berusaha bersama pewaris dan memang ikut terlibat dalam hubungan dengan hutang tersebut.<sup>129</sup>

### 3. Hak-Hak Lainnya.

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Misalnya di daerah Lampung pepadun kedudukan anak tertua lelaki (*anak penimbang*), begitu ayahnya wafat maka jabatan adat, gelar dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak *penimbang*, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orang tua meninggal. Anak tertua lelaki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain. Demikian pula dengan hukum adat di Bali serta di Teluk Yos Soedarso Irian Jaya. Di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban penghulu, jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabat bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain. Seperti halnya di Minahasa *Tua Untaranak* atau *Haka Umbana* mungkin saja digantikan oleh *Mapontol* dari keluarga yang lain, tetapi di Semendo *tunggu tubang* adalah selalu anak wanita yang tertua.<sup>130</sup>

Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat parental seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terbatas pada keluarga *sesomah* saja. Dan jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban kekeluargaan itu. Didalam perkembangannya nampaknya dilingkungan masyarakat *genealogis patrilineal* atau matrilineal dimasa sekarang kaum wanita sudah nampak ikut berperanan, ataupun juga kaum lelaki dilingkungan masyarakat matrilineal, walaupun dalam sikap tindaknya masih tetap menghormati kedudukan yang diwakilinya.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.* h. 65-66.

<sup>130</sup> *Ibid.* h. 66.

<sup>131</sup> *Ibid.*

### 3. Para Waris

Para waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Batas antara keduanya sukar ditarik garis pernisah, oleh karena ada yang ahli waris di suatu daerah sedang di daerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang di suatu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi sedangkan di daerah lain ia mendapat warisan. Pada umumnya Para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, dan kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan.<sup>132</sup>

#### a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnva. Namun demikian dibeberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu dan anak pangkalan. Tetapi betapapun perbedaannya namun

---

<sup>132</sup> *Ibid.* h. 67.

pada urumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.<sup>133</sup>

#### 1. Anak Sah.

Di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan pasal 2 ayat 1 menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang sah baik anak lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya, walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi hanya sebagai waris yang menerima bagian dari harta warisan, dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah/wasiat.<sup>134</sup>

#### 2. Anak Tidak Sah.

Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampung, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti:

- Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan,
- Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.* h. 67-68.

- Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah,
- Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain,
- Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak tidak sah ini menurut pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-Undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai waris dari ayah biologisnya.<sup>135</sup>

Di Minahasa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (*baku piara*) dapat diperlakukan sama dengan anak yang sah sebagai waris dari ayah yang melahirkannya setelah adanya tanda pengakuan anak yang disebut *mehelilikur*. Di daerah lainnya tidak berlaku dan jika terjadi juga adalah perbuatan tersembunyi. Di kalangan keluarga Jawa anak kowar berkemungkinan sebagai waris atau mendapat bagian harta warisan dari ayah yang melahirkannya atau dari pihak keluarga ayah biologisnya atas dasar kemanusiaan (*parimirma, welas kasih*).<sup>136</sup>

Terdapat contoh kasus untuk anak tidak sah yaitu sebagai berikut: "sebut saja KK adalah seorang pria yang berasal dari Kapanewon Bantul, KK tersebut memiliki istri sebut saja YY dan kemudian YY diceraikan oleh KK. Tetapi KK dan YY tersebut lalu berkumpul kembali tanpa melakukan pernikahan kembali atau memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum yang berlaku serta tidak melapor kepada pihak berwajib, kemudian selama campur tersebut KK dan YY mempunyai dua orang anak laki-laki. Kedua orang anak itu turut dengan KK sampai dewasa. Kemudian KK menikah lagi dengan perempuan lain. Dari perkawinan kedua tersebut KK dan istri keduanya mempunyai seorang anak laki-laki. Setelah KK meninggal dunia, maka kedua orang anak yang lahir setelah adanya perceraian tersebut meminta bagian warisan. Oleh anak dan istri kedua KK permintaan itu ditolak, karena mereka bukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan mereka bukan anak sah, jadi bukan waris. Oleh karena itu kedua anak tersebut mengadukan halnya kepada Kelurahan. Pemerintah

---

<sup>135</sup> *Ibid.* h. 68.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Kelurahan membenarkan penolakan tersebut. Persoalan ini kemudian dibawa sampai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Desa memutuskan bahwa meskipun mereka bukan waris tetapi karena mereka anak biologis dan sudah lama turut pekerjaan KK (*sampun dangu tumut lara lapa*) hendaknya diberi juga. Karena kerelaan anak dari istri kedua, kedua anak tersebut diberi  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah pekarangan dan tanah sawah KK.<sup>137</sup>

Contoh lain dimana anak yang tidak diketahui siapa ayahnya juga mendapat bagian dari harta warisan walaupun lebih sedikit dari waris yang sah, adalah sebagaimana dikemukakan selanjutnya, bahwa "Pawirosentono diam di desa Sukaredjo, Kelurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Empat tahun sepeninggal suaminya, mbok Pawiro melahirkan seorang anak yang tak diketahui siapa ayahnya. Kemudian mbok Pawiro meninggal juga, maka warisan dari pak Pawiro dibagi dimana anak keempat mendapat juga bagian sedikit. Memang bagian itu tak merupakan bagian sebagai waris pak Pawiro, tetapi merupakan pemberian sebagai kebaikan, mengingat bahwa anak itu juga anak dari ibunya, Kenyataannya pemberian itu atas desakan para tetangga."<sup>138</sup>

### 3. Waris Anak Lelaki

Anak lelaki sebagai waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung Pepadun, di Bali dan juga di daerah Nairi Jayapura Irian Jaya. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak-anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti mengikuti pihak suami.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.* h. 68-69.

<sup>138</sup> *Ibid.* h. 69.

<sup>139</sup> *Ibid.* h. 69-70.



Menurut keputusan landraad Padang Sidempuan tanggal 10 Mei 1937 No. 21 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 13 Januari 1938 dinyatakan bahwa, "anak-anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, terkecuali bila mereka dengan menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris". Penyimpangan yang dimaksud bisa terjadi misalnya dikarenakan pewaris tidak mempunyai anak lelaki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sebagaimana berlaku di Lampung Pepadun maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*) atau meminjam jantan (*nginjam jaguk*). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan lelaki. Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandungnya lelaki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.<sup>140</sup>

#### 4. Waris Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan. dalam sistim kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal, dimana bentuk perkawinan semanda yang berlaku dari suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan istri atau tidak termasuk kekerabatan istri seperti berlaku di Minangkabau. Di Minangkabau sebagai waris adalah anak wanita, demikian pula di daerah Semendo Sumatera Selatan atau dilingkungan masyarakat adat Lampung Peminggir. Hanya di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak wanitanya sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya. Di daerah Semendo ayah ibu mewarisi hanya pada anak-anak wanitanya.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid.* h. 70.

<sup>141</sup> *Ibid.*

Apabila pewaris tidak mempunyai anak wanita tetap, hanya mempunyai anak-anak pria saja, sebagaimana berlaku di daerah Semendo maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita sebagai Istrinya dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*. Hal serupa dengan ini terdapat pula diperbatasan Minangkabau dan Mandailing dimana anak lelaki Minang melakukan perkawinan jujur dengan wanita Mandailing, sehingga dengan demikian wanita tersebut dapat meneruskan kedudukan sebagai waris dari orang tuanya. Seperti halnya dapat terjadi penyimpangan dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak wanita, demikian pula dalam kekerabatan matrilineal terjadi dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak lelaki oleh pewaris ibu atau oleh pewaris ayah kepada anak perempuannya bukan pada kemenakan di Minangkabau.<sup>142</sup>

#### 5. Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai waris yang memiliki hak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental, seperti terdapat di Jawa, Kalimantan, Minahasa dan lainnya. Di Jawa sebagaimana putusan landraad Purworejo tanggal 19 Juli 1937 (T. 148 hal, 280) dikatakan, “menurut adat di Jawa Tengah anak-anak orang yang meninggal, sama hak masing-masing atas harta peninggalan”. Apa yang dimaksud semua anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai barganya dengan uang. Begitu pula dengan bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya. Ada kemungkinan waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya. Di beberapa daerah seperti di Aceh, di Banten anak perempuan biasanya diwarisi rumah, sedangkan di pulau Sawu harta

---

<sup>142</sup> *Ibid.* h. 70-71.

warisan dari ibu jatuh pada anak wanita harta warisan dari ayah jatuh pada anak pria.<sup>143</sup>

Di Jawa kebanyakan diadakan pembagian merata di antara para waris pria dan wanita, di daerah Magelang menurut penelitian Mr. Gondokusumo dan Mr. Emanuels sekitar tahun 1938 berkesimpulan bahwa bagian anak perempuan adalah sama dengan bagian anak lelaki . Begitu pula di daerah Sidoarjo Jawa Timur menurut penelitian Wirjono pada tahun 1938 menemukan kenyataan bahwa kebanyakan di sana diadakan pembagian harta warisan secara sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan. Tetapi di beberapa daerah lain berlaku bagian anak lelaki lebih banyak dari bagian anak wanita, sebagaimana dikatakan di Sulawesi Selatan “makkunrai majju jung, oroanewe mallempaa” yang maksudnya wanita menjunjung, pria memikul (*sepikul segendong*). Jadi bagian anak lelaki dua kali lipat dari bagian anak wanita. Jika pewaris tidak punya anak sama sekali, dan tidak pula punya anak *pupon* atau anak angkat dari anak saudara atau anak orang lain, maka harta warisan akan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya secara berurut menurut pengelompokannya seperti berlaku di Jawa, yaitu pertama adalah orang tua bapak atau ibu pewaris, dan kalau ini tidak ada barulah saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris, dan kalau ini tidak ada baru saudara-saudara pria atau wanita dari bapak ibu pewaris dan apabila tidak lagi maka harta warisan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya. Jadi jika janda pewaris masih ada sedangkan ia sudah tua dan tak mungkin untuk kawin lagi, maka harta warisan terutama barang gana gini tetap dikuasai oleh Janda untuk kelanjutan hidupnya, bahkan kalau gono-gini tidak cukup untuk kehidupannya para keluarga pewaris tidak pula akan menarik kembali harta gono pewaris. Demikian seterusnya asas kekeluargaan berlaku demi kerukunan dan kedamaian dalam hidup kekeluargaan.<sup>144</sup>

## 6. Waris Anak Sulung

---

<sup>143</sup> *Ibid.* h. 71.

<sup>144</sup> *Ibid.* h. 72.

Pada umumnya keluarga-keluarga Indonesia menghormati kedudukan anak tertua, ia patut dihargai sebagai pengganti orang tua setelah orang tua tidak ada lagi, kepadanya lah sepantasnya setiap anggota keluarga meminta petunjuk dan nasehat. Jika anak tertua masih kecil maka kakek atau nenek menggantikan tanggung jawab orang tua dan jika kakek dan nenek tidak ada lagi tanggung jawab diteruskan pada paman atau bibi. Diberbagai daerah ada hukum adat yang menegaskan kedudukan anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan, dan ada pula yang tidak menentukannya tergantung pada keadaan. Di Jawa misalnya anak tertua yang sudah tua tetap dihormati tetapi tidak berarti ia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang telah hidup mencar dan mandiri.<sup>145</sup>

a. Anak Sulung Pria

Di daerah Lampung beradat pepadun, di Bali atau juga di Teluk Yos Soedarso Jayapura apabila pewaris wafat maka semua tanggung jawab pewaris sebagai kepala rumah tangga, baik dalam kedudukan adat maupun terhadap harta kekayaan keluarga beralih langsung kekuasaannya kepada anak sulung pria dari istri tertua. Anak sulung itu harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya lelaki dan perempuan terutama yang belum berumah tangga sendiri. Di daerah Lampung setiap adik lelaki mengambil istri maka untuk pertama kalinya istrinya itu harus dinaikkan atau diselesaikan perkawinannya di rumah kakak yang sulung. Jadi di daerah-daerah tersebut apabila pewaris wafat tidak ada masalah pembagian harta warisan, karena semua harta warisan pewaris langsung dikuasai dan menjadi tanggung jawab anak sulung. Tidak satupun diantara waris berhak mengubah status harta warisan itu, oleh karena ia harus tetap merupakan kesatuan dan merupakan modal bersama guna kehidupan selanjutnya dari Pewaris, yang diatur

---

<sup>145</sup> *Ibid.* h. 73.

bersama di bawah pimpinan anak sulung. Tanggung jawab anak sulung sebagai pengganti kedudukan ayahnya, bukan hanya terbatas pada adik-adiknya sampai dapat hidup mandiri tetapi terus sampai pada anak cucu keturunan mereka, selama ia hidup sampai kekuasaan kepala kerabat yang dipegangnya beralih pula pada anak sulungnya.<sup>146</sup>

Kekuasaan anak sulung (*anak punyimbang*) atas harta warisan tidak bersifat mutlak tidak terbatas, oleh karena setiap sikap tindaknya harus bermusyawarah dengan semua anggota keluarga keturunan bapaknya. Andai kata diantara harta warisan ada yang akan ditransaksikan karena kebutuhan hidupnya sendiri atau karena kebutuhan adik-adiknya, maka transaksi itu harus disepakati oleh semua anggota keluarga. Harta warisan pantang dijual, lebih-lebih rumah bapak, sebagaimana dikatakan orang Lampung, “melap nuwou tuhou melap pok mulang” hilang rumah tua hilang tempat kembali. Apabila anak *punyimbang* tidak mempunyai anak lelaki, maka kedudukannya dapat diganti oleh anak lelaki istri kedua, jika tidak ada atau tidak boleh, diganti oleh anak lelaki dari saudara lelakinya yang terdekat. Jika anak *punyimbang* hanya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu dapat dijadikan lelaki dengan mengambil lelaki sebagai suami dari anak saudara lelaki yang terdekat, atau jika musyawarah kerabat mengizinkan dapat pula digantikan dengan orang lain.<sup>147</sup>

Asas mayorat dalam pewarisan anak sulung ini dapat menjadi lemah, apabila diantara anak lelaki yang lebih muda menuntut agar harta warisan orang tua dibagi guna modal kehidupan keluarganya. Di Bali keadaan seperti ini sudah mulai berkembang, begitu pula di Lampung gejala-gejala seperti itu mulai timbul pada masyarakat yang tempat kediamannya bedekatan dengan kota besar, dimana pembangunan meningkat dan kebutuhan tanah terus menanjak untuk pembangunan perumahan rakyat. Sebagaimana sudah nampak di Jayapura Irian Jaya, maka demikian pula di Bali dan Lampung, bahwa *sistem mayorat* sudah melemah pengaruhnya dikarenakan anak sulung tidak lagi menetap diam menunggu rumah tua, melainkan telah pula mengikuti perkembangan zaman

---

<sup>146</sup> *Ibid.* h. 73-74.

<sup>147</sup> *Ibid.* h. 74.

hidup di kota dan melakukan perkawiran campuran. Sebagai contoh banyak rumah kerabat ditinggalkan anak sulung seperti terdapat di daerah Tulang bawang, yaitu di Menggala bekas kota pelabuhan sungai yang terbesar di daerah Lampung, dikarenakan para anak *puyimbang* merantau ke luar daerah menjadi pengusaha, pedagang atau pegawai-pegawai pemerintahan atau swasta. Fungsi rumah kerabat tersebut sebagai tempat berkumpul kembalinya anggota kerabat sudah tidak berperanan dikarenakan para anak sulung sudah berumah tangga menetap di luar daerah.<sup>148</sup>

#### b. Anak Sulung Wanita

Sebagai kebalikan dari waris mayorat anak sulung pria terdapat pula waris mayorat anak sulung wanita seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan. Di daerah ini apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi tetapi tetap tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan pengurusannya oleh anak tertua wanita sebagai *tunggu tubang*, yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. Dalam menguasai dan mengurus harta warisan itu ia didampingi oleh saudara kandungnya yang tertua pria yang disebut *payung jurai*, pelindung keturunan. Fungsi *Payung Jurai* mendekati fungsi *mamak kepala waris* di Minangkabau. Di lingkungan masyarakat adat Dayak Andak dan Dayak Tayan apabila pewaris wafat maka anak sulung wanita yang berkedudukan sebagai *anak pangkalan*, dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya mengurus dan memelihara dan menjamin kehidupan orang tua sampai wafat cenderung pula untuk tetap mempertahankan bagian-bagian pokok dari harta warisan sebagai kebulatan yang tidak terbagi-bagi untuk kepentingan semua anggota keluarga pewaris, walaupun hidup mereka telah tersebar yang sewaktu-waktu akan berkumpul kembali bersama semua keluarganya. Di dalam perkembangannya kedudukan anak sulung wanita sebagai *tunggu tubang* juga mulai goyah dikarenakan kemajuan pendidikan, pergi

---

<sup>148</sup> *Ibid.* h. 74-75.

merantau ke luar daerah, apalagi jika mereka melakukan perkawinan campuran dan tidak ingin kembali ke kampung halamannya.<sup>149</sup>

## 7. Waris Anak Pangkalan dan Anak Bungsu

Di beberapa daerah disamping kedudukan anak sulung yang menjadi penerus keturunan dan pengganti tanggung jawab orang tua sebagai kepala keluarga dalam mengurus rumah tangga, terdapat pula yang disebut anak pangkalan dan anak bungsu sebagai orang pertama dan orang kedua dalam menentukan pewarisan harta warisan orang tua. Istilah anak pangkalan dipakai dilingkungan masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang berarti anak yang pada kenyataannya selama hidupnya aktif mengurus dan memelihara Kehidupan orang tua dan harta warisan sampai pewaris wafat. Pada dasarnya anak pangkalan seharusnya juga anak sulung pria atau wanita. Tetapi dikalangan masyarakat Dayak Kendayan di Kalimantan barat tidak ditentukan apakah yang menjadi anak pangkalan itu anak sulung atau anak kedua atau ketiga, tergantung pada penunjukan orang tua. Di sana jika terjadi pembagian warisan maka bagian warisan anak pangkalan akan lebih banyak bagiannya, baru kemudian bagian anak bungsu. Sedangkan anak-anak yang lain dipertimbangkan dan ditentukan anak pangkalan dan anak bungsu.<sup>150</sup>

Di tanah Batak terdapat juga sistem pewarisan minorat dimana anak bungsu yang lama berdiam di rumah orang tua, tetap menguasai atau mendapat hak menguasai harta warisan yang tidak terbagi-bagi dengan kewajiban bersama kakak-kakaknya yang belum berpisah (*manjae*). Kemungkinan bagi anak bungsu juga dikalangan orang Jawa dapat menjadi penunggu harta warisan orang tuanya sementara orang tuanya masih hidup, di sini anak bungsu tetap mendampingi orang tuanya yang sudah tua mengurus harta warisan yang ada. tetapi di Jawa hal ini tidak merupakan keharusan oleh karena bukan anak bungsu pun dapat bertindak demikian.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.* h. 75.

<sup>150</sup> *Ibid.* h. 76.

<sup>151</sup> *Ibid.*

## b. Anak Tiri Dan Anak Angkat

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian anak tersebut dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Pada dasarnya anak tiri bukan waris dari ayah tiri atau ibu tirinya, tetap ia adalah waris dari ayah ibu kandungnya sendiri. Keputusan *Landraad* Purwerejo tanggal 14 Agustus 1937 menyatakan bahwa, “anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.” Namun demikian, di beberapa daerah terdapat kemungkinan anak tiri mendapat warisan atau menjadi waris dari orang tua tirinya, misalnya terdapat di daerah Lampung.<sup>152</sup>

### 1. Anak Tiri.

Di lingkungan masyarakat Lampung beradat pepadun apabila didalam perkawinan dimana suami telah mempunyai anak lelaki dan perempuan, sedangkan istri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak pula dikaruniai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suami dijadikan *tegak tegi* dari keturunan istri dengan suaminya yang telah wafat. Hal ini misalnya terjadi dalam bentuk perkawinan *levirat (semalang)*, dimana istri yang kematian suami dikawini oleh kakak atau adik dari suami yang wafat. Anak lelaki suami yang nyemalang jika dijadikan *tegak tegi* dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan istri dan harta pencaharian suami istri pertama. Sebaliknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai istri tetapi tidak mendapat keturunan dengan istri kedua

---

<sup>152</sup> *Ibid.* h. 77.



yang telah mempunyai anak tetapi tidak pula perkawinan mereka dikaruniai anak. Dalam hal ini bisa terjadi salah satu anak bawaan dari istri kedua diangkat menjadi anak penerus keturunan suami itu. Dengan demikian terjadi anak tiri menjadi waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan atau pengakuan anak (*diakken anak*) dari bapak ibu tiri bersangkutan.<sup>153</sup>

Anak tiri jika anak kandung masih ada tidak akan menjadi waris dari orang tua tirinya. Namun didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari ia dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri atau ibu tiri bersama dengan saudara-saudara tirinya. Ada kemungkinan anak kandung sebagai waris dapat disisihkan anak tiri, misalnya seperti berlaku di Lampung beradat pepadun dikarenakan perkawinan ayah dengan si ibu kandung tidak diakui sejajar menurut adat, seperti perkawinan *manggih koyo* di Jawa, sedangkan perkawinannya dengan istri yang telah mempunyai anak lebih tinggi derajat adatnya. Kecuali jika si anak tiri adalah anak kowar yang dibawa istri kedalam perkawinan. Seperti halnya dengan anak angkat, maka anak tiri yang telah diangkat sebagai *tegak tegi* di daerah Lampung lepas hubungan perdatanya dari orang tua kandungnya. Ia tidak lagi mewarisi orang tua kandungnya, mungkin saja ia mendapat pemberian bagian harta warisan saja dari orang tua kandungnya. Kecuali apabila kedudukan si anak tiri atau si anak angkat itu bertanggung jawab atas dua rumah tangga, misalnya karena bentuk perkawinan *ngeruwang bumei wou* (memperhatikan dua bumi), yang bertanggung jawab di dua tempat, yaitu di rumah istri yang satu dan di rumah istri yang lain sebagai penerus keturunan.<sup>154</sup>

## 2. Anak Angkat

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tetapi nampaknya diberbagai daerah, yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak

---

<sup>153</sup> *Ibid.* h. 77-78.

<sup>154</sup> *Ibid.* h. 78.

dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup. Se jauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut :<sup>155</sup>

- Tidak mempunyai keturunan,
- Tidak ada penerus keturunan,
- Menurut adat perkawinan setempat,
- Hubungan baik dan tali persaudaraan,
- Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah didalam perkawinan memasukkan mantu (*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah simenantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga sisuami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat. Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku diluar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan didalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain. Atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas. Di berbagai daerah ada pengangkatan anak anak dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua

---

<sup>155</sup> *Ibid.* h. 79.

adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.<sup>156</sup>

### 3. Anak Angkat Mewaris.

Di daerah Lampung anak angkat yang mewarisi bapak angkat ialah anak angkat *tegak tegi* penerus keturunan bapak angkatnya. Ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti disebut anak panutan, anak *pupon*, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya itu, apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak *tegak tegi*, maka ia berhak sebagai waris dari bapak angkatnya. Pada dasarnya anak angkat *tegak tegi* atau sebagaimana disebut anak angkat mutlak di kalangan masyarakat Madura dan masyarakat *Using* di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi sebagai waris dari bapak atau orang tua kandungnya, ia hanya mewaris dari orang tua angkat saja. Di Jawa anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya. Hal mana pernah sebagai keputusan pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T. 48 hal. 307) bahwa "anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri." Hanya didalam pewarisan jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan dasar hukum Islam maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan, atau hibah/wasiat.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.* h. 80-81.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yang menyatakan anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali Jika harta gono gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T. 151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Di kalangan masyarakat adat Dayak Kendayan atau Dayak Benawas di Kalimantan Barat apabila anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua, misalnya tidak menjaga nama baik orang tua angkatnya. Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka anak angkat tersebut sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.<sup>158</sup>

Masyarakat adat di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Disamping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik prilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, berkemungkinan bagian warisannya tidak dicabut. Keadaan demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa waris antara anak angkat dan anak kandung. Untuk tidak menimbulkan sengketa seperti itu maka masyarakat keluarga di Minahasa berpandangan sebaiknya mengangkat anak sejak masa kecil dan diambil dari anggota keluarga sendiri. Harapan agar pengangkatan anak itu dilakukan sejak masa kecil si anak bahkan sejak bayi juga merupakan jalan fikiran

---

<sup>158</sup> *Ibid.* h. 81.

orang Jawa, sebagaimana berlaku di Kecamatan Salatiga Kota Jawa Tengah, anak yang diangkat sejak kecil atau masih bayi itu sama halnya dengan anak kandung sebagai waris penuh dari orang tua angkatnya.<sup>159</sup>

#### 4. Anak Angkat Tidak Mewarisi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa di daerah Lampung dalam perkawinan ambil lelaki (*ngakuk ragah*), maka si suami walaupun diangkat sebagai anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Keadaan yang sama kita lihat terdapat pula di *Nusak Rote* Nusa Tenggara Timur dalam bentuk perkawinan masuk yang disebut *sao uma lain*, yang dilakukan tanpa pembayaran jujur (*belis*). Dalam hal ini si istri berkedudukan sebagai jembatan (*lalete*) dan berfungsi tidak saja sebagai perempuan tetapi juga sebagai lelaki, sebagaimana dikatakan orang Rote, "*nene inak boe ma nene tou boe.*" Jadi di sini walaupun si suami diambil mirip sebagai anak angkat ia tidak mewarisi orang tua angkat atau mertuanya, oleh karena yang mewaris kelak adalah cucu lelaki keturunan dari suami istri itu. Di daerah lain pengangkatan anak mungkin tidak dilakukan dalam upacara adat besar dengan mengadakan pesta menyembelih kerbau seperti di Lampung. Tetapi walaupun bagaimana seorang dari luar adat pepadun atau dari luar Lampung dalam perkawinannya dengan wanita Lampung telah diangkat menjadi anak angkat adat, ia tetap bukan waris dari orang tua angkat atau mertuanya jika ia tidak ditetapkan sebagai anak *tegak-tegi* yang berkedudukan sebagai penerus keturunan menurut garis patrilineal.<sup>160</sup>

Anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak punya anak sama sekali maka di daerah Lampung beradat pepadun tidak dapat menjadi waris disebabkan bukan anak *tegak tegi*, bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal usul si anak tidak jelas keturunannya. Misalnya anak-anak angkat sebagai berikut :<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> *Ibid.* h. 81-82.

<sup>160</sup> *Ibid.* h. 82-83.

<sup>161</sup> *Ibid.*

- a. Anak *akkenan* (*anak akuan*), yaitu seseorang yang diakui anak karena belas kasihan dan karena baik hati.
- b. Anak pancingan (*anak panutan*), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami Istri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga *anak pupon*.
- c. Anak *isik'an* (*anak piara*), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena susah, dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anak pungut.
- d. Anak *titip*, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat tetangga lain.

Kesemua anak-anak tersebut menurut hukum adat Lampung pepadun tidak dapat menjadi waris dari orang tua angkat tanpa melalui proses penyelesaian panjang dan sukar untuk dilaksanakan. Namun selama mereka dibawah asuhan orang tua angkatnya, ia mendapat perawatan dan pemeliharaan yang baik, bahkan diantara mereka berkesempatan mendapat pendidikan di sekolah sampai perguruan tinggi atas biaya orang tua angkatnya. Mereka tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat saja menikmati harta warisan dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang tua angkatnya. Sebaliknya mereka mengabdikan dan memberikan jasa-jasa baiknya melebihi anak kandung. Latar belakang dari sebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkat di kalangan masyarakat, antara lain juga karena pengaruh ajaran agama islam. Menurut hukum waris Islam anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya, oleh karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan anak *sulbi*, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang sulbi atau tulang punggung kamu.<sup>162</sup>

### c. Waris Balu, Janda atau Duda

---

<sup>162</sup> *Ibid.* h. 83-84.

Istilah *balu* diberbagai daerah berarti pria atau wanita yang kematian istri atau kematian suami, jadi bukan sekedar duda atau janda karena perceraian hidup. Didalam uraian di bawah ini kita pakai istilah janda dalam arti wanita *balu* dan duda dalam arti pria *balu*. Masalahnya apakah janda atau duda itu karena wafat salah satu teman hidupnya (cerai mati) mendapat warisan dari almarhumah atau almarhum, atautkah hanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja, dan sebagainya. Sesungguhnya kedudukan *balu* sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistim kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada *balu* setelah teman hidupnya wafat maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya oleh karena ia masih tetap harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami atau kerabat istri. Disamping itu ada *balu* setelah teman hidupnya wafat ia dapat kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindaknya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.<sup>163</sup>

#### 1. Balu Dalam Sistim Patrilineal.

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat atautkah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami. Di daerah Lampung jika janda tidak ada keturunan, ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara lelaki dari suami yang telah wafat atau anggota kerabat suami yang lain (*kawin semalang*) atau barangkali kawin dengan orang luar daerah atas perkenalan kerabat suami dan suaminya yang kedua itu harus menggantikan kedudukan suaminya yang telah

---

<sup>163</sup> *Ibid.* h. 84.

wafat. Jika ia tidak mau kawin atau tidak ada yang rnau mengawininya ia tetap saja berkedudukan dipihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan suaminya sampai akhir hayatnya. Benarlah apa yang dikatakan Wirjono, "di Lampung janda perempuan tetap merupakan sebagian dari keluarga suami, dan dengan demikian pada umumnya janda perempuan itu tidak akan terlantar dan akan tetap menikmati barang-barang yang ditinggalkan oleh suaminya yang wafat Itu."<sup>164</sup>

Di tanah Batak seperti halnya di Lampung, janda bukan waris dari suaminya. tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya. Hal mana dapat dilihat dari beberapa keputusan pengadilan sebagai berikut : menurut keputusan Pengadilan Negeri Tapanuli selatan tanggal 12 Desember 1953 No. 81/1953/SHP.Ps., dikatakan bahwa menurut hukum adat di daerah Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah peninggalan suaminya. Kemudian Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No. 50/1954 dikatakan, menurut hukum adat Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah peninggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah peninggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya. Selanjutnya menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat Batak (yang bersifat patriarchaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.<sup>165</sup>

Apabila janda dalam sistim kebapakan bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari istrinya yang wafat karena menurut alam fikiran dalam sistem kekerabatan ini istri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencahariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi

---

<sup>164</sup> *Ibid.* h. 84-85.

<sup>165</sup> *Ibid.* h. 85-86.



kedudukannya. Jadi mengenai duda dapat dikatakan tidak ada masalah, ia tetap berkewajiban mengurus anak dan harta kekayaan mereka. Apakah ia kelak kawin lagi dengan mengambil adik kandung si istri (kawin nungkat) ataukah dengan orang lain tidak mempengaruhi kedudukan harta warisan, oleh karena hak mewaris tetap pada anak-anaknya yang lelaki.<sup>166</sup>

## 2. Balu Dalam Sistim Matrilineal.

Sebagai kebalikan dari waris *balu* dalam sistim patrilineal maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di Minangkabau dalam bentuk perkawinan semanda seorang duda tidak mewaris dari istrinya yang wafat. Jika si duda tidak kawin lagi dengan saudara kandung istri yang wafat, anak-anak dan harta warisan tinggal ditempat istri diurus oleh mamak kepala waris dari keluarga istri. Dan jika si duda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan istrinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja. Menurut keputusan *landraad Bangkinang* tanggal 9 Oktober 1935 yang dikuatkan *Raad van Justitie* Padang tanggal 23 April 1936 (T. 146-247) dikatakan bahwa menurut ketentuan adat di Minangkabau maka harta yang diperoleh semasa perkawinan disebut harta *pasuarangan* (harta pencaharian) dan si istri berhak atas sebagian dari harta pencaharian itu dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan bila perkawinan diakhiri pada pembagian mana suami istri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta itu setelah dibayar terlebih dahulu hutang bersama.<sup>167</sup>

Dilingkungan masyarakat yang banyak melakukan adat perkawinan semanda seperti di daerah Lampung beradat peminggir janda sebagai penguasa dan pemilik harta bukan waris dari suaminya, Oleh karena harta pencaharian bersama suami pada dasarnya dikuasai oleh istri. Dan apabila istri wafat dan suami pergi dari tempat istri ia hanya berhak atas sebagian dari harta pencaharian jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika ada anak maka hartanya itu turun pada anaknya

---

<sup>166</sup> *Ibid.* h. 86.

<sup>167</sup> *Ibid.* h. 86-87.

semua, lebih-lebih jika perkawinan itu dalam bentuk semanda mati manuk mati tungu yang sama halnya dengan *nyalindung kagelung*, di daerah Pasundan. Dengan demikian pada umumnya di lingkungan masyarakat patrilineal atau matrilineal suami istri tidak saling mewarisi jika salah satu menjadi *balu* karena mempunyai anak, tetapi jika tidak mempunyai anak maka dalam kekerabatan patrilineal janda tetap ditempat suami sedangkan dalam kekerabatan matrilineal ada kemungkinan si duda keluar dari tempat istri tanpa hak waris dari istri yang wafat, namun tidak berarti sama sekali si duda itu tidak ada hak mendapat bagian dari harta pencahariannya sendiri.<sup>168</sup>

### 3. Balu Dalam Sistim Parental.

Jika dilingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak banyak mengundang permasalahan waris, kacuali pada keluarga-keluarga yang taat pada hukum waris Islam, maka dalam kekeluargaan parental yang terbanyak di Indonesia, masalah waris tidak sedikit menimbulkan persoalan. Antara lain masalahnya menyangkut kedudukan *balu* terutama mengenai Janda apakah ia dapat mewarisi suami yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja. Hal ini dapat diketahui dari *Jurisprudens* atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap keluarga-keluarga orang Jawa. Pada dasarnya menurut hukum adat Jawa janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang rneninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.<sup>169</sup>

Jika dilihat dalam yurisprudensi atau dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat adat Jawa maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan janda dalam pewarisan

---

<sup>168</sup> *Ibid.* h. 86-87.

<sup>169</sup> *Ibid.* h. 87-88.

harta peninggalan suami yang telah wafat. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dan suaminya. Menurut keputusan *Raad van Justitie Batavia* tanggal 26 Mei 1939 dikatakan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari peninggalan suami, jika ternyata harta gono gini tidak mencukupi. Kemudian keputusan *Raad van Justitie Batavia* tanggal 17 November 1939 (T. 153-148), tanggal 24 November 1939 (T. 152-140), dan tanggal 26 November 1939 (T. 151-193) berpendapat bahwa pada hakekatnya janda bukan ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya.<sup>170</sup>

Tetapi menurut keputusan *Landraad Purworejo* tanggal 25 Agustus 1937 (T. 148 299) menyatakan bahwa barang pencaharian dan barang gono gini Jaltuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barang asal kembali kepada saudara yang meninggalkan warisan, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri. Keputusan tersebut bersamaan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1958. Kemudian keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 No. 387 K/Sip/1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 K/Sip/1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka istri/janda dapat tetap menguasai barang-barang gono gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.<sup>171</sup>

Jika kita ikuti uraian Prof. Subekti, maka pendapat demikian itu adalah menurut doktrin dahulu dimana seorang janda dalam hukum adat adalah bukan ahli waris tetapi berhak untuk dijamin kehidupannya dan warisan sang suami, sekarang oleh pengadilan ia sudah lazim diberikan predikat ahli waris juga. Subekti melanjutkan bahwa tendensi untuk menjadikan si janda ahli waris dari

---

<sup>170</sup> *Ibid.* h. 88.

<sup>171</sup> *Ibid.* h. 88-89.

almarhum suaminya dimulai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1957 No. 130 /Sip/1957 dalam soal penetapan ahli waris atas permohonan anak-anak almarhum Dokter R.M. Soeratman Erwin di Bandung, dimana Mahkamah Agung untuk menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya kalau dalam putusan declaratoir itu disebutkan bahwa anak-anak adalah "ahli waris" dan ibunya adalah janda dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan bahwa anak-anak dan ibu adalah "sama-sama berhak" atas warisan almarhum Dr. Soeratman tersebut. Jika kita perhatikan beberapa hasil penelitian, "maka sebagaimana pernah dilakukan oleh Wirjono di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tahun (T. 149-148) berkesimpulan bahwa janda perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak keturunan si wafat. Selanjutnya begitu pula dengan hasil penelitian Mr. Gondokusumo dan Mr. Emanuels pada tahun 1938 (T. 149-137) berkesimpulan bahwa janda adalah ahli waris suami.<sup>172</sup>

Tetapi jika kita perhatikan hasil penelitian yang pernah dilakukan di daerah Istimewa Jogjakarta tahun 1960 oleh Soedarso maka dilaporkan antara lain sebagai berikut : Dikelurahan Trihardjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo para hadirin menerangkan bahwa pada umumnya jika ada anak, janda atau *balu* tak minta bagian warisan suami istri yang meninggal, antara lain Pak Pontjosemito dari desa Tjokrodipan, semua hartanya telah ia bagikan kepada anak-anaknya, ia turut salah seorang anak, sedangkan mbok Amad Rasjid dari Brengosan, semua warisan dari suaminya dibagi oleh empat orang anaknya. Seorang petani bernama Somosemito dan desa Tekik, kelurahan Lindur, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, meninggal dunia. Tanah sanggan lalu dikerjakan oleh anak lelaki tertua, tetapi Oleh ibunya semua tanah itu disuruh kerjakan oleh lima anaknya. Ia sendiri tidak mengambil bagian. Seorang petani bernama Amadrusmidi dikelurahan Palbapang Kapanewon dan Kabupaten Bantul pada tahun 1946 meninggal dunia mempunyai peninggalan asal dari barang gono tanah sawah seluas 360 m<sup>2</sup> dan tanah sawah 1.180 m<sup>2</sup>.

---

<sup>172</sup> *Ibid.* h. 89.

Tanah pekarangan itu dibagi istri pertama dan istri kedua masing-masing bagian, dua anak lelaki dari istri pertama masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian.<sup>173</sup>

Seorang anak Karyodikromo bernama Tokromo dari desa Turus Kelurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, telah kawin, oleh pak Karyodikromo anaknya Tokromo diwarisi tanah sawah dan tanah pekarangan. Selama perkawinan Tokromo dapat mewujudkan barang gono gini berupa tanah pekarangan, sebuah rumah dan seekor sapi. Waktu Tokromo meninggal tidak ada anak. Maka Oleh Karyodikromo semua barang gono diminta kembali, sedangkan barang gono gini tetap menjadi milik janda. Mbok Djojodikromo dari desa Karang Gumuk Kelurahan Karangrejek, kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul meninggal tanpa punya keturunan. Oleh pak Djojodikromo barang gono dari mbok Djojo dikembalikan keasal. Oleh karena mbok Djojo telah tak mempunyai orang tua dan yang ada hanya kakak perempuan, maka barang-barang gono diterima mbok Karyadi.<sup>174</sup>

Selanjutnya menurut hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga Jawa Tengah yang diketuai S.P. Soenarto S.H. dilaporkan bahwa apabila janda masih ada dan ada anak dan tidak kawin lagi, maka barang harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi, lebih-lebih kalau ada anak yang masih kecil-kecil, dimana harta peninggalan itu merupakan sumber penghidupan yang masih sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup kekeluargaan tersebut tadi. Tetapi jika harta peninggalan itu akan dibagi-bagi maka antar desa yang satu dan yang lain terdapat perbedaan. Di wilayah kecamatan Tuntang harta peninggalan itu dibagi, gini kembali kepada janda,  $\frac{1}{3}$  dari gono gini untuk janda dan selebihnya untuk anak-anak. Sedangkan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bringin harta peninggalan dibagi sama antara ibu (janda) dan anak. Di desa Salatiga kata dibagi antara janda dan anak dengan perbandingan 2 : 1, dan di daerah-daerah lainnya berlaku pembagiannya menurut hukum Islam.<sup>175</sup>

Selanjutnya dilaporkan bahwa jika istri wafat lebih dahulu maka suami sebagai duda dengan anak-anak tidak ada masalah pembagian waris tetapi jika

---

<sup>173</sup> *Ibid.* h. 90.

<sup>174</sup> *Ibid.* h. 90-91.

<sup>175</sup> *Ibid.* h. 91.

duda kawin lagi maka anak-anak akan mencatat (*niteni*) mana barang gono ibunya dan mana yang gono gini ayah ibunya, agar kelak kalau mempunyai saudara tiri dalam pembagian mereka tidak dirugikan. Kemudian jika janda tidak punya anak seperti berlaku di desa Ujung-Ujang Kecamatan Salatiga luar kota, Kecamatan Surah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Susukan, dan warisan akan dibagi juga karena tuntutan saudara-saudara suami maka barang gono kembali kepada saudara pewaris, gini kembali pada si janda, sedangkan gono gini dibagi antara janda dan saudara saudara pewaris ada yang dibagi sama ada yang dua bagian untuk saudara-saudara suami dan satu bagian untuk si janda.<sup>176</sup>

Di daerah Aceh bagi seorang janda tetap menguasai harta pemberian (*areuta peunulang*), demikian juga janda mendapat bagian terlebih dahulu dari harta pencaharian (*si hareukat*). Sedangkan dikalangan masyarakat adat Suku Dayak Benawas di Kalimantan Barat janda berhak atas harta peninggalan suami untuk nafkah hidup dan mengurus anaknya, dan anak inilah sesungguhnya yang ahli waris. Kalau tidak ada anak dan janda itu kawin lagi maka harta suami diambil alih oleh pihak suami. Di daerah Sulawesi Selatan bagi seorang janda ada kemungkinan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta *cakara*, yaitu harta bersama selama perkawinan, dan biasanya kepada janda diberi rumah dan pekarangan. Disamping itu karena janda ditinggal suami yang wafat seperti berlaku di Bulukumba dan pada umumnya di Sulawesi Selatan bagi janda atau duda mendapat bagian balunya yang disebut *tawakabaluang*. Pemberian *tawakabaluang* ini berlaku jika putus perkawinan janda atau duda itu karena cerai hidup.<sup>177</sup>

Di daerah Minahasa janda bukan waris suaminya yang wafat begitu pula duda bukan waris dari istrinya yang wafat. Tetapi selama janda atau duda itu hidup maka untuk selamanya harta kekayaan dikuasainya. Jika janda atau duda itu wafat tidak mempunyai anak maka warisan suami jatuh pada keluarga suami dan warisan istri jatuh pada keluarga terdekat. Tetapi jika Janda itu mempunyai anak dan anak-anak sudah dewasa dan harta warisan Itu akan dibagi-bagi, maka dari

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.* h. 91-92.

harta pencaharian dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  bagian tetap dikuasai janda atau duda dan yang setengah bagian dibagi oleh anak-anak. Bagian janda atau duda yang setengah bagian itu tanpa memerlukan adanya persetujuan anak-anak dapat saja ditransaksikan.<sup>178</sup>

#### **d. Para Waris Lainnya.**

Apa yang telah diuraikan di atas adalah mengenai waris anak dari waris *balu*. Timbul persoalan bagaimana jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewaris, maka siapakah yang seharusnya mewarisi warisan itu, siapakah anggota keluarga yang akan tampil menjadi waris pengganti, apabila waris utama tidak ada lagi. Dilingkungan masyarakat bergaris kebabakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak lelaki dan keturunan lelaki kebawah, jika tidak ada anak lelaki maka anak perempuan ada yang dapat dijadikan lelaki atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki. Jika tidak ada anak sama sekali mengangkat anak lelaki dari saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak lelaki, sebagaimana di daerah Lampung oleh anak lelaki tertua dari keturunan tertua yang disebut *punyimbang*.<sup>179</sup>

Dilingkungan masyarakat bergaris keibuan pada dasarnya yang menjadi waris adalah kaum wanita, anak-anak wanita dan keturunan wanitanya. Dan nampaknya jika tidak ada anak wanita maka anak pria dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara-saudara terdekat. Segala persoalan yang menyangkut pewarisan diatur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibu yang di Minangkabau disebut *memak* kepala waris atau di daerah Semendo disebut *Payung Jurai*. Dilingkungan masyarakat yang bergaris kebabak-ibuan, dimana sistem pewarisannya bukan kolektip melainkan individual, sebagaimana berlaku dilingkungan masyarakat Jawa dan di beberapa daerah lainnya, yang

---

<sup>178</sup> *Ibid.* h. 92.

<sup>179</sup> *Ibid.* h. 93.

menjadi waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Segala persoalan mengenai pewarisan diatur dan diawasi oleh keluarga bersangkutan, terutama dari anggota keluarga yang tua atau yang terpandang. Pengurusan atas harta warisan pada umumnya bersifat sementara, oleh karena itu pada suatu saat harta warisan itu akan dibagi-bagi.<sup>180</sup>

Dengan adanya harta warisan itu akan dibagi-bagi. kepada para waris, maka timbul persoalan siapa yang sepatutnya dan seharusnya mendapatkan waris jika waris utama tidak ada lagi. Menurut hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan seperti berikut<sup>181</sup>:

- Keturunan pewaris,
- Orang tua pewaris,
- Saudara-saudara pewaris atau keturunannya,
- Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

Didalam urutan tersebut belum termasuk janda atau duda begitu pula anak angkat sebagai waris, walaupun pada kenyataannya disana sini mereka itu sebagai waris juga. Oleh karena itu menurut paham yang umum janda atau duda begitu juga anak angkat bukan waris tetapi yang mendapat bagian warisan dan malahan janda atau duda itu pada kenyataannya adalah pembagi warisan. Sebagai waris utama adalah keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia digantikan oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Kemudian apabila dari golongan kedua ini tidak ada pula maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga. Demikian seterusnya jika golongan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan keempat yang terdiri dari orang tua dari pada orang tua pewaris (kakek-nenek) atau keturunannya, sebagaimana pernah menjadi keputusan *Raad van Justitie*

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*



*Batavia* tanggal 20 Januari 1939 (T. 150 - 232). Terhadap harta warisan dapat dibagi-bagi, yang pada umumnya adalah harta pencaharian pewaris suami-istri, baik dilingkungan kekerabatan patrilineal atau matrilineal, apalagi dalam kekeluargaan parental, sistem urutan penggolongan waris tersebut dapat berlaku disesuaikan dengan sistem keturunan masyarakat bersangkutan. Dalam hal keluarga-keluarga yang ta'at pada hukum Islam maka pembagian warisan berlaku menurut hukum waris Islam.<sup>182</sup>

#### **4. Proses Pewarisan**

Yang dimaksud proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau bagaimana cara melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat. Proses pewarisan dikala masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*cungan*), atau dalam adat Lampung disebut *dijengken* dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (*weling, wekas*) dalam adat Lampung disebut *tanggeh*. Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan (*Gantungan*), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.<sup>183</sup>

##### **a. Sebelum Pewaris Wafat**

###### **1. Penerusan atau Pengalihan**

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta

---

<sup>182</sup> *Ibid.* h. 93-94.

<sup>183</sup> *Ibid.* h. 95.

kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis keibu-bapakan. Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris yang sudah seharusnya berlaku menurut hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda di tanah Batak, kepada anak tertua wanita di Minangkabau, kepada *tunggu-tubang* di Semendo, kepada anak *punyimbang* di Lampung, kepada anak tertua pria di Jawa, kepada *anak pangkalan* di Kalimantan, kepada *Toyaan* (anak lelaki tertua) di Kecamatan Sonder Minahasa, kepada anak lelaki tertua di Teluk Yos Soedarso Jayapura. kesemuanya itu sudah berlaku tradisional, yang pelaksanaannya menurut tata cara rnyusawah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat.<sup>184</sup>

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga dan adik-adiknya demikian pula. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayah masih hidup ayah tetap berkedudukan sebagai penasehat dan tempat memberikan laporan dan pertanggung jawaban kekeluargaan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga baru. Misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak-anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga. Di Aceh, di Minang dan Banten biasanya bangunan rumah diteruskan atau diberikan kepada anak wanita, sedangkan di Batak, Lampung, Jawa (untuk sebagian) dan Bali bangunan rumah diberikan kepada anak-anak lelaki, perhiasan dan alat-alat rumah tangga, alat dapur, diberikan kepada anak-anak wanita. Orang Jawa mengatakan, "*wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni*", orang lelaki membuat rumah orang

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

perempuan yang mengisinya. Begitu pula penentuan jenis barang yang diberikan kepada anak itu juga dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan. Pemberian harta kepada anak angkat atau anak tiri, anak akuan dan anak lainnya yang telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya guna kehidupan rumah tangga, kebanyakan dilakukan sebelum pewaris wafat, oleh karena pewaris takut bahwa si anak angkat akan tersingkir dalam pembagian warisan kelak apabila pewaris wafat oleh anak-anak kandungraya. Kekhawatiran ini antara lain adalah disebabkan pengaruh hukum waris Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai waris.<sup>185</sup>

## 2. Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan harta kekayaan itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dan pewaris kepada waris, maka dengan perbuatan penunjukan (*cungan*) oleh pewaris kepada waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan kepemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Oleh karena itu apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris masih dapat saja merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati.<sup>186</sup>

Di Lampung, orang tua ketika hidupnya *ngejengken* (mendudukan) dengan pernyataan yang terang dihadapan waris lainnya dan para anggota keluarga bahwa

---

<sup>185</sup> *Ibid.* h. 95.

<sup>186</sup> *Ibid.* h. 97.

sebuah mobil adalah untuk anaknya si A, ini berarti setelah pewaris wafat barulah mobil itu menjadi hak milik A. Jika si A tersebut anak lelaki, tetapi jika terhadap anak perempuan dinyatakan oleh pewaris bahwa kepada si B (anak wanita) ditunjukkan radio misalnya dan kemudian si B melakukan perkawinan jujur ikut kepihak suami, maka radio itu biasanya menjadi harta bawaan bagi si B (*sesan*). Penunjukan tidak saja untuk barang bergerak tetapi juga untuk barang tetap seperti bidang tanah sawah atau kebun dan ladang yang disebut dalam istilah Jawa garisan. Disebutkan demikian karena pewaris penunjukan garis batas bidang tanah yang mana yang diperuntukkan bagi waris, misalnya Pewaris menyatakan dari pohon aren ini sampai ke pohon nangka Itu adalah untuk anaknya Suwarno dan dari pohon nangka itu sampai ketepi air adalah kepunyaan Suwarni.<sup>187</sup>

Disamping itu terhadap suatu kesatuan benda yang berbeda-beda dipakai istilah perangan, yaitu penunjukan mengenai barang-barang yang bergerak, misalnya dikatakan barang-barang perhiasan berupa kalung, rante mas, cincin dan sebagainya untuk anak wanitanya sedangkan gerobak berikut sapi penariknya untuk anak prianya Y, dan alat-alat pertanian seperti luku, kerbau penarik luku, cangkul, linggis dan sebagainya adalah bagian anak prianya Z. Adakalanya dikalangan orang Jawa setelah bidang-bidang tanah pertanian ditunjukkan atau diteruskan penguasaannya kepada anak-anak lelaki atau perempuan yang telah mencar dan hidup mandiri diharuskan memberi punjungan, yaitu kewajiban bagi setiap anak yang telah diberi tanah itu untuk tetap memberi bagian hasil tertentu kepada orang tuanya selama ia hidup. Cara lain berlaku juga walaupun bidang-bidang tanah itu telah ditunjukkan atau diteruskan, namun masih ada sebagian dari bidang-bidang tanah itu yang masih tetap dikuasai dan dikerjakan sendiri dan diambil hasilnya Oleh dan untuk kepentingan orang tua. Dalam hal ini berarti bidang tanah yang masih dikerjakan oleh orang tua sendiri itu, masih merupakan bidang tanah gantungan, dimana setelah orang tua wafat barulah menjadi hak milik sepenuhnya dari waris bersangkutan. Baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya, tidak musti dinyatakannya dengan terang dihadapan tua-tua desa, tetapi cukup

---

<sup>187</sup> *Ibid.* h. 97-98.

dikemukakannya dihadapan para waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja.<sup>188</sup>

### 3. Pesan atau Wasiat

Adakalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup, atau mungkin juga karena akan bepergian jauh, bertransmigrasi, atau pergi naik haji, dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya, lalu berpesan kepada anak istrinya tentang anak dan harta kekayaannya. Misalnya dinyatakan bahwa apabila ia tidak kembali lagi atau sudah wafat maka anaknya perempuan bernama Sariah agar dikawinkan dengan kemenakan anak saudara perempuannya bernama Salman dan bidang sawah yang terletak disebelah selatan yang sedang disewa tahunan Oleh mbok Parmi agar diberikan kepada Sariah sebagai gawannya. Dengan demikian maka pesan (*wekas*) itu barulah berlaku setelah si pewaris ternyata kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya itu.<sup>189</sup>

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa) . Di Aceh dimana hukum Islam besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan dihadapan *Keucnik*, *Teungku Meunasari* dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang maghrib bertempat di rumah pewaris. Tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melainkan kepada bukan ahli waris. Banyaknya barang-barang yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris. Kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela. Di Minahasa andai kata ketika pewaris

---

<sup>188</sup> *Ibid.* h. 98-99.

<sup>189</sup> *Ibid.* h. 99.

masih hidup telah berpesan atau telah memberikan sebagian hartanya kepada waris, maka setelah pewaris wafat (di beberapa tempat) masih tetap diperhitungkan kembali ketika diadakan pembagian warisan, oleh karena sifat pesan atau pemberian itu tidak mutlak.<sup>190</sup>

## **b. Sesudah Pewaris Wafat**

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagikan, maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.<sup>191</sup>

### **1. Penguasaan Warisan**

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris, atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan. Barangsiapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.<sup>192</sup>

#### **a. Penguasaan Janda**

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.* h. 100.

<sup>192</sup> *Ibid.*

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris wafat meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan kelanjutan hidup anak-anak dan janda yang ditinggalkan dilingkungan masyarakat patrilineal dimana istri masuk ke kekerabatan suami tetap merupakan anggota keluarga pihak suami janda tetap dapat menguasai harta warisan dan menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Dan kalau ia tidak ada keturunan ia dapat kawin lagi dengan saudara lelaki suami atau dengan orang lain sebagai pengganti suami guna mendapatkan keturunan. Penguasaan janda atas harta warisan suami yang telah wafat tersebut berakhir apabila anaknya sudah dewasa dan berumah tangga atau sampai saatnya diserahkan kepada waris atau waris pengganti menurut hukum adat setempat.<sup>193</sup>

Dilingkungan masyarakat matrilineal janda adalah mutlak menjadi penguasa atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi untuk kepentingan hidupnya dan anak-anak keturunannya, yang pengelolaannya dibantu dan diawasi oleh saudara lelaki tertua si janda. Begitu pula dilingkungan masyarakat patrilineal penguasaan si janda atas harta warisan suami yang tidak terbagi dibantu dan diawasi oleh saudara lelaki tertua dari almarhum suami. Dilingkungan masyarakat parental janda juga dapat menguasai harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkannya kepada anak-anaknya setelah berdiri sendiri. Bahkan adakalanya janda dalam menguasai harta warisan berperan sebagai pembagi harta warisan itu kepada para waris tanpa campur tangan saudara-saudara lelaki almarhum suami. Kecuali apabila si janda tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mempunyai anak angkat, maka timbul persoalan bagaimana harta warisan itu dibagi kepada para waris pengganti.<sup>194</sup>

#### b. Penguasaan Anak

---

<sup>193</sup> *Ibid.* h. 100-101.

<sup>194</sup> *Ibid.* h. 101.

Apabila janda sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan sudah berumah tangga maka harta warisan yang tidak terbagi-bagi dikuasai oleh anak yang berfungsi dan berperan untuk itu. Lebih-lebih untuk harta warisan berupa tanah dimana pengaruh hak ulayat masih kuat. Misalnya penguasaan anak lelaki tertua atas *tanah kasikepan* di daerah Cirebon, atau tanah *pekulen* atau *tanah pelayangan* yang dikuasai oleh *kuli kenceng*. Begitu pula dengan *tanah padesan* di Bali yang dikuasai oleh waris anak lelaki tertua berdasarkan keputusan musyawarah desa. Di samping tanah-tanah dengan hak ulayat desa terdapat pula tanah-tanah dengan hak ulayat famili atau *tanah kerabat* yang selalu diwarisi oleh anak tertua lelaki atau mungkin juga anak lelaki termuda seperti di tanah Batak, anak lelaki tertua di Lampung, di Bali, di Rote Timor dan di Teluk Yos Soedarso Irian Jaya, atau oleh anak wanita tertua di Minangkabau, di Semendo Sumatera Selatan atau oleh *anak pangkalan* dikalangan suku Dayak Kendayan Kalimantan Barat. Di berbagai daerah yang mengakui kedudukan anak angkat, apabila tidak ada anak maka harta kekayaan yang tidak terbagi ada kemungkinan dikuasai dan diwarisi anak angkat yang sah menurut hukum adat setempat atau dapat dilihat pada kegiatan dan jasanya mengurus orang tua angkat dan harta warisan itu.

#### c. Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris wafat meninggalkan anak-anak masih kecil dan tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi jatuh pada orang tua pewaris menurut susunan kekerabatan pewaris, dan jika orang tua pewaris juga sudah tidak ada lagi maka penguasaannya dapat dipegang oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya menurut sistem keturunan dan kekerabatan pewaris, akan tetapi apabila perkawinan pewaris bersifat campuran antar suku, diperhitungkan sama dengan sistem parental, jika perkawinan itu tidak berlaku menurut adat pihak suami atau pihak isteri. Penguasaan anggota keluarga tersebut tidak tak terbatas, oleh karena barangsiapa yang menguasai harta warisan itu harus bertanggung jawab kepada semua anggota keluarga pewaris menurut



susunan keluarga dan bentuk perkawinan pewaris. Kemudian apabila para waris kelak sudah dapat berdiri sendiri atau sudah ada ahli waris pengganti maka penguasaan harta warisan itu harus diakhiri dan yang menguasainya wajib menyerahkan harta warisan dan segala tanggung jawabnya kepada ahli waris yang berhak. Didalam praktek kadang-kadang penguasaan anggota keluarga itu hanya bersifat pengawasan oleh karena ada kalanya harta warisan itu jika para waris masih anak-anak sebagaimana berlaku di Teluk Yos Soedarso Irian Jaya dikuasai dan diurus oleh saudara perempuan pewaris yang dipandang jujur dan penuh tanggung jawab, dan apabila para waris itu terdiri dari anak-anak perempuan semuanya maka harta warisan yang dikuasai mereka didampingi oleh saudara lelaki mendiang ayahnya.<sup>195</sup>

#### d. Penguasaan Tua-Tua Adat

Apabila harta warisan itu berupa harta pusaka tinggi, mulai dari barang-barang bernilai yang kecil-kecil seperti keris pusaka, tumbak, pedang, batu-batu jimat, sampai pada barang-barang besar seperti bangunan-bangunan, alat perlengkapan adat, balai adat, rumah kerabat, tanah kerabat dan sebagainya, maka walaupun barang-barang itu dipegang oleh pewaris karena jabatan adatnya, sesungguhnya ia berada di bawah penguasaan tua-tua adat (*perwatin*). Jadi jika pewaris wafat maka penguasaan itu kembali pada tua-tua ada untuk kemudian ditetapkan kembali siapa waris pengganti yang akan memegangnya berdasarkan keputusan musyawarah adat. Di Minangkabau seorang penghulu yang wafat belum tentu digantikan oleh keturunan lurus, oleh karena penghulu disana dapat saja digantikan oleh kemenakan bertali darah yang lain yang dipandang lebih cakap oleh para *ninik mamak*. Di Lampung seorang *punyimbang buway* tidak boleh digantikan walaupun ia dipandang tidak cakap, tetapi ia selalu didampingi oleh saudaranya yang kedua yaitu *pepang penyambut* (cabang pengganti) atau oleh juru bicara yang disebut *penglaku*. Di Rote anak sulung lelaki tidak *mutatis mutandis* menggantikan ayahnya sebagai *manek*, oleh karena *nabuak* yang akan

---

<sup>195</sup> *Ibid.* h. 102-103.

memilih siapa diantara para *mane-ana* (pangeran, *putra manek*) yang disepakati untuk menjadi *manek* menggantikan ayahnya. Demikian pula di daerah-daerah lain penguasaan atas harta pusaka tinggi atau tanah-tanah milik bersama anggota kerabat, seperti tanah *kelakeran* di Minahasa tetap dikuasai oleh tua-tua adat yang disebut *Tua Unteranak*, *Haka Umbana*, *Paki itenan tanah* atau juga *mapontol*.<sup>196</sup>

## 2. Pembagian Warisan

Apabila seseorang wafat maka disebagian besar' lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para waris. Jika harta warisan itu akan dibagi maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan.

### a. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu niga hari, waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari, waktu nyeratus hari atau waktu nyeribu hari setelah pewaris wafat. Oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Di kebanyakan masyarakat berlaku pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau dengan istilah lain ketika *nemukan tahun* wafat, yaitu hari ulang tahun wafat pewaris, pada saat mana semua anggota waris diharapkan berkumpul ditempat pewaris almarhum. Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah<sup>197</sup>:

- Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris),
- Anak tertua lelaki atau perempuan, atau . anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana.

---

<sup>196</sup> *Ibid.* h. 103-104.

<sup>197</sup> *Ibid.* h. 104-105.

- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru-bagi.

Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus diturut ketetapan pembagiannya, mereka itu hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung, menyalurkan dan menyimpulkan usul pendapat dari para waris bagaimana sebaiknya harta warisan itu dibagi-bagi. Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai di antara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar. Misalnya dikarenakan adanya perbedaan pendapat apakah waris anak kowar atau anak angkat tidak perlu diberi bagian warisan ataukah dipandang perlu karena jasa-jasa mereka terhadap pewaris ketika hidupnya.<sup>198</sup>

#### b. Cara Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Di berbagai daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu<sup>199</sup> :

- Dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan,

---

<sup>198</sup> *Ibid.* h. 105.

<sup>199</sup> *Ibid.* h. 105-106.

- Dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

Kebanyakan yang berlaku dimasyarakat yang dikatakan pembagian berimbang sama diantara semua anak adalah misalnya sebagaimana yang dijelaskan Prof. Hilman Hadikusuma yaitu sebagai berikut,...“Setroidjojo bertempat tinggal di kelurahan Tandjunghardjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon-Progo, meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Ketiga anak tersebut telah kawin. Setahun kemudian anak lelaki yaitu Setrowagijo meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Warisan yang berwujud tanah pekarangan seluas 1.000 m<sup>2</sup> dan 2.000 m<sup>2</sup> dari Setroidjojo dibagi tiga harta lain sudah tak ada karena telah dipakai untuk membiayai penguburan dan selamatan.”... Pembagian itu adalah seperti berikut :<sup>200</sup>

1. Anak perempuan tertua mendapatkan tanah pekarangan tabon (pekarangan tempat rumah orang tua berdiri 1.000 m<sup>2</sup> seharga Rp. 1000,--
2. Anak perempuan kedua mendapatkan tanah pekarangan 1.000 m<sup>2</sup> seharga Rp. 1000,--
3. Cucu (anak dari anak laki-laki) mendapatkan tanah pekarangan 1.000 m<sup>2</sup> berharga RP. 800,--

Kemudian disamping anak kandung dan cucu, juga dikalangan masyarakat Jawa ada kemungkinan anak angkat disamping anak kandung mendapat bagian juga sebagaimana contoh berikut ini, ..."Partasentika berdiam di dukuh Sanden, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, *memupu* anak lelaki bernama Kentus, anak dari iparnya. Maksud Parta *memupu* itu agar ia suami istri mempunyai keturunan sendiri. Kemudian Parta beranak 7 orang. Setelah Kentus kawin ia diberi rumah beserta tanah pekarangan. Kemudian rumah dijual dan Kentus pergi ke Lampung. Waktu Parta membagi harta kekayaannya kepada semua anak-anaknya, Kentus dipanggil dan diberi bagian tanah sawah. Dalam pembagian ini, Kentus mendapat bagian lebih sedikit jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, karena ia telah pernah diberi

---

<sup>200</sup> *Ibid.* h. 106.

rumah dan pekarangan. Setelah pembagian itu Kentus kembali ke Lampung.”... Melihat ini ternyata bahwa Partasentika tidak membedakan pemberiannya kepada anak *pupon* dan kepada anak sendiri.<sup>201</sup>

Apabila cara pembagian warisan itu kita perhatikan diberbagai daerah maka terdapat asas kesamaan hak atau asas kesebandingan berdasarkan perkiraan bukan perhitungan angka. Jadi ada kemungkinan anak lelaki A mendapat bangunan rumah dan pekarangan serta sepetak sawah, anak lelaki B mendapat tanah pekarangan dan sepetak sawah, sedangkan anak perempuan C mendapat sepetak tegalan dengan seekor kerbau, dan anak wanita D tidak mendapat lagi karena sudah mendapat tanah sawah *welingan*, dan anak angkat E mendapat seekor sapi dengan gerobaknya.<sup>202</sup>

Dilingkungan masyarakat Dayak Idayan dalam pembagian warisan pada dasarnya juga sama antara anak kandung dan anak angkat. Tetapi ketika melakukan pembagian warisan dipersilahkan lebih dahulu kepada anak pangkalan untuk mengambil bagiannya dan setelah itu dipersilahkan kepada anak bungsu dan baru kemudian tiba gilirannya anak-anak yang lain berdasarkan pertimbangan anak pangkalan, dan anak bungsu. Dilingkungan masyarakat Banjarmasin pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi hukum Islam, antara lain mengenai *harta perpantangan* (harta pencaharian) yang disamakan dengan syari'at menurut hukum Islam. Terhadap harta ini jika pewaris wafat maka diadakan pembagian kepada para waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jika terjadi sengketa waris maka diajukan kepada *kerapatan Qadhi*. Dengan *fatwa Qadhi* maka harta warisan itu dibagi menurut *penimbangan usaha* masing-masing sehingga adakalanya pembagian menjadi 1 : 1, 1 : 2, atau 1 : 3 dan seterusnya.<sup>203</sup>

Menurut Wahyu Afandi dengan berpegang pada hukum Islam maka janda/duda di Banjarmasin kedudukannya lebih baik dibanding dengan kedudukan janda/duda di daerah lain, sebabnya adalah selain janda/duda itu sebagai ahli waris ia juga mendapat bagian dari *harta perpantangan* yang diperolehnya selama pekawinan. Dilingkungan masyarakat Minahasa dalam pembagian warisan juga

---

<sup>201</sup> *Ibid.* h. 106-107.

<sup>202</sup> *Ibid.* h. 107.

<sup>203</sup> *Ibid.*

berimbang sama antara waris pria dan wanita, termasuk yang masih dalam kandungan jika lahir hidup. Begitu pula *perpindahan agama* tidak berakibat hilang atau berkurangnya bagian warisan seseorang waris. Tetapi *hibah wasiat* yang telah diberikan ketika pewaris hidup setelah pewaris wafat masih dapat ditinjau kembali atas dasar rasa keadilan jika berlebih dikurangi dan jika kurang dapat ditambah lagi.<sup>204</sup>

### c. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya adalah misalnya dikarenakan antara lain sebagai berikut :

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
3. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan, dan sebagainya.

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya untuk pembagian saja. Misalnya waris masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tetapi tidak

---

<sup>204</sup> *Ibid.* h. 108.

diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapat bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya.

### C. Hukum Waris Islam

Waris dalam bahasa arab disebut *Al-miirats*, yaitu bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan* yang menurut bahasa maknanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, atau benda lainnya yang merupakan hak milik sah.<sup>205</sup>

Adapun dasar hukum dalam waris Islam antara lain :

#### 1. Al Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yakni :

a. Surat An-Nisaa ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانَكُمْ فَعَاتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(QS. An-Nisaa, 4:33).<sup>206</sup>

<sup>205</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, P.T. Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2013, h. 32.

<sup>206</sup> Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang, h. 108.

## b. Surat An-Nisaa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>207</sup>

## c. Surat An-Nisaa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ  
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ  
الشُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>208</sup>

## d. Surat An-Nisaa Ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَلَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

<sup>207</sup> Ibid h. 101.

<sup>208</sup> Ibid h. 101-102.



Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.<sup>209</sup>

## 2. Hadits-Hadist Yang Berkaitan Dengan Hukum Waris

Adapun Hadits-hadits tersebut antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (متفق عليه)

“Bersabda Rasulullah SAW: serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.”<sup>210</sup>

من قتل تميلاً فثمة لا يرثه وان لم يكن له وارث خير له وان كان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث

<sup>209</sup> Ibid h. 102-103.

<sup>210</sup> Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, Diakses pada

<https://www.mutiarahadits.com>, pada tanggal 29 November 2017, Pukul 22:03 WIB.

*“Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun sikorban tidak mempunyai pewari sselainnya. Dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.”<sup>211</sup>*

يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابو همامك يوم احد شهيدا، وان عمهما اخدما لهما فلم يدع لهما ما لا ولاتنكحان الا ولهما مال. قال: يقضى ..... في ذلك فنزلت اية المواريث (يوصيكم الله في اولادكم.....) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال: اعط ابنتى سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فهو لك (رواه أبو داود والترمذى)

*Wahai Rasulallah ini adalah dua orang putri Sa'ad bin ar-Rabi' yang ayahnya mati syahid bersama tuan di perang Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh harta bendanya sehingga mereka tidak ditinggali harta sedikitpun, dan mereka tidak bisa kawin kalau tidak punya harta.” Jawab Rasulallah SAW: “Allah bakal memutus hal tersebut.” Lalu turunlah ayat-ayat mawarits “yusikumullahu fi auladikum”, dan kemudian Rasulallah mengutus seseorang menemui paman mereka, maka berkatalah Rasulallah SAW: “Berilah dua orang putri Sa'ad dua pertiga, ibu mereka seperelapan dan sisanya untuk kamu.”<sup>212</sup>*

Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan menjadi:

### 1. Dzul Faraa'idh

Adalah ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al Quran, adalah ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلذَّكَرِ مِنَ الثَّلَاثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهَاتِ الشُّدْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ وَوَصِيَّةٌ يُّوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

<sup>211</sup>HR. Ahmad, Ibid.

<sup>212</sup>HR. Abu Dawud dan at-Turmuzi, Ibid.

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>213</sup>

## 2. Asabah

Adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Apabila pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris Dzul faraaidhh, maka harta peninggalan diwarisi oleh asabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraaidh ada, maka sisa bagian dzul faraaidh menjadi bagian asabah (binafsihi, bilghairi, ma'alghairi).<sup>214</sup>

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewaris yaitu<sup>215</sup>:

1. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan famili.
2. Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri, jika salah satu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewaris hartapeninggalan.
3. Wala' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul'itqi*.

Adapun Rukun waris di dalam hukum waris Islam ada tiga pula, yaitu<sup>216</sup>:

1. *Muwarrits* (orang yang memberi waris), yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudahmatinya.

---

<sup>213</sup> Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang, h. 101-102.

<sup>214</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni *Op Cit* h. 61-63

<sup>215</sup> *Ibid* h. 38

<sup>216</sup> *Ibid* h. 39

2. *Ahli Waris* (penerima waris), yakni orang yang berhak mewaris dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
3. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya.

Syarat-syarat mewaris juga ada tiga, yaitu<sup>217</sup>:

1. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
2. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwarits* mati.
3. Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris yang merupakan syarat untuk mewaris.

Harta waris dapat terhalang jatuh kepada ahli warisnya yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lainnya sebagai berikut<sup>218</sup>:

#### 1. Perbudakan

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

#### 2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan.

#### 3. Perbedaan Agama

Tentang perberbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non Muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam.

---

<sup>217</sup> *Ibid*

<sup>218</sup> *Ibid* h. 40-43

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu secara langsung meneliti fenomena pada masyarakat tentang suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian atau penelitian langsung di lapangan.<sup>219</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan memahami fakta-fakta secara intensif tentang sesuatu gejala yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan keadaan yang seharusnya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan *sosio legal* yaitu pendekatan sosiologis untuk memahami hukum<sup>220</sup> dan *studi komparatif* yaitu penelitian deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena.<sup>221</sup> Deskriptif adalah menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>222</sup> Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang menemukan sesuatu bukan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya, dan bertujuan mengungkapkan data secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>223</sup>

---

<sup>219</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 12

<sup>220</sup>Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia*, IMR Press, Cianjur, 2011, h. 88.

<sup>221</sup>Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, C.V Budi Utama, Yogyakarta, 2014, h. 7

<sup>222</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.22.

<sup>223</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, h. 8

## B. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek atau informan yang menjadi tempat untuk memperoleh data melalui wawancara langsung atau dengan mengisi kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>224</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur serta tokoh adat dan masyarakat adat lampung saibatini di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat adat yang dimaksud adalah warga adat setempat yang bersuku lampung yang dalam keluarganya memungkinkan untuk terjadinya perkembangan pola kebiasaan dalam keluarganya serta berkaitan dengan hukum adat setempat termasuk dalam aplikasi pembagian waris, sedangkan tokoh adat yaitu seseorang yang dituakan atau *penyimbang* adat setempat yang dianggap mengerti tentang ketentuan adat khususnya mengenai hukum pembagian waris adat.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah objek lain sebagai tempat untuk peneliti dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu berupa buku-buku literatur dan bahan penunjang lainnya yang membantu dalam memberi petunjuk serta penjelasan terhadap informasi dari sumber data primer.<sup>225</sup>

Buku-buku penunjang yang dijadikan sumber data sekunder oleh penulis antara lain adalah buku karangan Prof. Hilman Hadikusuma yang berjudul

---

<sup>224</sup> Pengertian Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, Diposting oleh Achmad Maulidi Pada Tanggal 19 Oktober 2016, Diakses Pada <https://www.kanalinfo.web.id>, Pada Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 06:36 WIB.

<sup>225</sup> *Ibid*

“Hukum Waris Adat” dan “Pengantar Hukum Adat”, serta buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul “ Hukum Adat Indonesia” yang menjadi literatur utama dikarenakan secara khusus membahas tentang hukum waris adat khususnya di daerah lampung, serta buku-buku penunjang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksud adalah dengan berdialog dengan informan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang masalah yang diteliti. Wawancara sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun pengaplikasian wawancara tersebut dilakukan dengan lebih bebas dan santai untuk dapat menghasilkan jawaban yang lebih terbuka dimana narasumber dimintakan pendapat serta ide-idenya.<sup>226</sup>

Adapun wawancara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>227</sup> :

- a. Menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara.
- b. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.
- c. Menentukan informan atau narasumber untuk diwawancarai.
- d. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- e. Melaksanakan alur wawancara.
- f. Mengkonfirmasi kembali hasil wawancara berupa catatan-catatan yang dibuat dari jawaban-jawaban yang dikemukakan narasumber sebelum mengakhiri wawancara.
- g. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.

---

<sup>226</sup> Muchson, *Statistik Deskriptif*, Guepedia, Indonesia (Penerbit Buku Online), h. 26

<sup>227</sup> *Ibid* h. 27

- h. Mengidentifikasi, Menganalisis, dan Mengkonfirmasi hasil wawancara tersebut dengan berdiskusi dengan tokoh ahli untuk mendapatkan jawaban yang objektif.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah menggali data dengan mempelajari catatan-catatan, buku-buku, surat, ataupun dokumen administrasi lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data penunjang sebagai data sekunder.<sup>228</sup>

Adapun teknik dokumentasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara<sup>229</sup>:

- a. Melakukan pencarian data di internet (*Internet Surfing*).
- b. Mengumpulkan sejumlah buku, artikel online, makalah, dan laporan hasil penelitian sebagai sumber bacaan atau rujukan penelitian.
- c. Melakukan pengambilan gambar pada saat wawancara dengan informan.
- d. Mencatat hasil wawancara dengan informan.

### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian ini diambil melalui proses membandingkan hasil wawancara

---

<sup>228</sup> M. Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016, h. 104.

<sup>229</sup> *Ibid*



dengan dokumentasi yang disusun secara sistematis dengan validitas informasi melalui mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang akan dibahas.<sup>230</sup>

### **E. Teknik Analisis Data**

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>231</sup>

Adapun teknik dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data, Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data, setelah data terkumpul maka dilakukan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi yaitu proses yang dilakukan selama penelitian yaitu membuat ringkasan untuk menentukan data yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan penelitian.
3. Menginput Data, adalah memuat data secara sistematis yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
4. Verifikasi Kesimpulan, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang ada dengan kesimpulan yang ditarik. Dalam proses ini perlu diteliti secara terus-menerus dan merupakan upaya berlanjut guna memastikan penelitian telah sesuai dan data yang diperoleh merupakan fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>230</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007, h.178-179

<sup>231</sup> *Ibid*

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat yang unik yang membedakannya dengan masyarakat dari kebudayaan yang lain. Masyarakat yang mendiami wilayah paling ujung selatan Pulau Sumatera ini merupakan masyarakat yang mencoba bertahan dengan tradisi nenek moyang mereka dari gempuran budaya luar yang kini mulai menggerogoti kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung pesisir (*ulun peminggir*) yang juga sering disebut *saibatin* yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir yang terdiri dari antara lain wilayah Meninting, Teluk, Semangka, Belalau/Krui, Ranau, Komereng/Kayu Agung, dan Cikoneng/Banten. Masyarakat Lampung pesisir ini menggunakan dialek tersendiri yang dikenal dengan dialek api. Sedangkan Lampung pepadun (*ulun pepadun*) adalah mereka suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu antara lain didaerah Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai, dan Pubiyai. Masyarakat Lampung pepadun ini memiliki dialek yang berbeda dengan suku Lampung Pesisir, mereka yang berasal dari wilayah Lampung pepadun menggunakan dialek yang dikenal dengan dialek O atau Nyow.<sup>232</sup>

Adanya dua suku adat besar yang mendiami wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya di setiap wilayah adat. Keanekaragaman ini membuat wilayah Lampung menjadi wilayah yang penuh warna dengan adat istiadat masyarakatnya. Namun walau kedua suku adat ini memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi

---

<sup>232</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 24

mereka diikat oleh apa yang disebut dengan *piil pesenggirei* yaitu falsafah hidup masyarakat lampung dalam menjalani hidup mereka. Falsafah inilah yang kemudian membentuk watak dan sikap hidup masyarakat lampung. Falsafah ini terdiri dari<sup>233</sup> :

1. *Pi-il Pesenggiri* (harga diri)
2. *Juluk Adek* (bernama gelar)
3. *Nemui Nyimah* (terbuka tangan)
4. *Nengah Nyappur* (hidup bermasyarakat)
5. *Sakai Sambayan* (tolong menolong).

Pada umumnya masyarakat lampung terutama mereka yang berasal dari golongan masyarakat adat pepadun, merasa memiliki harga diri yang tinggi. Setiap orang lebih-lebih jika ia merupakan seorang *penyimbang* merasa dirinya orang besar yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Karena keinginan untuk dihormati, maka seorang lampung sekalipun masih kanak-kanak ingin memakai nama besar yang disebut *juluk*. Ia memakai nama gelar yang disebut *adok* untuk laki-laki dan *inai* bagi perempuan, setelah berumah tangga. Begitu pula karena suka mendapat pujian maka ia gemar menerima tamu (*nemui*) dan gemar memberi atau mengirim bingkisan hadiah kepada orang-orang tertentu, terutama yang terikat hubungan kekerabatan (*nyimah*) dengannya. Disamping itu *nemui* dan *nyimah* juga mengandung arti suka memaafkan kesalahan orang, maka dalam hubungan kemasyarakatan orang lampung suka melakukan kunjung-mengunjungi (*nengah*), suka berkenalan satu sama lain (*nyappur*), serta berbincang-bincang dan bermusyawarah, yang kadang-kadang melampaui batas sehingga menghabiskan waktu tanpa ada gunanya. Namun dalam hal penting mempertahankan adat dan menjaga nama baik kaum kerabat keturunannya, maka mereka suka tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berat seperti membangun rumah, atau dalam membantu menyiapkan suatu upacara adat yang besar.<sup>234</sup>

---

<sup>233</sup> Abdul Syani, 2010, *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*, Diakses Pada <http://abdulsyani.blogspot.com>, Pada Tanggal 01 Januari 2018, Pukul 11.11 WIB

<sup>234</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 23

Watak masyarakat lampung dengan jelas tercermin dari falsafah hidup yang mereka anut dan mereka percaya sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupannya. Orang lampung terkenal sebagai orang yang gemar akan pujian dan gelar yang tinggi. Seseorang bersuku lampung tidak segan-segan untuk melakukan upacara besar hanya untuk mendapatkan gelar kebangsawanan. Bahkan karena rasa harga diri mereka yang sangat tinggi ini kebanyakan masyarakat lampung sangat enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai oleh mereka sebagai pekerjaan rendah.<sup>235</sup>

Masyarakat adat lampung sebagaimana dijelaskan diatas yang mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu masyarakat adat saibatin dan masyarakat adat pepadun, serta para anggota masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, dalam hal urusan perkawinan yang mana nantinya akan berlanjut pada pewarisan dalam keluarga, para anggota masyarakat adat pada umumnya masih menggunakan tata cara yang termuat dalam hukum adat mereka. Walaupun harus disadari bahwa saat ini untuk keluarga-keluarga yang sudah tinggal dikota, pelaksanaan perkawinan secara hukum adat lampung tersebut sudah berkurang. Didalam tatanan hukum nasional kita sebenarnya telah diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi sebagian besar golongan masyarakat adat yang ada di Indonesia masih menggunakan hukum adat mereka untuk melakukan sebuah perkawinan. Hal ini terjadi karena undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja, tidak mengatur secara khusus, seperti bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan, yang mana hal-hal tadi masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.<sup>236</sup>

Pada masyarakat adat lampung, terdapat dua macam sistem perkawinan yaitu perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh*. Kedua jenis perkawinan tersebut pelaksanaannya banyak dijumpai di lingkungan masyarakat adat lampung saibatin, sedangkan pada masyarakat adat lampung pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat lampung

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 108.

pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan *Sebambangan* (larian). Perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) adalah dengan memakai sitem *jujur*, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan perkawinan *Sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak. Selain daripada itu, *sebambangan* (larian) ini banyak terjadi dikarenakan<sup>237</sup> :

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami,
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria,
3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya,
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan,
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah.

#### 1. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat lampung pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*penyimbang*". Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat pepadun karena menjadi penentu dalam proses

---

<sup>237</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bansung, 1990, h. 15

pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.<sup>238</sup>

Berbeda dengan saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, pepadun cenderung berkembang lebih *egaliter* dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *cakak pepadun*. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *cakak pepadun*, diantaranya gelar *suttan*, *pangeran*, *raja*, dan *dalom*.<sup>239</sup> Nama “pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *cakak pepadun*. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi dalam pemberian gelar adat “*juluk adek*” dilakukan diatas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *cakak pepadun* ini diselenggarakan di *rumah sesat* dan dipimpin oleh seorang penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.<sup>240</sup>

Adat pepadun didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman kesultanan Banten. Adat pepadun dipakai oleh masyarakat adat Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku, Buay Lima Way Kanan dan Sungkai Bunga Mayang. Nama pepadun diambil dari kata “pepadun” tempat penobatan penyimbang di Paksi Pak Sekala Berak yang beradat saibatin. Sedangkan “pepadun” masih juga digunakan pada pengangkatan kepala adat di marga-marga keturunan Paksi Pak Sekala Berak yang beradat Saibatin di Pesisir Krui dan Pesisir Teluk Semaka. Berbeda dengan adat saibatin/peminggir, pada adat pepadun siapapun bisa jadi penyimbang atau mengambil gelar, asalkan mempunyai kekayaan yang cukup. Tetapi pada masyarakat adat pepadun tidak begitu mengenal tingkatan adok (gelar) seperti halnya masyarakat adat saibatin, sehingga tidak ada yang bernama raden, minak, kimas atau mas. Sehingga tidak mempunyai struktur aristokrat

---

<sup>238</sup> Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Diakses pada [www.indonesiakaya.com](http://www.indonesiakaya.com), Pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 11:56 WIB.

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> *Ibid.*

(kerajaan). Dimana seorang kepala membawahi anak buah tetapi semua yang mendapat gelar, kedudukan atau hejongan-nya sama/setara.<sup>241</sup>

Dalam masyarakat adat lampung pepadun, pernikahan yang nantinya akan menentukan pewarisan di dalam keluarga, bisa dilakukan dalam dua cara yaitu pernikahan biasa (perkawinan jujur) atau pernikahan semanda yaitu pihak laki-laki tidak membayar uang jujur, tetapi suami dan anak-anaknya kelak akan menjadi anggota keluarga mengikuti keluarga istri. Dengan demikian ketika ayah si istri meninggal, sang menantu dapat menggantikan kedudukan mertuanya sebagai kepala keluarga. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena sang istri adalah anak tunggal dalam keluarganya atau alasan lainnya. Secara prinsip masyarakat adat lampung pepadun mengikuti garis keturunan bapak (Patrilineal). Untuk lebih mengenal kebudayaan masyarakat lampung pepadun, terutama mengenai tata cara adat perkawinannya, berikut akan dijelaskan rangkaian prosesi adat pernikahannya yang memiliki keunikan tersendiri dibanding daerah lain, yaitu :<sup>242</sup>

a. *Nindai/Nyubuk*

Ini merupakan proses dimana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai calon istri anaknya. Yang dinilai adalah dari segi fisik dan perilaku sang gadis. Pada zaman dahulu saat upacara begawei (*cakak pepadun*) akan dilakukan acara *cangget pilangan* yaitu sang gadis diwajibkan mengenakan pakaian adat & keluarga calon pengantin pria akan melakukan nyubuk / nindai yang diadakan dibalai adat.

b. *Be Ulih–Ulihan* (Bertanya)

Apabila proses nindai telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bebet, bobot, bibitnya. Jika dirasakan sudah cocok maka keduanya akan melakukan proses pendekatan lebih lanjut.

c. *Bekado*

---

<sup>241</sup> Bambang Irawan, *Perkawinan Adat Lampung*, Diakses Pada [www.masbembengs.blogspot.com](http://www.masbembengs.blogspot.com), Pada Tanggal 31 Desember 2018, Pukul 14:24 WIB.

<sup>242</sup> *Ibid.*

Yaitu proses dimana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan & minuman untuk mengutarakan isi hati & keinginan pihak keluarga.

d. *Nunang* (Melamar)

Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan *nyireh ugay cambai* (sirih pinang). Jumlah dalam satu macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12), dan suku (bernilai 6). Dalam kunjungan ini akan disampaikan maksud keluarga untuk meminang anak gadis tersebut.

e. *Nyirok* (Ngikat)

Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan, *kain jung sarat* atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin antara dua insan tersebut. Acara *nyirok* ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang satu meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

f. *Menjeu* (Berunding)

Utusan keluarga pengantin pria datang kerumah orang tua calon pengantin wanita untuk berunding mencapai kesepakatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur, mas kawin, adat yang nantinya akan digunakan, sekaligus menentukan tempat acara akad nikah dilangsungkan. Menurut adat tradisi lampung, akad nikah biasa dilaksanakan di kediaman pengantin pria.

g. *Sesimburan* (Dimandikan)



Acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan dimana calon pengantin wanita akan di payungi dengan payung gober & diiringi dengan tabuh-tabuhan dan talo lunik. Calon pengantin wanita bersama gadis-gadis lainnya termasuk para ibu mandi bersama sambil saling menyimbur air yang disebut sesimburan sebagai tanda permainan terakhirnya sekaligus menolak bala karena besok dia akan melaksanakan akad nikah.

h. *Betanges* (Mandi Uap)

Yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut pepun sampai mendidih lalu diletakkan dibawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita. Dia akan dilingkari atau ditutupi dengan tikar pandan selama 15-25 menit lalu atasnya ditutup dengan tampah atau kain. Dengan demikian uap dari aroma tersebut akan menyebar keseluruh tubuh sang gadis agar pada saat menjadi pengantin akan berbau harum dan tidak mengeluarkan banyak keringat.

i. *Berparas* (Cukuran)

Setelah bertanges selesai selanjutnya dilakukan acara berparas yaitu menghilangkan bulu-bulu halus & membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik. Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk *cintok* pada dahi dan pelipis calon pengantin wanita. Pada malam harinya dilakukan acara pasang pacar (*inai*) pada kuku-kuku agar penampilan calon pengantin semakin menarik pada keesokan harinya.

j. Upacara Akad Nikah

Walau menurut adat, akad nikah dilakukan di kediaman pengantin pria tetapi sesuai perkembangan zaman dan kesepakatan keluarga, akad nikah banyak dilakukan di rumah pengantin wanita. Rombongan pengantin pria dan pengantin wanita akan diwakili oleh utusan yang disebut Pembareb. Kedua rombongan ini akan disekat atau di halangi oleh *appeng* (selembar kain sebagai rintangan yang harus di lalui). Jika sudah terjadi Tanya jawab antar pembareb, pembareb pihak pria akan memotong *appeng* dengan alat terapan dan kemudian masuk kedalam rumah dengan membawa barang seserahan berupa dodol, *urai cambai* (sirih pinang), *juadah balak* (lapis legit), aneka kue dan uang adat. Lalu akad nikah pun dilakukan dan kedua pengantin menyembah sujud pada orang tua.

k. Upacara Ngurukken Majeu / Ngekuruk

Hal yang tak kalah menarik dalam rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Lampung pepadun adalah upacara adat *ngurukken majeu* yaitu saat pengantin wanita secara resmi akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki dengan naik *rato* yaitu kereta beroda empat atau ditandu. Pengantin laki-laki berada di belakang dibagian depan sambil memegang tombak. Sampai di rumah pengantin pria, mereka akan disambut dengan tabuh-tabuhan dan seorang ibu akan menaburkan beras kunyit dan uang logam. Di depan rumah juga tersedia *pasu* yaitu wadah dari tanah liat berisi air dan tujuh jenis kembang sebagai lambang agar dalam rumah tangga keduanya dapat berdingin hati. Selanjutnya kedua kaki pengantin wanita akan di celupkan dalam wadah tersebut lalu kedua mempelai didudukan dengan kaki suami menindih kaki istrinya sebagai lambang agar istri berlaku patuh pada suaminya. Lalu ibu pengantin laki-laki menyuapi keduanya dengan nasi campur dan memberi minum lalu kedua mempelai saling memakan siring. Setelah itu dilakukan upacara pemberian gelar dengan menekan telunjuk tangan secara bergantian. Sesudahnya kedua pengantin akan menaburkan kacang goreng dan aneka permen kepada gadis-gadis lajang agar mereka segera mendapatkan jodoh. Mereka juga akan saling berebut lauk-pauk, terutama dengan anak-anak kecil. Maksudnya agar keduanya segera memiliki keturunan.

Masyarakat adat Lampung pepadun dalam penyebarannya di Provinsi Lampung, tersebar pada daerah-daerah sebagai berikut<sup>243</sup>:

- a. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana (Lampung Timur), Labuhan Maringai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b. Mego Pak Tulang bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, [Mesuji](#), Panaragan, dan [Wiralaga](#).

---

<sup>243</sup>Suku Lampung, Diakses pada <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 13.08 WIB.

- c. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjung karang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung tataan, dan Pugung.
- d. Way Kanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
- e. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

## 2. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Masyarakat adat saibatin adalah kelompok masyarakat pribumi lampung yang mendiami daerah pesisir lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku saibatin tersebut mencakup Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Seperti halnya juga suku pepadun, suku saibatin atau peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, suku saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. “saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya suku saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti suku pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Ciri lain dari suku saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (*sigekh*) atau mahkota pengantin suku saibatin yang memiliki

tujuh lekuk/pucuk (*sigokh lekuk pitu*). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh *adok*, yaitu *suttan*, *raja jukuan/depati*, *batin*, *radin*, *minak*, *kimas*, dan *mas*. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (*awan gemisikh*) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.<sup>244</sup>

Masyarakat adat lampung saibatin adalah kelompok masyarakat yang menjaga kemurnian daerahnya serta dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat lampung yang disebut Kepunymbangan. Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan dalam bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya penyimbang. Penyimbang adalah istilah bagi pemimpin adat di daerah lampung yang secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang yang berhak mewarisi masalah adat, yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala adat atau pimpinan adat yang kepemimpinannya diwarisi secara turun temurun sejak dahulu kepada anak laki-laki yang tertua. Sedangkan penyimbang bila dihubungkan dengan masalah keturunan umumnya berarti anak penyimbang nyawa (anak laki-laki tertua) yang berhak mewarisi semua harta, kedudukan, dan pangkat didalam lingkungan kekerabatan adat dari pihak ayahnya. Sedangkan sai yaitu berarti satu, dan batin berarti pemimpin dalam adat. Jadi Saibatin adalah sekumpulan masyarakat adat yang berpatokan pada satu pemimpin dalam satu adat. Saibatin ditandai dengan kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas sampai tingkat kepala adat kampung (*pekon*) dengan syarat telah ada wilayahnya dan ada pengikutnya (penduduk). Kepala adat tingkat marga (*Marga Geneologis*) secara turun temurun (tidak pernah bertambah).<sup>245</sup>

Menurut sejarahnya orang lampung berasal dari daerah Sekala Berak (daerah pegunungan bukit barisan sekitar Krui) kemudian melakukan perpindahan. Dalam perpindahan tersebut rombongan terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang

---

<sup>244</sup> Masyarakat Adat Lampung Saibatin, Diakses Pada <https://www.indonesiakaya.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 06.17 WIB.

<sup>245</sup> Dibyo Harsono, *Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Arus Perkembangan Zaman*, Diakses Pada <https://www.bpsntbandung.blogspot.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 22.55 WIB.

pertama melewati bagian dalam daerah lampung, sedangkan bagian kedua mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai lampung. Kelompok masyarakat kedua inilah yang dinamakan orang lampung yang beradat saibatin/pesisir. Kesatuan hidup masyarakat hukum adat lampung saibatin tercermin dalam ikatan kekerabatan yang menganut sistem keluarga luas (*extended family*). Ikatan kekerabatan didasarkan pada hubungan keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan mewarei (pengangkatan saudara), dan ikatan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Masyarakat adat lampung saibatin termasuk kelompok masyarakat yang dinamis, dengan tetap mengacu kepada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan pada prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Masyarakat adat saibatin pada umumnya memiliki hubungan sosial yang terbuka terhadap sesama warga, tanpa membedakan etnis maupun keturunan.<sup>246</sup>

Sistem perkawinan pada masyarakat hukum adat saibatin menganut prinsip keturunan patrilineal yaitu menganut garis keturunan bapak, dalam hal ini terdapat dua sistem pokok dalam perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat adat saibatin, yaitu<sup>247</sup> :

a. Sistem Perkawinan *Nyakak* atau *Matudau*

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/*Jojokh* (*Bandi Lunik*) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau mantudau ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu<sup>248</sup>:

1. Cara *Sabambangan*

Cara ini si Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa kerumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau *jukhagan* baru di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. Ciri bahwa si gadis *nyakak/mentudau* si gadis meletakkan surat yang isinya

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin, Diakses Pada <https://www.quarzaodei.blogspot.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 23.28 WIB.

<sup>248</sup> *Ibid.*

memberitahu orang tuanya kepergiannya *nyakak* atau *mentudau* dengan seorang bujang (dituliskan Namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri beberapa, selain itu meninggalkan uang *pengepik* atau *pengluah* yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang *pengepik* dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (*bandi lunik*). Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis. Setelah gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda mengaku salah, ada yang menyerahkan keris, badik, dan ada juga dengan tanda mengajak pesahabatan (ngangasan, rokok, gula, kelapa, dsb) acara ini disebut *ngebeni pandai* atau *ngebekhi tahu*. Sesudah itu berarti terbuka peluang untuk mengadakan perundingan secara adat guna menyelesaikan kedua pasangan itu. Segala ketentuan adat dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula membayar uang *penggalang sila* ke pihak adat si gadis.

## 2. Cara *Tekhang* (*sakicik betik*)

Cara ini dilakukan dengan terang-terangan, dimana keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk berumah tangga. Pertemuan antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan, uang jujur, uang *pengeni jama hulun tuha bandi balak* (mas kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan lain-lain yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan. Biasanya saat menjemput pihak keluarga lelaki menjemput dan si gadis mengantar. Setelah sampai ditempat sibujang, pengantin putri dinaikan kerumah kepala adat/ *jukhagan*, baru di bawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara

keramaian yang sudah direncanakan. Dalam sistem kawin *tekhang* ini uang *pengepik*, surat pemberian dan *ngebekhitahu* tidak ada, yang penting diingat dalam sistem *nyakak atau mentudau* kewajiban pihak pengantin pria adalah<sup>249</sup> :

- Mengeluarkan uang jujur (*bandi lunik*) yang diberitahukan kepada pihak pengantin wanita.
- Pengantin membayar kontan mas kawin/mahar (*bandi balak*) kepada si gadis yang sesuai dengan kemufakatan si gadis dengan si bujang. Keluarga pihak pria membayar uang *penggalang sila* kepada kelompok adat si gadis.
- Mengeluarkan *Jajulang/Katil* yang berisi kue-kue (24 macam kue adat) kepada keluarga si gadis *jajulang/katil* ini dahulu ada 3 buah yaitu : *katil penetuh bukha, katil gukhu ngaji, katil kuakha*. Karena sekarang keadaan ekonomi yang susah katil cukup satu.
- *Ajang* yaitu nasi dengan lauk pauknya sebagai kawan katil.
- Memberi *gelar/Adok* kepada kedua pengantin sesuai dengan strata pengantin pria, sedangkan dari pihak gadis memberi barang berupa pakaian, alat tidur, alat dapur, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Barang ini disebut *sesan* atau *benatok*, *benatok* ini dapat diserahkan pada saat *manjau pedom* sedangkan pada sistem *sebambangan* dibawa pada saat menjemput, pada sistem *tekhang* kadang-kadang dibawa belakangan.

b. Sistem Perkawinan *Cambokh Sumbay*.

Sistem perkawinan *cambokh sumbay* disebut juga perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (*bandi lunik*) kepada pihak istri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri. Dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak istri. Dimasyarakat adat lampung saibatin kawin semanda (*cambokh sumbay*) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

antara calon suami dan calon istri atau pihak keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan *semanda/cambokh sumbay* yang perlu diingat adalah pihak istri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa<sup>250</sup> :

- Memberikan *Katil* atau *Jajulang* kepada pihak pengantin pria
- *Ajang* dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
- Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
- Memberi *gelar/adok* sesuai dengan strata pengantin wanita

*Bandi lunik* atau jujur tidak ada, sedangkan *bandi balak* atau maskawin dapat tidak kontan (Hutang). Pelunasannya setelah sang suami mampu membayarnya. Termasuk uang *penggalang Sila* pun tidak ada, selain dari kedua sistem perkawinan di atas ada satu sistem perkawinan yang banyak dilakukan oleh banyak orang pada era sekarang. Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru menentang atau berlawanan dengan adat, sistem ini adalah “sistem kawin lari atau kawin *Mid Naib*” Sistem perkawinan ini maksudnya adalah lari menghindari adat, lari dimaksud disini tidak sama dengan Seimbangan, karena keseimbangan lari di bawa ke badan hukum adat atau penimbang, sedangkan kawin lari ini adalah si gadis melarikan bujang ke badan hukum agama islam yaitu *Naib* (KUA) untuk meminta di nikahkan. Masalah adat tidak disinggung-singgung, penyelesaian kawin seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat, sebab kadang-kadang keluarga tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat biasanya setelah akad nikah berlangsung apabila kedua belah pihak ada kecocokan masalah adatnya, antara siapa yang berhak. Antara keduanya perempuan *nyakak/mentudau* atau sang pria *cambokh sumbay/semanda*. Kawin lari seperti ini sering dilakukan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dikarenakan beberapa hal diantaranya<sup>251</sup> :

- Sang bujang belum mampu untuk berkeluarga sedangkan si gadis mendesak harus dinikahkan secepatnya karena ada hal yang memberatkan si gadis.

---

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> *Ibid.*



- Kawin lari semacam ini dilakukan karena keterbatasan biaya, apabila perkawinan ini dilakukan secara adat atau dapat pula di simpulkan untuk menghemat biaya.

Macam-macam sitem perkawinan *Cambokh Sumbay/Semanda*<sup>252</sup> :

1. *Cambokh Sumbay Mati manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh.* *cambokh sumbay* seperti ini merupakan *cambokh sumbay* yang murni karena sang pria datang hanya membawa pakaian saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si gadis, anak keturunan dan harta perolehan bersama milik istri, sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak, harta perolehan bersama milik sang istri, suami tidak dapat apa.
2. *Cambokh Sumbay Ikhing Beli*, cara semacam ini dilakukan karena sang bujang tidak mampu membayar jujur (*bandi lunik*) yang diminta sang gadis, padahal sang bujang telah melarikan sang gadis secara *nyakak mentudau*, selama sang bujang belum mampu membayar jujur (*bandi lunik*) dinyatakan belum bebas dari *cambokh sumbay* yang dilakukannya. Apabila sang bujang sudah membayar Jujur (*bandi lunik*) barulah dilakukan acara adat dipihak sang bujang.
3. *Cambokh Sumbay Ngebabang*, Bentuk ini dikakukan karena sebenarnya keluarga si gadis tidak akan mengambil bujang, atau tidak akan memasukkan orang lain kedalam keluarga adat mereka. Akan tetapi, karena terpaksa sementara masih ada keberatan–keberatan untuk melepas si gadis *nyakak* atau *mentudau* ketempat orang lain, maka diadakan perundingan *cambokh sumbay ngebabang*, *cambokh sumbay* ini bersyarat, umpamanya batas waktu *cambokh sumbay* berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si gadis berakhir, Contoh : seorang gadis anak tertua, ibunya sudah tiada bapaknya kawin lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara *cambokh sumabay ngebabang*, berakhirnya masa *cambokh sumbay* ini setelah adik laki-laki tadi berkeluarga.

---

<sup>252</sup> *Ibid.*

4. *Cambokh Sumbay Tunggang Putawok* atau *Sai Iwa khua Penyesuk*, cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga sang bujang dan sang wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat dihindarkan, maka dilakukan permusyawaratan dengan sistem *cambokh sumbay say iwa khua penyesuk cambokh sumbay* ini berarti “sang pria bertanggung jawab pada keluarga istri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian pula halnya dengan sang gadis, kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami.
5. *Cambokh Sumbay Khaja-Khaja*, ini merupakan bentuk yang paling unik diantara *cambokh sumbay* lainnya karena menurut adat lampung saibatin, raja tidak boleh *cambokh sumbay*, ini terjadi *cambokh sumbay* karena seorang anak tua yang harus mewarisi tahta keluarganya *cambokh sumbay* kepada seorang gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan sang gadis tidak akan diizinkan untuk pergi ketempat orang lain.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Desa Bumi Jawa merupakan salah satu desa masyarakat adat lampung pepadun yang termasuk dalam wilayah kecamatan Batanghari Nuban Sukadana Lampung Timur dalam kebuayan *abung siwo mego*. Wilayah Kecamatan Batanghari Nuban merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Timur yang terletak di ujung barat Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 180,69 km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Bumi Jawa secara geografis berbatasan dengan<sup>253</sup> :

- Sebelah Utara : Desa Taman Asri.
- Sebelah Selatan : Sekampung Kecamatan Batanghari dan Donomulyo.
- Sebelah Timur : Desa Gunung Tiga.


---

<sup>253</sup> Website Desa Bumi Jawa, Diakses Pada <http://bumijawa-lampungtimur.desa.id>, Pada Tanggal 04 Mei 2018, Pukul 21:50 WIB.

- Sebelah Barat : Desa Gedong Dalam.

Luas wilayah Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban adalah 1.561 Ha.

Gambar 1 : Peta Desa Bumi Jawa<sup>254</sup>




Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa dan jajarannya. Adapun struktur organisasi pemerintahan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut<sup>255</sup> :

Bagan 1 : Struktur Organisasi Desa Bumi Jawa

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Hasil wawancara Dengan Bpk. Nurdin (Sekdes) di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Pada hari minggu tanggal 06 mei 2018, pukul 10.00 WIB.



Penduduk di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data *ter-update* tahun 2017 terdiri dari 750 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Bumi Jawa sebanyak 940 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 870 jiwa, sehingga total penduduk di Desa Bumi Jawa pada tahun tersebut adalah sebanyak 1.810 jiwa.<sup>256</sup>

Mata pencaharian penduduk di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terdiri dari<sup>257</sup>:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 241 orang
- Petani : 1.821 orang
- Wiraswasta : 75 orang
- Buruh : 165 orang
- Lainnya : 203 orang

Taraf Pendidikan masyarakat di Desa Bumi Jawa masih cukup rendah, untuk masyarakat lulusan sarjana sederajat masih sangat sedikit. Masyarakat yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar ataupun dengan kata lain tidak lulus sekolah dasar masih cukup banyak, tercatat untuk masyarakat lulusan SD sederajat sebanyak 265 orang. Lulusan sarjana sederajat sebanyak 49 orang dan lulusan

<sup>256</sup> Website Desa Bumi Jawa, Diakses Pada <http://bumijawa-lampungtimur.desa.id>, Pada Tanggal 04 Mei 2018, Pukul 22:00 WIB.

<sup>257</sup> *Ibid.* Pukul 23:00 WIB.

magister sebanyak 6 orang. Sisanya adalah lulusan SMP sederajat sebanyak 654 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 853 orang.<sup>258</sup>

Sebagian besar masyarakat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur memeluk agama Islam, khususnya untuk warga pribumi suku lampung. Tercatat secara presentase hampir 96 % warga beragama islam, dengan jumlah sebanyak 2.546 jiwa, sedangkan sisanya 10 jiwa pemeluk agama Kristen Protestan,<sup>259</sup> pemeluk agama Budha 15 jiwa, pemeluk agama Hindu 11 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik 89 jiwa.

## 2. Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Desa Bumi Agung merupakan desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Belalau. Wilayah Kecamatan Belalau merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat dan wilayah ini secara geografis berbatasan dengan<sup>260</sup> :

- Sebelah Utara : Serumpuk
- Sebelah Selatan : Banding
- Sebelah Timur : Kenali.
- Sebelah Barat : Banding.

Luas wilayah Desa Bumi Agung adalah  $\pm 80-90 \text{ km}^2$ .<sup>261</sup>

Gambar 2 : Peta Desa Bumi Agung<sup>262</sup>



<sup>24</sup> *Ibid.* Pukul 23:15 WIB.

<sup>259</sup> *Ibid.* Pukul 23:30 WIB.


<sup>260</sup> Wawancara Dengan Sakrani Petugas Kelurahan Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Sabtu Tanggal 28 April 2018, Pukul 10.00 WIB.

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> Diakses Pada <http://www.googlemap.com>, Pada Hari Jumat Tanggal 18 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB.

Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh kepala desa/perwatin dengan dibantu oleh pemangku-pemangku dan jajarannya. Adapun struktur organisasi pemerintahan di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut<sup>263</sup> :

Bagan 2 : Struktur Organisasi Pekon Bumi Agung



Penduduk di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 850 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Bumi Agung sebanyak 980 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.170 jiwa, sehingga total penduduk di Desa Bumi Agung pada tahun tersebut adalah sebanyak 2.150 jiwa.<sup>264</sup>

Mata pencaharian penduduk di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian dibandingkan dengan yang lain, hampir 80 % penduduk berprofesi sebagai petani dan sisanya ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri dan Wiraswasta. Taraf Pendidikan masyarakat di Desa Bumi Agung sudah cukup bagus, dibuktikan dengan cukup memadainya sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai desa di kecamatan Belalau baik tenaga pengajar maupun sarana dan prasarannya yang aksesnya mudah dicapai. Tercatat di Kecamatan Belalau terdapat kurang lebih 4 Taman Kanak-Kanak (TK), 20

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta, 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MT) Swasta, serta 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. Di Kecamatan Belalau terdapat kurang lebih 319 tenaga pengajar yang tersebar di berbagai tingkatan lembaga pendidikan tersebut di atas.<sup>265</sup>

### C. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah adat yang termasuk dalam *Kebuaian Abung Siwo Migo* yang berada di daerah Lampung Timur. Hukum waris adat yang dilaksanakan dalam kebuaian adat lampung pepadun di Desa Bumi Jawa disebut dengan hukum *perattei* (kebiasaan).<sup>266</sup>

Pelaksanaan waris di masyarakat adat Lampung pepadun biasanya dilaksanakan dikala pewaris masih hidup. Pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris kepada anak laki-laki tertuanya menurut garis kebakapan.<sup>267</sup> Di daerah Lampung pepadun penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya dilaksanakan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laknya sudah mantap berumah tangga dan adik-adiknya demikian pula. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan pewaris, maka selama pewaris masih hidup pewaris tetap berkedudukan sebagai penasehat dan tempat memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.<sup>268</sup>

Proses penerusan atau pengalihan harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas yaitu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris, maka berbeda

---

<sup>265</sup> . *Ibid.*

<sup>266</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ali Effendi (*Suttan Pengiran*), Tokoh Adat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Minggu Tanggal 06 mei 2018, pukul 16.30 WIB.

<sup>267</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 94

<sup>268</sup> *Ibid.* h. 95.

dengan proses yang biasa dipakai lainnya yaitu penunjukan (*cungan*). Pewaris mewariskan hak-hak dan harta tertentu, berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, akan tetapi pengurusan dan pemanfaatan serta penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada ahli waris dimaksud. Oleh karena itu apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris masih dapat saja merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan.<sup>269</sup>

Setiap orang tua menginginkan yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan setelah orang tua meninggal dunia mereka ingin memastikan bahwa anak-anak atau ahli waris yang ditinggalkannya memiliki keamanan hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkannya kedepan. Oleh sebab itu pada kenyataannya pada masyarakat adat lampung saat pewaris masih hidup ada yang telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada warisnya yang berhak.<sup>270</sup> Masyarakat adat lampung pepadun secara hukum adat mempercayakan hak dan kewajiban sebagai penerus tanggung jawab orang tua setelah wafat untuk mengurus dan memelihara kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan dengan harta kekayaan yang dialihkannya yaitu kepada *anak penyimbang* (anak tertua laki-laki mereka). Dalam hal ini apabila anak penyimbang ini merupakan anak yang dapat bertanggung jawab serta memegang amanah yang ditinggalkan orang tuanya, baik sebelum orang tuanya wafat maupun setelah wafat, maka *anak penyimbang* tersebut dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua adik-adiknya selesai dinikahkan dan berumah tangga serta dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan orang tua yang ditinggalkan apabila salah

---

<sup>269</sup> *Ibid.* h. 97.

<sup>270</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ali Effendi (*Suttan Pengiran*), Tokoh Adat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Minggu Tanggal 06 mei 2018, pukul 16.30 WIB.



satunya masih hidup dapat terpelihara dengan baik masa tuanya dan diurus dengan penuh tanggung jawab.<sup>271</sup>

Hal ini nampak pada keluarga Bapak **RN** yang beralamat di Dusun II RT/RW 005/002 Kelurahan Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Keluarga bapak Ridwan melakukan pelaksanaan waris dengan cara penerusan atau pengalihan hak, Beliau merupakan keturunan laki-laki kedua dari 8 Bersaudara dari pernikahan almarhum ayahnya yang bernama **SS** (alm) dan **SB** (alm). Kakak Pertamanya telah meninggal dunia sebelum orang tuanya meninggal dunia, sehingga Bapak **RN** menjadi anak tertua laki-laki dikeluarga tersebut. Bapak **RN** memiliki 3 adik perempuan dan 3 adik laki-laki yang telah berkeluarga masing-masing.<sup>272</sup>

Sebagai *anak penyimbang*, sebelum kedua orangtuanya meninggal dunia, kedua orangtuanya telah mempercayakan pengurusan terhadap harta berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal (*nuwo tuho*) yang tidak boleh dijual dan saat ini ditempati oleh keluarga bapak ridwan sebagai anak tertua yang menguasai dan memelihara harta peninggalan tersebut. Selain untuk *Nuwo tuho* di area tanah tersebut juga terdapat makam keluarga yang terletak di belakang rumah. Kedua orangtuanya meninggalkan pula  $\pm 3$  hektar ladang yang saat ini sudah dijual untuk membantu biaya pernikahan adik-adiknya terdahulu yang saat ini tersisa  $\pm \frac{3}{4}$  ha yang digunakan untuk makam keluarga dibelakang *nuwo tuho* dan kebun singkong. Bapak Rn telah menjual masing-masing  $\frac{1}{2}$  ha tanah ladang untuk ketiga adik laki-laki nya, dan masing-masing  $\frac{1}{4}$  ha tanah ladang untuk ketiga adik perempuannya untuk membantu biaya pernikahan mereka terdahulu.<sup>273</sup>

Kebalikan dari pelaksanaan waris oleh keluarga bapak **RN** di atas yaitu sebagai *anak penyimbang* yang bertanggung jawab adalah apabila *anak penyimbang* yang dimaksud tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta kekayaan, pemboros dan lain sebagainya. Maka

---

<sup>271</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, h. 28-29.

<sup>272</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. **RN** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 mei 2018, pukul 08.00 WIB.

<sup>273</sup> *Ibid.*

jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan keluarga yang ditinggalkan, untuk mengurus diri sendiri saja tidak bisa dan bahkan sebaliknya justru akan menyusahkan keluarga lainnya. *Anak penyimbang* semacam ini tampak pada keluarga ibu **ER**, yaitu warga Dusun II RT/RW 005/002 Kelurahan Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Ibu **ER** adalah anak pertama dari perkawinan ayahnya almarhum Bapak **AL** dan Ibu **SA**. Ibu **ER** memiliki satu adik laki-laki yang menjadi anak tertua di keluarga tersebut yang bernama **EN**. Selanjutnya semasa hidupnya Bapak **AL** pernah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ibu **MI** dan memiliki satu anak laki-laki bernama **IN**. Akan tetapi, pernikahan tersebut sempat bercerai sebelum bapak **AL** meninggal dunia dan **IN** ikut dengan ayahnya dan menjadi anak laki-laki kedua di keluarga Ibu **ER**.<sup>274</sup> Almarhum bapak **AL** meninggalkan harta berupa satu buah tanah dan bangunan rumah tinggal yang diwariskan dengan cara pengalihan atau penerusan yang saat ini dihuni oleh ibu **ER** sekeluarga dan ibunya **SA**. Sebetulnya harta tersebut belum diwariskan kepada siapa pun, dikarenakan mereka masih menghargai ibu mereka yang masih hidup. Akan tetapi bapak **AL** (alm) dan ibu **SA** telah mengatasnamakan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut kepada **EN** selaku anak tertua di keluarga tersebut sejak pertama kali dibeli, dengan harapan dapat mengayomi keluarga mereka dengan baik selaku anak yang dituakan. Tanah dan rumah tersebut walaupun sudah diatasnamakan kepada bapak **EN**. Menurut keterangan ibu **ER** bapak **EN** yang semula adalah anak yang tidak neko-neko sejak kecil mulai terjerumus kedalam perilaku-prilaku yang tidak baik, sehingga rumah tersebut sempat dijual dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan ibunya. Atas perbuatan tidak baik tersebut maka ibu **ER** dan bapak **IN** saling membantu untuk menebus rumah tersebut dan ibu **ER** yang dipilih untuk tinggal disana serta mengurus ibunya **SA** hingga saat ini.<sup>275</sup>

Selain pada keluarga bapak **RN**, pada keluarga bapak **MH** dan juga Keluarga ibu **MS** pun melaksanakan prinsip-prinsip anak penyimbang yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak dan kewajiban yang diterukan pewaris kepada

---

<sup>274</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu. **ER** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 mei 2018, pukul 09.00 WIB.

<sup>275</sup> *Ibid.*

anak penimbangnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam hukum waris masyarakat adat pepadun. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris bapak **MH** yaitu berupa sebidang tanah dan rumah (*nuwo tuho*) yang dibeli adiknya sendiri yang bernama **AK** serta tanah peladangan seluas  $\frac{3}{4}$  ha yang telah dijual kepada bapak **IB** dan hasilnya dibagi rata dengan kedua adik-adiknya. Harta tersebut diwariskan dengan cara penunjukan, akan tetapi setelah pewaris wafat masing-masing anak sepakat untuk menjual dan membagi rata hasilnya agar tidak ada keributan dan perselisihan harta peninggalan orang tua, karena hal tersebut dapat *nyadangkan piil* dan kerukunan.<sup>276</sup> Pada keluarga ibu **MS**, Setelah suaminya meninggal ibu **MS** dan anak-anaknya menuturkan bahwa mereka memilih untuk menurunkan harta warisan mereka nanti dengan menggunakan sistem hukum islam, dengan tetap menghormati hukum adat setempat melalui penyerahan rumah tuwa (*nuwo tuho*) yang tetap diberikan kepada bapak **HD** sebagai anak laki-laki tertua. Sedangkan Harta berupa tanah pertanian seluas  $1\frac{1}{4}$  belum dibagikan dan masih diolah bersama dikarenakan ibu **MS** dan anak-anaknya yaitu **FR**, **HD**, dan **ED** telah sepakat tidak akan membagi bila adik-adik mereka yaitu, **SR**, **SN**, dan **ID** belum menikah dan ibu mereka masih hidup.<sup>277</sup>

Pada umumnya hukum waris adat di masyarakat adat lampung pepadun tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dialihkan atau diteruskan. Begitupula dengan siapa pihak yang seharusnya menjadi penengah dalam proses penerusan harta warisan, akan tetapi kelompok masyarakat adat ini cenderung melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Selama pengalihan warisan dapat berjalan dengan baik, rukun, dan damai diantara para ahli waris, serta masing-masing telah sepakat dengan pilihan untuk meneruskan atau mengalihkan dengan cara bagaimana sesuai kesepakatan, maka tidak perlu adanya campur tangan dari orang luar keluarga tersebut. Selain itu hukum waris adat masyarakat adat lampung pepadun tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan hanya didasarkan atas pertimbangan berdasarkan wujud

---

<sup>276</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak **MH** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 mei 2018, pukul 10.30 WIB.

<sup>277</sup> *Ibid.*

benda dan kebutuhan masing-masing ahli waris bersangkutan pada keluarganya. Selanjutnya tidak lupa pula bahwa dalam hukum waris adat masyarakat adat Lampung pepadun tetap harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang utama yaitu menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban pewaris yang belum dipenuhi semasa hidupnya, dalam hal ini seperti melunasi hutang-hutang atau pembayaran-pembayaran yang belum terbayar sebelum warisan dialihkan atau diteruskan.<sup>278</sup>

#### **D. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

Masyarakat adat Lampung saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat termasuk kedalam *buay belunguh*. Sistem Kekerabatan yang dipakai dalam *Buai Belunguh* Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat khususnya dalam kerabat *Lamban Gedung Pekon (Nuwo Balak)* Bumi Agung berlaku sistem kekerabatan Patrilineal yang mengikuti pihak kekerabatan laki-laki/ayah. keturunan yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan diambil yang tertua sebagai penerus ayah dalam keadatan. Hukum waris di daerah tersebut dikenal dengan sistem *Jenjang Menurun* dari pihak kerabat bapak ke anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris.<sup>279</sup>

Pelaksanaan waris di masyarakat adat Lampung saibatin pada dasarnya secara hukum tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat Lampung pepadun. Pelaksanaan waris dapat terjadi saat pewaris masih hidup dan berusia lanjut dengan penerusan atau pengalihan hak dan kewajiban.<sup>280</sup> Serta dengan cara penunjukan atau *cungan*, dimana hak-hak dan harta tertentu, berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.<sup>281</sup> Pelaksanaan waris pada masyarakat adat Lampung

---

<sup>278</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ali Effendi (*Suttan Pengiran*), Tokoh Adat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018, pukul 16.30 WIB.

<sup>279</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Hadri Abunawar (*Batin Jaksa*), Tokoh Adat Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Minggu Tanggal 29 April 2018, pukul 16.00 WIB.

<sup>280</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit.* h. 95.

<sup>281</sup> *Ibid.* h. 97.

saibatin pula sangat dipengaruhi oleh sifat anak penyimbang, apabila anak ini merupakan anak yang dapat bertanggung jawab serta memegang amanah yang ditinggalkan orang tuanya, baik sebelum orang tuanya wafat maupun setelah wafat, maka *anak penyimbang* tersebut dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua adik-adiknya selesai dinikahkan dan berumah tangga serta dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan orang tua yang ditinggalkan apabila salah satunya masih hidup dapat terpelihara dengan baik masa tuanya dan diurus dengan penuh tanggung jawab sama halnya dengan masyarakat adat lampung pepadun.<sup>282</sup>

Pada masyarakat adat saibatin contoh *anak penyimbang* yang bertanggung jawab tersebut tampak pada keluarga Bapak **SS**, yaitu warga Pemukiman/Dusun II RT/RW 002/001 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Bapak **SS** adalah anak laki-laki tertua dari lima bersaudara yang terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah anak dari almarhum bapak **SB** dengan almarhumah ibu **ST**. Kedua orangtuanya meninggalkan harta warisan berupa *lamban tuha* yang bisa digunakan bersama untuk acara-acara tertentu, dan juga tanah pertanian seluas  $1\frac{1}{2}$  ha yang telah dibagikan kepada ketiga anak laki-lakinya saja masing-masing  $\frac{1}{2}$  ha . Namun ketiga anak laki-laki tersebut tetap berkewajiban membantu kedua anak perempuan yang tidak mendapat bagian tersebut dalam kehidupannya.<sup>283</sup>

Anak penyimbang pada masyarakat adat lampung saibatin memang tampak sangat patuh dan menghargai keputusan orangtuanya dalam hal pesan-pesan yang ditinggalkan untuk *anak penyimbang* agar dilaksanakan sebaik-baiknya setelah pewaris wafat. Hal ini dikarenakan juga oleh faktor bahwa apabila anak penyimbang tersebut tidak berkelakuan baik dan tidak memiliki kepantasan untuk dialihkan tanggung jawab menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemimpin keluarga, maka kedudukannya sebagai anak penyimbang dapat digantikan oleh anak lainnya yang lebih pantas. Berbeda dengan masyarakat adat lampung

---

<sup>282</sup> *Ibid*, h. 28-29.

<sup>283</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu **IB**, Istri Bapak **SS** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB.

pepadun, walaupun anak penyimbang tersebut berkelakuan tidak baik tetap kedudukannya dia sebagai anak penyimbang. Keburukan perilakunya dapat ditutupi dengan membayar denda adat sebagaimana ditentukan oleh para pemuka adat setempat.<sup>284</sup>

Selain pada keluarga bapak **SS** di atas, keluarga-keluarga yang lain pun senantiasa menjalankan kewajiban sebagai anak penyimbang dengan baik seperti pada keluarga Bapak **DN**, keluarga Ibu **FT**, dan Bapak **KM**. Pada keluarga bapak **DN**, Setelah orangtua mereka meninggal, harta peninggalan orang tua mereka yaitu berupa tanah dan rumah tinggal berikut  $\frac{1}{4}$  ha tanah ladang dibelakang rumah masih dipelihara dan dikelola bersama hingga saat ini untuk kepentingan bersama. Bapak **DN** dan **MW** adiknya telah sepakat untuk menempati bersama *lamban* peninggalan kedua orangtua mereka dikarenakan keduanya pun belum memiliki rumah tinggal masing-masing. Akan tetapi apabila memang dikemudian hari harus dibagi mereka sepakat untuk menggunakan sistem hukum waris islam dalam pembagiannya karena dianggap lebih baik untuk semua pihak.<sup>285</sup>

Pada Keluarga Ibu **FT** yaitu janda cerai mati dari almarhum bapak **TN** yang memiliki dua orang anak yaitu **DK** dan **PR** yang masih kecil. ditinggalkan sebidang tanah pekarangan dan rumah tinggal serta satu setengah ha kebun yang saat ini masih dikuasai oleh ibu **FT** dikarenakan anak-anaknya masih kecil-kecil. Jika secara hukum adat seharusnya ayah suaminya lah yang berhak menjadi pengampu harta waris sementara sebelum anak-anaknya dewasa, akan tetapi ayah suaminya menghormati pesan yang ditinggalkan suaminya untuk senantiasa membiarkan harta peninggalannya diurus dan dikuasai oleh istrinya untuk menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil-kecil. Keluarga besar almarhum suaminya tidak ada yang ikut campur dengan harta peninggalan suaminya,

---

<sup>284</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Hadri Abunawar (*Batin Jaksa*), Tokoh Adat Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Minggu Tanggal 29 April 2018, pukul 16.00 WIB.

<sup>285</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak **DN** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.

dikarenakan ibu **FT** dianggap sangat membutuhkan untuk membesarkan kedua anak-anaknya.<sup>286</sup>

Selanjutnya pada keluarga Bapak **KM**, sekeluarga dalam pembagian warisan lebih condong kepada hukum adat untuk menghormati tradisi adat mereka dan memang sudah tradisi di keluarga mereka apabila seorang ayah meninggal, maka anak laki-laki tertua yang mewarisi harta peninggalan (harta pusaka). Akan tetapi tetap saja harta warisan peninggalan ayah mereka ada yang dibagi-bagi yaitu harta peninggalan berupa ladang seluas  $\pm \frac{3}{4}$  ha yang dibagi kepada anak laki-laki tertua  $\frac{1}{2}$  ha dan anak laki-laki kedua  $\frac{1}{4}$  ha, sedangkan anak perempuan dan ibu mereka tidak mendapat bagian. Akan tetapi Bapak **KM** dan adiknya tetap mengurus ibunya yang masih hidup dan membantu adiknya semasa hidupnya.<sup>287</sup>

Konsepnya sama dengan masyarakat adat lampung pepadun tidak ditentukan kapan waktu harta warisan itu akan dialihkan atau diteruskan. Begitupula dengan siapa pihak yang berhak memimpin dalam proses penerusan harta warisan, selama pengalihan warisan dapat berjalan dengan baik, rukun, dan damai diantara para ahli waris, serta masing-masing telah sepakat dengan pilihan untuk meneruskan atau mengalihkan dengan cara yang telah disepakati, maka tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga. Selain itu hukum waris adat masyarakat adat lampung saibatin pun tidak juga melakukan pembagian harta-harta terbagi dengan cara hitungan matematika, melainkan hanya didasarkan atas pertimbangan berdasarkan wujud benda dan kebutuhan masing-masing ahli waris bersangkutan pada keluarganya. Selanjutnya tidak lupa pula kewajiban dalam melunasi hutang-hutang atau pembayaran-pembayaran yang belum terbayar oleh pewaris sebelum warisan dialihkan atau diteruskan menjadi prioritas yang utama.<sup>288</sup>

---

<sup>286</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu **FT** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 14.30 WIB.

<sup>287</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu **SR**, Istri Bapak **KM** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 15.30 WIB.

<sup>288</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Hadri Abunawar (*Batin Jaksu*), Tokoh Adat Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Minggu Tanggal 29 April 2018, pukul 16.00 WIB.

### **E. Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung**

Pembagian Warisan secara adat di dalam lingkungan masyarakat adat lampung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data di lapangan yang penulis dapatkan dari implementasi pembagian warisan di keluarga bapak **RN**, keluarga ibu **ER**, keluarga bapak **MH**, keluarga ibu **MS** dan dari Tokoh Adat *Suttan Pengiran* serta di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan data di lapangan yang penulis dapatkan dari implementasi pembagian warisan di keluarga bapak **SS**, keluarga bapak **DN**, keluarga ibu **FT**, keluarga bapak **KM** dan Tokoh Adat *Batin Jaksa* Pada kenyataannya ternyata tidak semua masyarakat menggunakan sistem hukum waris adat mereka sebagaimana mestinya. Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum warais adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Begitu pula dengan janda yang ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan hak waris.

Pembagian warisan di masyarakat adat lampung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat hanya mewaris dari satu arah yaitu harta peninggalan ayah atau orangtua laki-laki saja. Sehingga apabila ibu meninggal dunia maka belum terbuka waris bagi ahli waris dikeluarga itu dan seorang istri pula tidak ada hak waris sedangkan di dalam hukum waris Islam harta waris akan terbuka dari dua arah baik itu dari ibu ataupun ayah ahli waris apabila telah meninggal dunia dan seorang istri pula berhak atas harta waris.<sup>289</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat lampung pepadun dan saibatan pada masing-masing daerah di atas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian waris yang dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis

---

<sup>289</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Jawa Barat, PT. Fathan Prima Media, 2013, h. 27.



keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan hanya sebatas pemberian saja dari anak laki-laki. Memang sebagian sudah ada yang membagikan pula kepada anak perempuan berupa harta terbagi dengan ketentuan separuh bagian adik laki-laki ahli waris tertua akan tetapi belum dihitung dari keseluruhan harta waris melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga yang diputuskan oleh anak tertua laki-laki. Sebagian ada pula yang masih belum membagi harta warisan atas dasar masih menghormati salah satu orangtua mereka yang masih hidup dan menyepakati untuk pembagiannya dikemudian hari akan menggunakan sistem hukum waris Islam.

Kendatipun demikian, masyarakat adat lampung khususnya di daerah saibatin dan sebagian kecil daerah pepadun tersebut sudah mulai membuka wawasan untuk memahami hukum waris Islam dan memilih untuk membagi warisan peninggalan orangtua mereka dengan sistem hukum Islam walaupun masih sedikit. Walaupun jumlah pembagian belum mengikuti secara benar syariat Islam, akan tetapi paling tidak nilai-nilai islam yang menghargai dan menghormati hak wanita dan anak-anak sudah tercermin dalam pembagian tersebut. Adapun seharusnya dalam hukum waris Islam harta warisan dibagikan berdasarkan firman Allah SWT yang diajarkan di dalam Al Quran, antara lain :

e. Surat An-Nisaa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>290</sup>

f. Surat An-Nisaa Avat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ

<sup>290</sup> Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang, h. 101.

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ فَرِيقٍ ثَلَاثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>291</sup>

g. Surat An-Nisaa Ayat 12

﴿ وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika

<sup>291</sup> Ibid h. 101-102.

*isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.*<sup>292</sup>

Ketiga ayat di atas adalah sebagai bukti bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Adil dan Bijaksana yang tidak pernah melalaikan dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan aturan yang sangat jelas dan sempurna mengenai pembagian setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini diterapkan dengan tujuan untuk meniadakan kedzaliman di kalangan manusia.<sup>293</sup>

Surat An-Nisa ayat 7 di atas menjelaskan betapa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kedzaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah yaitu wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan. Allah SWT memberikan hak waris secara seimbang tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun yang sedikit, ataupun rela tidak rela. Lalu mengapa Allah SWT menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut<sup>294</sup> :

---

<sup>292</sup> *Ibid* h. 102-103.

<sup>293</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Jawa Barat, PT. Fathan Prima Media, 2013, h. 14.

<sup>294</sup> *Ibid* h. 17-18.

- a. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya kaum laki-lakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- b. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- c. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, papan.
- d. Kaum Laki-Laki diwajibkan atas biaya Pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah cukup jelas betapa Allah memuliakan wanita dan anak-anak dengan memberikan mereka haknya sebagaimana porsinya. Bila diperhatikan pada ketentuan hukum waris adat lampung sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas terlihat tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu syariat islam.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur telah mengalami perkembangan hukum yang digunakan, tidak lagi bersifat fanatik terhadap ketentuan hukum waris adat yang telah menjadi kebiasaan pada masa lalu. Terbukti dengan sudah adanya masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pembagian warisan di keluarganya secara hukum Islam walaupun jumlah pembagiannya belum benar-benar sesuai dengan syariat dan masih sedikit, akan tetapi paling tidak sudah memikirkan hak kaum wanita dan anak-anak yang diberikan untuk kebaikan bersama.
2. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitiannya kesadaran hukum atas nilai-nilai keseimbangan dan keadilan hukum waris Islam sebetulnya sudah ada, akan tetapi rasa penghormatan yang kuat terhadap ketentuan adat membuat masyarakat terlihat tertutup untuk menggunakan sistem waris Islam.
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah nilai hukum dalam hukum waris adat belum mencerminkan keadilan yang seimbang sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran tentang ketentuan-ketentuan hukum waris untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dalam pelaksanaannya sudah nampak

bahwa pengaruh ketentuan warisan Islam sudah mulai diaplikasikan oleh masyarakat yang sadar akan makna dan tujuannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan terhadap haknya sebagai ahli waris dalam hukum adat lampung, sebagaimana Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan sama-sama harus diberikan haknya sesuai porsi.
2. Memahami lebih baik lagi tentang hukum waris Islam agar dapat dikomparasikan manfaat dan nilai-nilai kemanusiaannya dengan hukum waris adat lampung, sehingga kesadaran dan keterbukaan tentang pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam khususnya dalam hal hukum waris di masyarakat adat lampung sangat penting dan membangun.
3. Mencoba untuk mengaplikasikan ketentuan hukum Islam tersebut berkaitan dengan pembagian waris dalam keluarga di masyarakat adat lampung baik pepadun maupun saibatin dan menilai manfaatnya bagi masing-masing pihak dan dampaknya bagi hati dan perasaan ahli waris.
4. Mengajarkan kepada generasi penerus agar tetap menurunkan hal positif dari mengaplikasikan sistem hukum waris Islam dalam pembagian warisan keluarga dengan harapan kedepannya dapat menghasilkan perkembangan yang sangat bagus.
5. Tetap menjaga kelestarian hukum adat dengan nilai-nilai positifnya dengan tanpa menutup diri terhadap perubahan-perubahan yang negatif menuju arah yang lebih baik. Menjadi tugas dan tanggungjawab generasi penerus untuk melastarikan adat istiadat yang menjadi corak bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*. PT.Fathan Prima Media.Jawa Barat.
- B., Taufan M. 2016. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. C.V. Budi Utama. Yogyakarta.
- Bahrudin, E. dan Hamdi, Asep Saepul. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. C.V. Budi Utama. Yogyakarta.
- Effendi Perangin. 2010. *Hukum Waris*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.Mandar Maju.Bandung.
- , 1993. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju. Bandung.
- , *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. 1989. Mandar Maju. Bandung.
- , 1994. *Hukum Perjanjian Ada*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muchson. *Statistik Deskriptif*. Guepedia. Indonesia (Penerbit Buku Online).
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke empat belas. PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI). Bandung.
- Virnando dan Prima Angkupi,Okta.Dalam M.Shofwan Taufiq dan Prima Angkupi.2014. *Monograf Hukum*.Lembaga Penelitian UM Metro. Metro.
- Junaidi, Yudi dan Iskandar, Pranoto. 2011. *Memahami Hukum di Indonesia*. IMR Press. Cianjur.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung. Jakarta.
- SA, Sabarudin. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Buletin Way Lima Manjau. Jakarta.
- Sosrodihardjo, Soedjito dan Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis Bisnis*. Suaka Media. Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, M. Adnan Bahsan. 1982. *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*.

## 2. Sumber Lain

- Al Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta. 2004. Edisi Terbaru Revisi. CV. Al Waah. Semarang.
- Abdul Syani, 2010, *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*, Diakses Pada <http://abdulsyani.blogspot.com>, Pada Tanggal 01 Januari 2018, Pukul 11.11 WIB
- Bambang Irawan, *Perkawinan Adat Lampung*, Diakses Pada [www.masbembeng.blogspot.com](http://www.masbembeng.blogspot.com), Pada Tanggal 31 Desember 2018, Pukul 14:24 WIB.



Dibyو Harsono, *Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Arus Perkembangan Zaman*, Diakses Pada <https://www.bpsntbandung.blogspot.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 22.55 WIB.

*Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim*, Diakses pada <https://www.mutiarahadits.com>, pada tanggal 29 November 2017, Pukul 22:03 WIB.

Hasil Wawancara Prapenelitian Dengan Tokoh Adat Setempat Pada Tanggal 07 Mei 2018 di Desa Bumi Agung Dengan Bapak Sakrani dan Pada Tanggal 06 Mei 2018 di Desa Bumi Jawa Dengan Bapak Nurdin.

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ali Effendi (*Suttan Pengiran*), Tokoh Adat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018, pukul 16.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Hadri Abunawar (*Batin Jaksa*), Tokoh Adat Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Minggu Tanggal 29 April 2018, pukul 16.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bpk. **RN** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu **IB**, Istri Bapak **SS** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu. **ER** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak **MH** di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 10.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu **FT** di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 14.30 WIB.

Masyarakat Hukum Adat, Diposting Oleh Khayatudin Pada Tanggal 05 Desember 2012, Diakses Pada <http://khayatudin.blogspot.co.id> Pada Tanggal 10 Maret 2018, Pukul 21:41 WIB.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Diakses pada [www.indonesiakaya.com](http://www.indonesiakaya.com), Pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 11:56 WIB.

Masyarakat Adat Lampung Saibatin, Diakses Pada <https://www.indonesiakaya.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 06.17 WIB.

Pengertian Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, Diposting oleh Achmad Maulidi Pada Tanggal 19 Oktober 2016, Diakses Pada <https://www.kanalinfo.web.id>, Pada Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 06:36 WIB.

Rafirli Yuspa Al-Hafiz, *Materi Sejarah Lampung*, Diakses Pada [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), Pada Tanggal 31 Desember 2018, Pukul 13:06.

Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin, Diakses Pada <https://www.quarzaodei.blogspot.com>, Pada Tanggal 02 Januari 2019, Pukul 23.28 WIB.

Suku Lampung, Diakses pada <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 05 April 2017, pukul 03.53 WIB.

Website Desa Bumi Jawa, Diakses Pada <http://bumijawa-lampungtimur.desa.id>, Pada Tanggal 04 Mei 2018, Pukul 21:50 WIB.